



PUTUSAN

Nomor 64/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)** dengan Pengurus:

I. Nama : Prof. M. Ryaas Rasyid, MA., Ph.D.
Pekerjaan/Jabatan : Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan
Alamat : Jalan Pejaten Barat Nomor 30 Jakarta 12510
Nomor Telepon : 021-7804654

II. Nama : Rapiudin Hamarung
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi
Kebangsaan
Alamat : Jalan Pejaten Barat Nomor 30 Jakarta 12510
Nomor Telepon : 021-7804654

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor PDK/U/PP-SJ/010/V/2009 bertanggal 9 Mei 2009 Memberikan kuasa kepada Andre Ismangun, S.H., Yeremias Dowa, S.H., Yumasdaleni, M. Si., Ilham Firmansyah, S.Sos., Eka Prasetiawati, Hasanuddin Sessu, dan Edi Karyadi, adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Tim Advokasi Partai Demokrasi Kebangsaan beralamat di Jalan Pejaten Barat Nomor 30, Jakarta 12510, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) peserta Pemilu anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 dengan nomor urut 20;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29

Menteng Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Ketua Pemilihan Umum (KPU) pada Jaksa Agung Muda

Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 887/KPU/V/2009 Tanggal 19 Mei 2009 dan

Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

Nomor SK-059/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 memberikan kuasa kepada

Yoseph Suardi Sabda, S.H., Arwinda Sri Djuwita, S.H., Supardi, S.H., dan Sru

Astuti, S.H., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada JAM DATUN

beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Komisi Pemilihan Umum

1. Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Sukarno- Hatta, Mamuju,

Provinsi Sulawesi Barat ,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon I;**

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara, berkedudukan di Pasang

Kayu, Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon II;**

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di

Jalan Polisi Militer, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon Iii,**

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, berkedudukan di Jalan Soebagio

Pranoto, Bajawa, Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon IV,**

5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Jenderal

Sudirman Nomor 81 Pahoman, Bandar Lampung, Provinsi Lampung,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon V,**

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, berkedudukan di

Jalan Raden Intan Nomor 81 A Kalianda, Lampung Selatan, Provinsi Lampung,

- Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VI,**
- 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang,** berkedudukan di Menggala, Tulang Bawang, Provinsi Lampung,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VII,**
- 8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi,** berkedudukan di Jalan Abdul Muthalib, BLK Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Lampung,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VIII,**
- 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi,** berkedudukan di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon IX,**
- 10. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua,** berkedudukan di Jalan Saweh Suma, Kabupaten Kota Jayapura, Provinsi Papua,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon X,**
- 11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jaya Wijaya,** berkedudukan di Jalan Trikora Hom-Hom, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XI,**
- 12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kep. Yapen Waropen,** berkedudukan di Jalan Maluku, Kabupaten Yapen Waropen, Provinsi Papua,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XII,**
- 13. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai,** berkedudukan di Jalan Madi, Enarotale, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XIII,**
- 14. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur,** berkedudukan di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XIV,**
- 15. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kota Samarinda,** berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 18, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XV,**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Mendengar dan membaca jawaban tertulis Turut Termohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Turut Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.10 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 64/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 12.05 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Nomor Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Keberatan-keberatan ini diajukan karena Keputusan Komisi

Pemilihan Umum *a quo* telah merugikan Pemohon, yaitu tidak diperolehnya kursi legislatif yang semestinya menjadi Hak Pemohon pada Daerah pemilihan (Dapil) yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini.

Bahwa selanjutnya permohonan sengketa eksternal dan internal yang terjadi dapat diuraikan sesuai kategori sebagaimana di bawah ini :

Kategori Sengketa Kursi DPRD Provinsi:

1. Daerah Pemilihan Jambi 2, Provinsi Jambi;
2. Daerah Pemilihan Papua 4, Provinsi Papua;
3. Daerah Pemilihan Papua 5, Provinsi Papua;
4. Daerah Pemilihan Papua 6, Provinsi Papua;

Kategori Sengketa Kursi DPRD Kabupaten/Kota:

1. Daerah Pemilihan Mamuju Utara 1, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Daerah Pemilihan Ngada 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Daerah Pemilihan Ngada 5, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Daerah Pemilihan Lampung Selatan 6 Provinsi Lampung;
5. Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2, Provinsi Lampung;
6. Daerah Pemilihan Muaro Jambi 3, Provinsi Jambi;
7. Daerah Pemilihan Samarinda 2, Provinsi Kalimantan Timur;

Kategori Sengketa Kursi DPRD Provinsi

1. Daerah Pemilihan Jambi 1, Provinsi Jambi

- Pada tanggal 9 April 2009, telah dilakukan Pemungutan Suara di seluruh TPS di Dapil Jambi 2, Provinsi Jambi (Kabupaten Muaro Jambi);
- Selaku saksi dari Partai PDK mengajukan gugatan atas keputusan dari KPUD Kabupaten Muaro Jambi untuk DPRD Provinsi Jambi, Dapil 2, (Batang hari-Muaro Jambi) (**Bukti P1-Jambi**);
- Permasalahan yang terjadi adalah kehilangan suara PDK pada tingkat PPK dan KPUD Kabupaten Muaro Jambi antara lain :
 - a. Kecamatan Sekarnan memperoleh suara 3614 suara sah yang kemudian berkurang menjadi 238 suara sah (**Bukti P2-Jambi**);

- b. Kecamatan Maro Sebo dari 1058 suara sah berkurang menjadi 92 suara sah (**Bukti P3-Jambi**);
- c. Kecamatan Sungai Hahar dari 2297 suara sah berkurang menjadi 48 suara sah (**Bukti P4-Jambi**).
- Berdasarkan fakta-fakta terdahulu di atas dengan demikian keseluruhan suara PDK di 8 Kecamatan Muaro Jambi sebenarnya berjumlah 10.210 suara (**Bukti P 5-Jambi**);
- Akibat Kecurangan yang terjadi di 4 Kecamatan, di Muaro Jambi, maka suara PDK tinggal 1.975 dan akibatnya Caleg DPRD Provinsi atas nama M. Zuhdi kehilangan hak untuk menduduki anggota DPRD Provinsi Jambi;

2. Daerah Pemilihan Papua 4 Provinsi Papua

- Pada tanggal 9 Mei 2009 telah dilakukan pemungutan suara di TPS seluruh Provinsi Papua sesuai jadwal Pemilu legislatif 2009;
- Namun hasil rekapitulasi yang ada pada setiap tingkat penyelenggara Pemilu tidak diberikan kepada para saksi partai termasuk PDK;
- Suara calon anggota DPRD Provinsi atas nama Anton F. Kogoya di Berita Acara KPU Provinsi Papua tercatat berjumlah 6.782 suara. (Bukti P-1);
- Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara KPU di atas, tidak memasukkan hasil rekapitulasi perolehan suara pada Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya, sebesar 7200 suara yaitu suara PDK untuk DPRD Provinsi di Dapil ini cukup signifikan. (Bukti P-2);
- Selain itu tidak dimasukkannya penghitungan Distrik Kuyawage, jumlah perolehan suara di Distrik Makki, Kabupaten Lanijaya, tercatat suara PDK untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Papua sebanyak 10.645 suara tidak dimasukkan dalam Rekapitulasi Provinsi Papua. (Bukti P-2);
- Suara Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Anton F. Kogoya di KPU yaitu sebagai berikut:

No	Daerah yang dipermasalahkan	Suara
1	KPU Provinsi Papua	6.782
2	Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya	7.200

3	Distrik Makki, Kabupaten Lanijaya	10.645
---	-----------------------------------	--------

- Berdasarkan pada bukti-bukti yang Pemohon ajukan, maka Pemohon seharusnya memperoleh suara kumulatif sebesar 24.629 suara.

3. Daerah Pemilihan 5 Papua Provinsi Papua

1. Berdasarkan rekapitulasi KPU Provinsi perolehan suara calon DPRD Provinsi Papua atas nama Amon Tipagau, S.E. (nomor urut 1) berjumlah **4.409** suara (**Bukti P1- Papua 5**);
2. Dapil 5 Provinsi Papua terdiri atas 4 kabupaten yaitu :
 - a. Kabupaten Paniai
 - b. Kabupaten Nabire
 - c. Kabupaten Dogiai
 - d. Kabupaten Mimika

Masing kabupaten diuraikan menjadi:

- a. Kabupaten Nabire memperoleh 615 suara sah. (Bukti Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi);
- b. Kabupaten Dogiai memperoleh 0 (nol) suara. (Bukti Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi);
- c. Kabupaten Mimika memperoleh 305 suara. (Bukti Lampiran Model DC 1 DPRD Provinsi);

Jumlah tiga kabupaten tersebut di atas adalah : 924 suara (1)

Sedangkan untuk Kabupaten Paniai diuraikan sebagai berikut:

Kabupaten Paniai terdiri atas 21 PPD (Kecamatan). Ada tiga Distrik yang merupakan bukti penghitungan jumlah suara untuk Amon Tipagau caleg Partai Demokrasi Kebangsaan yang hilang pada daftar rekapitulasi tingkat KPUD Kabupaten Paniai, yaitu :

- a. Distrik Duma Dama Caleg PDK atas nama Amon Tipagau memperoleh **2.506** suara sah (**Bukti P2- Papua 5**);
- b. Distrik Homeo Caleg PDK atas nama Amon Tipagau memperoleh **3.500** suara (**Bukti P3- Papua 5**);
- c. Distrik Hita Dipa Caleg PDK atas nama Amon Tipagau memperoleh **5.888** suara sah (**Bukti P4- Papua 5**);

Jumlah perolehan suara di Kabupaten Paniai tersebut adalah sebanyak **(3.500 + 5.888 + 2.506) = 11.894 suara..... (2)**

Jumlah suara Caleg atas Nama Amon Tipagau untuk Dapil V adalah sebesar **(924 +11.894) = 12.818 suara..... (3)**

Dengan demikian jumlah perolehan suara PDK berdasarkan Penetapan KPU Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Suara Partai | = | 265 suara |
| 2. Amon Tipagau | = | 12.818 suara |
| 3. Lewina Tipagau | = | 151 suara |
| 4. Luther Magal | = | 909 suara |
| 5. Benediktus Kotouki | = | 1.447 suara |
| 6. Yulianus | = | 3.343 suara |

Dengan demikian Total Perolehan suara PDK sebenarnya adalah:
18. 933 suara

3. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, PDK berhak untuk memperoleh 1 (satu) kursi untuk Daerah Pemilihan V Provinsi Papua;

4. Daerah Pemilihan Papua 6 Provinsi Papua

- Pada tanggal 9 Mei 2009, telah dilakukan pemungutan suara di TPS se-Provinsi Papua jadwal Pemilu legislatif 2009;
- Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dapat dibuktikan dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di PPD Distrik Yapen Selatan (Kecamatan) tercatat perolehan suara DPRD Provinsi untuk PDK sebanyak 5.140 suara (Bukti P-1). Dalam penghitungan suara sah DPRD Provinsi, suara PDK keseluruhan tercatat dalam Dokumen Rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua untuk Kabupaten Yapen Waropen adalah sebesar 1.073 suara (Bukti P-2);
- Berdasarkan surat keterangan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Yapen Selatan suara DPRD Provinsi untuk PDK tercatat 4.608 suara (Bukti P-3). Mengacu pada dokumen Rekapitulasi yang dikeluarkan

oleh KPU Provinsi Papua, suara dari Kabupaten Yapen Waropen untuk PDK hanya sebanyak 29 suara (Bukti P-2);

- Perbandingan urutan perolehan suara DPRD Provinsi berdasarkan, Jumlah Suara PDK di Yapen Selatan, Rekapitulasi PPD (vide P-1);

No	Nama Calon Legislatif	Suara
	PDK	4.608
1	Regina A.M.	354
2	Abdul R.H, S.E	21
3	Yoas F. R., S.E	130
4	Roni MP	27
JUMLAH		5.140

Jumlah Suara di Kabupaten Yapen Waropen (vide P-2)

No	Nama Calon Legislatif	Suara
	PDK	29
1	Regina A.M.	733
2	Abdul R.H, S.E	32
3	Yoas F. R., S.E	234
4	Roni MP	36
JUMLAH		1.073

- Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dibuktikan terjadi pengurangan suara PDK secara keseluruhan (DPRD Provinsi) di Kabupaten Yapen Waropen sangat tidak masuk akal, oleh karena untuk perolehan suara di satu Distrik/Kecamatan saja (5.140 suara) lebih besar dari pada suara keseluruhan PDK di tingkat Kabupaten (1.073 suara) yang faktanya Kabupaten Yapen Waropen terdiri dari beberapa Distrik/Kecamatan. Besaran perbedaan suara dari penghitungan dimaksud di atas adalah sebesar 4.067 suara;
- Berdasarkan data penghitungan yang diambil dari Model DC 1 “Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Provinsi” yang terdiri dari 6 Kabupaten yaitu (i) Kabupaten Yapen/Waropen (1.073 suara), (ii) Kabupaten Biak Numfor (813 suara), (iii) Kabupaten Supiori (119

suara), (iv) Kabupaten Sarmi (90 suara), (v) Kabupaten Waropen (72 suara), (vi) Kabupaten Mamberamo Raya (193 suara), suara perolehan PDK seluruhnya berjumlah 2.360 suara;

- Bahwa antara penghitungan di tingkat KPU Provinsi dengan rekapitulasi suara di tingkat Distrik Yapen Selatan, maka sekurang-kurangnya perolehan suara di tingkat Provinsi berjumlah 6.427 suara (penambahan dari 2.360 ditambah selisih besaran perbedaan suara sebagaimana dimaksud sebesar 4.067 suara);

Kategori Sengketa Kursi DPRD Kabupaten/Kota:

1. Daerah Pemilihan Mamuju Utara 1 Provinsi Sulawesi Barat

- Pada tanggal 9 April 2009, telah dilakukan pemungutan suara di TPS-TPS yang ada di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara antara lain TPS 1 Desa Towoni, TPS 3 Desa Kasano dan TPS 4 Desa Kasano, sesuai dengan jadwal pemilu legislatif 2009;
- Proses penghitungan suara di tiga TPS tersebut dalam angka 1 di atas menjadi bermasalah karena adanya perubahan data-data perolehan suara yang ditemukan di tingkat PPK Kecamatan Baras dan secara sah terbukti telah merugikan PDK;
- Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara di seluruh TPS suara untuk PDK di seluruh Kecamatan Baras memperoleh jumlah suara keseluruhan sebanyak 488 suara (Bukti P-1, data internal rekapitulasi perolehan suara partai dan calon anggota kabupaten). Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi PPK Kecamatan Baras, PDK tercatat hanya memperoleh 476 suara, dengan demikian ada 12 suara PDK yang hilang;
- Setelah dilakukan pengecekan kembali, ditemukan adanya pengurangan suara pada tiga TPS tersebut di atas. Perubahan pengurangan adalah sebagai berikut:
 - a. Pada TPS 1 Desa Towoni, PDK memperoleh 5 suara, namun berdasarkan rekapitulasi PPK Kecamatan Baras PDK 0 suara (Bukti P-2);
 - b. Pada TPS 3 Desa Kasano, PDK memperoleh 6 suara, namun berdasarkan rekapitulasi PPK Kecamatan Baras, PDK 0 suara (Bukti P-3);
 - c. Pada TPS 4 Desa Kasano, PDK memperoleh 13 suara, namun berdasarkan rekapitulasi PPK Kecamatan Baras, PDK memperoleh 12 suara di tingkat PPK, Kecamatan Baras (Bukti P-4);

- Hilangnya 12 suara PDK di ketiga TPS dimaksud di atas mengakibatkan jumlah rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Mamuju Utara berkurang dari 812 suara menjadi 800 suara;
- Terhadap perbedaan jumlah perolehan suara tersebut di atas Dewan Pengurus Kabupaten PDK Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat telah melaporkan hal ini kepada Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara dan kemudian Panwaslu melanjutkan pelaporan tersebut kepada KPUD Kabupaten Mamuju Utara (Bukti P-5), KPU Kabupaten Mamuju Utara melanjutkan pelaporan tersebut kepada Panwas Provinsi Sulawesi Barat dan Panwas Provinsi Sulawesi Barat kemudian melanjutkan pelaporan ini ke KPU Provinsi Sulawesi Barat (Bukti P-6);
- KPU Provinsi Sulawesi Barat melalui surat Nomor: 284/KPU-SB/2009 bertanggal 7 Mei 2009, tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu, memerintahkan Ketua KPUD Kabupaten Mamuju Utara untuk mencocokkan semua data yang ada berdasarkan Model C 1, C-2 Pleno dan Model DA-1. Namun, hal ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara (Bukti P-7);
- Berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan, harus dinyatakan secara tegas bahwa pengurangan jumlah perolehan suara PDK sebagaimana dimaksud dalam Permohonan ini telah mengakibatkan PDK kehilangan satu kursi untuk DPRD Kabupaten Mamuju Utara dengan jumlah suara sah sebesar 812 suara untuk calon anggota legislatif atas nama H. Baharuddin Mustafa;

2. Daerah Pemilihan Ngada 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Pada tanggal 9 April 2009, telah dilakukan pemungutan suara di TPS di Dapil 2 Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Jerebuu dan di tingkat KPUD Kabupaten Ngada perolehan suara PDK untuk DPRD Kabupaten telah berkurang;
- Perbedaan angka-angka rekapitulasi perolehan suara ditemukan di beberapa TPS dan Desa yang berbeda, antara lain:

a. Desa Tiwu Riwu

Terjadinya pencatatan yang tidak sesuai mengenai jumlah suara pemilih DPRD Kabupaten pada dokumen Model DA-B, Desa Tiwu Riwu yaitu, apabila dijumlahkan kembali suara sah seluruh partai dalam Model DA-

B ditemukan jumlah suara sah sebesar 239 suara sah, namun tercatat dalam kolom akhir Model DA-B dimaksud jumlah suara sah tertulis 242 suara sah. Fakta ini merupakan bukti adanya penambahan (secara melawan hukum) jumlah suara sah dalam catatan akhir dokumen Model DA-B, sehingga ada selisih/peningkatan jumlah suara sah sebesar 3 suara pada saat penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Jerebuu (Bukti P-3). Hasil pencatatan jumlah suara sah yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Jerebuu diterima oleh KPUD Kabupaten Ngada sesuai dengan jumlah akhir yang tercatat pada dokumen DA-B;

b. Desa Dariwali

Terjadinya pencatatan yang tidak sesuai mengenai jumlah suara pemilih DPRD Kabupaten Ngada pada dokumen lampiran Model C 1, TPS 1 yaitu apabila dijumlahkan kembali suara sah seluruh partai dalam lampiran Model C 1 dimaksud jumlah suara sah tertulis 170 suara sah. Fakta ini merupakan bukti adanya penambahan (secara melawan hukum) jumlah suara sah dalam catatan akhir dokumen lampiran model C 1 di TPS 1 di Desa Dariwali, sehingga ada selisih atau peningkatan jumlah suara sah sebesar 2 suara pada saat penghitungan suara di TPS Saksi Pemohon tidak diberikan Model C 1 dan lampirannya, copy dokumen Lampiran C 1 tersebut baru diterima oleh Saksi Pemohon pada saat penghitungan di tingkat PPK Kecamatan Jerebuu (Bukti P-2);

c. Desa Watumanu

Terjadinya pencatatan yang tidak sesuai mengenai data penghitungan jumlah suara pemilih Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) untuk DPRD Kabupaten pada Dokumen C 1 Lampiran TPS 2 Suza. Yaitu pada dokumen C 1 lampiran awalnya jumlah perolehan suara PDP tercatat dengan huruf dan angka sepuluh namun diubah (secara melawan hukum) dengan huruf dan angka sebelas (Bukti P-3).

Mengacu pada asumsi jumlah suara sah PDP sebanyak 10 suara di TPS 2 Suza, penghitungan secara keseluruhan di TPS 2 Suza terjadi pula pencatatan yang tidak sesuai mengenai jumlah suara pemilih pada dokumen Model C 1 dan Lampiran C 1 TPS 2 Suza yaitu, apabila

dijumlahkan kembali suara sah sebesar 196 suara sah, namun tercatat dalam data Model C 1 dan kolom akhir lampiran Model C 1 dimaksud jumlah suara sah tertulis 199 suara sah. Fakta ini merupakan bukti adanya penambahan (secara melawan hukum) jumlah suara sah dalam data Model C 1 dan kolom akhir lampiran Model C 1 di TPS 2 Suza di Desa Watumanu, sehingga ada selisih jumlah suara sah sebesar 3 suara pada saat penghitungan suara di tingkat TPS 2 Suza (vide Bukti P-3).

Masih terkait dengan permasalahan pada dokumen Model C 1 dan Lampiran C 1 TPS 2 Suza, pada kolom perolehan suara PDK untuk Caleg Nomor urut 1 atas nama Joseph Bei, A. Md, terdapat bekas hapus (tanda bekas dihapus terlihat di bawah angka 2 yang merupakan kolom perolehan suara Joseph Bei, A.Md). Berdasarkan bukti dan fakta tersebut dapat diduga selisih suara keseluruhan partai sebanyak 3 suara diambil dari perolehan suara PDK (Joseph Bei, A.Md.) yang sebenarnya dan seharusnya di TPS 2 Suza PDK memperoleh 5 suara bukan 2 suara sebagaimana tercantum dalam Model C 1 Lampiran (vide Bukti P-3) ;

d. Desa Nenowea

Terjadi pula kesalahan (Kecamatanurangan) penghitungan suara di beberapa maupun keseluruhan TPS yang ada di Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu, Dapil Ngada 2, antara lain:

1. Ditemukan fakta terjadi penambahan (penggelembungan) jumlah suara sah Partai Golongan Karya untuk Caleg nomor urut 2 atas nama Dra. Veronika Ule Bhoga, M. Si., yaitu dalam perhitungan suara pada dokumen Model DA-B tercatat jumlah suara sah yang bersangkutan seluruhnya untuk Desa Nenowea sebesar 55 suara (untuk TPS 1 sebanyak 38 suara dan TPS 2 sebanyak 17 suara) (Bukti P-4). Namun, dalam lampiran Model DA-1, perolehan suara Dra. Veronika Ule Bhoga, M. Si., tercatat 57 suara, diduga yaitu jumlah tersebut yang tercatat pula dalam Model DB yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Ngada. Berdasarkan data dan fakta ini dapat

dibuktikan telah terjadi penambahan (pengerembungan) suara untuk caleg dari Partai Golongan Karya sebanyak 2 suara;

2. Selain itu, ditemukan pula fakta terjadi penambahan (pengerembungan) jumlah suara sah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk caleg nomor urut 1 atas nama Urbanus Nono Dizi, S.E., yaitu dalam perhitungan suara pada dokumen Model DA-B tercatat jumlah suara sah yang bersangkutan di TPS 1 (Desa Nanowea) sebesar 1 suara. Namun, dalam lampiran Model DA-1, perolehan suara Urbanus Nono Dizi, S.E. tercatat 15 suara;
- Ditemukan kembali fakta terjadi pengurangan jumlah suara sah Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) untuk caleg nomor urut 2 atas nama Aloysius Doko, yaitu dalam penghitungan suara pada dokumen Model DA-B tercatat jumlah suara sah yang bersangkutan seluruhnya untuk Kecamatan Jerebuu sebesar 84 suara (Bukti P-5). Namun, dalam lampiran Model DA-1, perolehan suara Aloysius Doko tercatat 47 suara, diduga yaitu jumlah tersebut yang tercatat pula dalam Model DB yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Ngada (vide Bukti P-4 dan P-5). Berdasarkan data dan fakta ini dapat dibuktikan telah terjadi pengurangan suara untuk caleg dari PPDI sebanyak 37 suara;
 - Sehubungan dengan kesalahan-kesalahan dan perubahan-perubahan penghitungan suara yang telah merugikan beberapa Caleg dari beberapa Partai Politik dalam hal ini khususnya Caleg dari PDK, pada saat pleno penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Jerebuu, Dewan Pengurus Kabupaten PDK Ngada telah meminta kepada Ketua PPK Kecamatan untuk melakukan penghitungan ulang sebagaimana ditegaskan dalam surat tanggal 15 April 2009. Namun, surat tersebut tidak pernah dibalas dan ditanggapi oleh Ketua PPK Kecamatan Jerebuu (Bukti P-7);
 - Bersamaan dengan surat dimaksud dalam angka 4 di atas, Dewan Pengurus Kabupaten PDK Ngada mengajukan pula surat (gugatan) tertanggal 17 April 2009, yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Ngada melakukan penghitungan ulang surat suara di Kecamatan Jerebuu (Bukti P-8). Dari hasil pengaduan tersebut di atas Panwaslu Kabupaten Ngada bersama GAKUMDU Kabupaten Ngada merekomendasikan untuk segera melakukan penghitungan ulang. Namun, hal ini tidak ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Ngada Nomor

29/PANWASLU-NGADA/04/2009, tertanggal 18 April 2009 tentang penerusan kasus pelanggaran administrasi;

- Adanya permasalahan-permasalahan kesalahan dan Kecamatanurangan penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Jerebuu dan KPUD Kabupaten Ngada, para saksi-saksi PDK tidak bersedia menandatangani rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dibuktikan dengan tidak ditanda tangannya dokumen Model DA-1 DPRD Kabupaten tingkat PPK dan Model DB ditingkat KPUD Kabupaten Ngada (vide Bukti P-1, P-4 dan P-5);
- Bersama dengan permohonan ini, untuk kebutuhan pembuktian di persidangan Pemohon menyampaikan pula bukti-bukti berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil II Kabupaten Ngada dan Lampiran (Bukti P-10);
- Untuk menambahkan bukti dalam persidangan pembuktian Pemohon akan mengajukan bukti saksi dengan mengajukan saksi-saksi antara lain Saksi dari Partai Golongan Karya, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), PDK di tingkat TPS dan PPK Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada;

2. Dapil Ngada V Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Pada tanggal 9 April 2009, telah dilakukan Pemungutan Suara di TPS yaitu TPS 1 Terong, TPS 2 Rawuk dan TPS 3 Kuwuk, sesuai dengan jadwal pemilu legislatif 2009. Yaitu berdasarkan data perolehan suara pemilih di ketiga TPS dimaksud jumlah pemilih tingkat kabupaten untuk anggota legislatif DPRD Kabupaten, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) tercatat 3 suara sah, sedangkan perolehan suara PDK untuk tingkat dan TPS yang sama tercatat 31 suara sah (Bukti P-1). Setelah dilakukan rekaitulasi suara tingkat PPK di wilayah Kecamatan Riung, tercatat perolehan suara PPRN di ketiga TPS dimaksud (TPS 1 Terong, TPS 2 Rawuk dan TPS 3 Kuwuk) sebesar 4 suara sah dan perolehan suara PDK sendiri tetap tercatat 31 suara sah. Fakta adanya perbedaan data perolehan suara pemilih tingkat Kabupaten (DPRD Kabupaten) untuk PPRN di ketiga TPS dimaksud antara rekapitulasi tingkat TPS dengan rekapitulasi tingkat PPK, dapat diduga telah terjadi penggelembungan (penambahan) suara secara tidak sah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (PPRN bertambah 1 suara);

- Untuk rekapitulasi perolehan suara di TPS yang tercatat pada Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Riung, untuk TPS yang ada di Kelurahan Nangamese yaitu TPS 1 Manurung, TPS 2 Nangamese, TPS 3 Punsu Timur, TPS 4 Goloite dan TPS 5 Nangamese, perolehan suara pemilih di lima TPS tercatat berdasarkan Form Model C 1, jumlah kumulatif pemilih tingkat kabupaten untuk anggota legislatif DPRD II, PPRN sebesar 19 suara sah (Desa Nangamese). Sedangkan perolehan suara PDK untuk tingkat dan TPS yang sama tercatat 6 suara sah (Bukti P-5 sampai dengan P-9). Setelah dilakukan rekapitulasi suara tingkat PPK di wilayah Kecamatan Riung, tercatat perolehan suara PPRN satu Kelurahan Nangamese (TPS 1 Manurung, TPS 2 Nangamese, TPS 3 Punsu Timur, TPS 4 Goloite dan TPS 5 Nangamese) tetap sama sebanyak 19 suara sah. Namun, dilain pihak jumlah keseluruhan perolehan suara PDK di lima TPS yang sama berkurang dari 6 suara sah menjadi 5 suara sah. Fakta adanya perbedaan data perolehan suara pemilih tingkat kabupaten (DPRD Kabupaten) untuk PDK di lima TPS dimaksud antara rekapitulasi tingkat PPK, dapat diduga telah terjadi pengurangan suara secara tidak sah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (PDK berkurang 1 suara sah);
- Berdasarkan pencapaian jumlah keseluruhan suara di Kabupaten Ngada untuk pemilih anggota legislatif DPRD Kabupaten Dapil 5 yang diambil dari rekapitulasi PPK yaitu Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat, PPRN tercatat mendapat 710 suara sah, sedangkan di pihak lain PDK tercatat mendapat 709 suara sah (Bukti P-10). Namun, bila tidak terjadi penggelembungan (penambahan) jumlah keseluruhan perolehan suara sah untuk PPRN di Dapil V Ngada, maka jumlah keseluruhan perolehan suara sah berdasarkan untuk PDK di Dapil Ngada 5 adalah sebesar 710 suara sah.
Berdasarkan rekapitulasi Model C 1 tersebut di atas, maka seharusnya PDK berhak untuk memperoleh 1 kursi tambahan untuk jabatan anggota legislatif DPRD Kabupaten Ngada;
- Setelah diketahui terjadi pengurangan suara PDK dan penambahan (penggelembungan) suara PPRN, pada saat pleno di PPK Kecamatan Riung, Dewan Pengurus PDK Kabupaten Ngada mengajukan surat keberatan (gugatan) Nomor 38/DPK-PDK/NGD/IV/2009, tertanggal 19 April

2009 kepada KPU Kabupaten Ngada (***Bukti P11 – Ngada 5***: Surat Dewan Pengurus PDK Kabupaten Ngada, tertanggal 19 April 2009 kepada KPU Kabupaten Ngada). Namun, surat dimaksud tidak pernah ditanggapi oleh KPUD Kabupaten Ngada;

- Karena surat dimaksud dalam angka 4 di atas tidak pernah ditanggapi oleh KPUD Kabupaten Ngada, maka pada saat pleno perhitungan suara di Kabupaten Ngada, Dewan Pengurus PDK Kabupaten Ngada mengirim kembali surat Nomor 39/DPK-PDK/NGD/IV/2009, tertanggal 21 April 2009 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Ngada dan Panwaslu Kabupaten Ngada yang pada pokoknya menolak hasil keputusan PPK Kecamatan Riung dan keputusan KPUD Kabupaten Ngada (***Bukti P12 - Ngada 5***); Surat Dewan Pengurus PDK Kabupaten Ngada, tertanggal 21 April 2009 kepada KPU Kabupaten Ngada dan Panwaslu Kabupaten Ngada;
- Pada kenyataannya KPU Kabupaten Ngada tidak pernah mengindahkan keberatan (gugatan) yang telah diajukan oleh Dewan Pengurus PDK Kabupaten Ngada. Namun, Panwaslu Kabupaten Ngada menanggapi keberatan dimaksud dengan merekomendasikan Dewan Pengurus PDK Kabupaten untuk menggunakan upaya hukum lain (***Bukti P13 - Ngada 5***); Surat Panwaslu Kabupaten Ngada, tertanggal 2 Mei 2009 kepada Pengurus DPK PDK Kabupaten Ngada;
- Masalah perbedaan yang berupa penggelembungan suara di PPRN dan pengurangan suara PDK yang terjadi pada Dapil V di liput pula oleh koran lokal yaitu “Flores Pos” edisi Jumat, 1 Mei 2009 (***Bukti P14 - Ngada 5***); Flores Pos, edisi Jumat, 1 Mei 2009 berita “PDK Gugat PPK ke Mahkamah Konstitusi”;
- Sehubungan dengan kejadian pengurangan suara PDK dan penambahan (penggelembungan) suara PPRN yang mengakibatkan kerugian bagi PDK di Kabupaten Ngada, dalam persidangan pembuktian Pemohon akan mengajukan bukti saksi dengan mengajukan saksi-saksi antara lain Saksi Pemilihan dari PDK di tingkat PPK, Saksi Pemilihan dari PDK di tingkat KPUD Kabupaten Ngada dan saksi-saksi lain dari partai lainnya baik di tingkat KPUD Kabupaten Ngada dan/atau ditingkat PPK Kecamatan Riung;

4. Dapil Lampung Selatan 6 Provinsi Lampung

1. Pada tanggal 9 April 2009, telah dilakukan Pemungutan Suara di seluruh TPS di Dapil VI - Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan jadwal pemilu legislatif 2009 (catatan: hanya meliputi satu Kecamatan yaitu Kecamatan Natar);

Dalam proses penghitungan suara DPRD Kabupaten TPS yaitu pada TPS 8 Desa Tanjung Sari dan TPS 6 Desa Tanjung Sari terjadi kesalahan tata cara penghitungan suara, yaitu anggota KPPS telah menghitung dua kali untuk satu surat suara yang tercontong di dua tempat yaitu pada Kolom Partai dan Kolom Nama Calon Legislatif (*Bukti P1 - Lampung dan Bukti P2 - Lampung*);

Kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh anggota KPPS adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah surat suara yang terpakai pada TPS 6 Desa Tanjung Sari adalah sebanyak 307 surat suara, sementara total perhitungan suara yang diperoleh pada saat perhitungan akhir adalah sebanyak 344 suara (catatan: jumlah ini adalah gabungan antara surat suara sah dan tidak sah). Dapat dibuktikan telah terjadi selisih penambahan 37 suara (vide: Bukti P2 – Lampung); dan
- b. Jumlah surat suara yang terpakai pada TPS 8 Desa Tanjung Sari adalah sebanyak 215 surat suara, sementara total perhitungan suara yang diperoleh pada saat perhitungan akhir adalah 222 suara (catatan: jumlah ini hanya suara yang sah). Dapat dibuktikan sekurang-kurangnya telah terjadi selisih penambahan 7 suara (vide: Bukti P1 – Lampung).

Dapat diduga oleh Pemohon penambahan suara akibat kesalahan dalam tata cara penghitungan suara di 2 TPS tersebut masuk ke dalam perolehan suara PKB; Dugaan ini didasarkan pada fakta sebagai berikut:

- a. PKB di TPS 6 Desa Tanjung Sari memperoleh suara terbanyak sebesar 140 suara;
- b. PKB di TPS 8 Desa Tanjung Sari memperoleh suara terbanyak sebesar 105 suara;
- c. PKB di 2 TPS tersebut jumlahnya cukup signifikan dan lebih dari 45% (empat puluh lima persen) keseluruhan suara sah, sedangkan PDK sendiri tidak mendapatkan suara sama sekali;

2. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Natar dan hasil pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan, diketahui PDK memperoleh 3240 suara sah. Sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 3253 suara sah; Mengacu pada perhitungan tersebut, maka suara PDK lebih rendah perolehan suaranya dari PKB hanya sebesar 13 suara suara (***Bukti P3 – Lampung*** dan ***Bukti P4 - Lampung***);
3. Untuk memperkuat fakta-fakta dan bukti-bukti yang terkait dengan kesalahan dalam tata cara penghitungan suara tersebut, Pemohon memiliki bukti berupa Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 6 Desa Tanjung Sari dan Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 8 Desa Tanjung Sari (vide: *Bukti P1 – Lampung* dan vide: *Bukti P2 – Lampung*). Selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga akan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, antara lain saksi dari anggota partai lainnya selain saksi dari PDK;

6. Dapil Tulang Bawang 2 Provinsi Lampung

1. Mencakup 5 Kecamatan dan permasalahan terjadi hanya di Kecamatan Banjar Agung (*Bukti P1-Tulang Bawang s.d. Bukti P-72 Tulang Bawang; Model C 1 dan Lampiran - Serifikat Hasil Perhitungan DPRD Kabupaten/Kota TPS-TPS diseluruh Kecamatan Banjar Agung*) (*Bukti P73-Tulang*) Pada tanggal 9 April 2009 telah dilakukan Pemungutan Suara di seluruh TPS di Dapil 2 - Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung sesuai dengan jadwal pemilu legislatif 2009;
2. Permasalahan timbul setelah adanya fakta peningkatan (penggelembungan) jumlah suara partai-partai tertentu dan pengurangan suara partai-partai tertentu termasuk Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) pada saat perhitungan suara pemilih anggota DPRD Kabupaten ditingkat PPK Kecamatan Banjar Agung; yaitu perhitungan PPK yang tidak benar diterima dan dicatatkan apa adanya oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang;
3. Yaitu berdasarkan perhitungan dari penjumlahan 72 (tujuh puluh dua) TPS yang ada di Kecamatan Banjar Agung dan Surat Pernyataan Panitia

Pengawas Kecamatan Banjar Agung yang ditanda tangani oleh Ketua dan para anggota Panwascam dinyatakan suara pemilih anggota DPRD Kabupaten untuk PDK tercatat sebesar **1.141** suara (**catatan: Dapil 2 DPRD Kabupaten Tulang Bawang; Surat Pernyataan Panitia Pengawas Kecamatan. Banjar Agung tertanggal 29 April 2009**);

Namun, berdasarkan perhitungan rekapitulasi di KPU Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan dari tanggal 23 April sampai dengan tanggal 25 April 2009 dan dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi – DB1 dan Lampiran, Anggota KPU Tulang Bawang membacakan bahwa perolehan suara PDK untuk DPRD Kabupaten se-Kecamatan Banjar Agung (Dapil 2) hanya tercatat sebesar **519** suara (***Bukti P74-Tulang Bawang; Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota – Formulir DB1 dan Lampiran***). Fakta ini membuktikan adanya pengurangan suara sah PDK untuk DPRD Kabupaten Tulang Bawang sebesar **622** suara;

4. Berdasarkan data Surat Pernyataan Panitia Pengawas Kecamatan Banjar Agung dapat dibuktikan telah terjadi perubahan suara (manipulasi) di beberapa partai untuk pemilih Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang (Dapil 2) antara lain:

	<u>Data DB-1</u>	<u>Data Panwas (valid)</u>
a.	<i>PBR - 1822 suara</i>	<u>PBR - 864 suara</u>
b.	<i>PPNUI - 1442 suara</i>	<u>PPNUI- 77 suara</u>
c.	<i>PPI - 2462 suara</i>	<u>PPI - 299 suara</u>
d.	PDK - 519 suara	PDK - 1141 suara
e.	PNBK - 104 suara	PNBK - 691 suara

Berdasarkan data perbandingan tersebut diatas secara jelas telah terjadi manipulasi suara yang menguntungkan beberapa partai politik dan merugikan PDK oleh sebab seharusnya dengan tambahan suara yang telah dikurangi di Kecamatan Banjar Agung sebesar **622** suara, jumlah suara perolehan PDK di Dapil 2 (**Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan Meraksa Aji dan Kecamatan Gedung Aji**) Kabupaten

Tulang Bawang dari **3.837** suara menjadi **3.215** suara (pengurangan **622** suara);

5. Kursi yang diperebutkan di Dapil 2 Tulang Bawang sebanyak **7 (tujuh) kursi** dan mengacu pada penghitungan sebagaimana dinyatakan oleh Surat Pernyataan Panitia Pengawas Kecamatan Banjar Agung, **H. Achmadi** Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari PDK sebagai Caleg dengan suara terbanyak menempati **urutan ke 6** dengan jumlah suara pemilih keseluruhan sebesar **3.837** suara. Namun, berdasarkan Data DB-1 jumlah suara PDK hanya sebesar **3.215** suara dan berada di **urutan ke 8** dengan perbandingan urutan perolehan suara DPRD Kabupaten sebagai berikut:

Jumlah suara Panwas: (gabungan form. C 1)		Berdasarkan Form DB-1: (data hitungan di PPK)	
1. P Golkar	6241 suara	1. P Golkar	6435 suara
2. PDIP	5983 suara	2. PDIP	6053 suara
3. PKS	5759 suara	3. PKPB	5439 suara
4. PKPB	5280 suara	4. PKS	5052 suara
5. P Demokrat	4854 suara	5. P Demokrat	4960 suara
6. PDK	3837 suara	6. PPNUI	4188 suara
7. PNBKI	2850 suara	7. PBR	3434 suara
- PPNUI	2823 suara	- PDK	3215 suara

6. Adanya perubahan (manipulasi) jumlah suara PDK khususnya di Kecamatan Banjar Agung, yaitu secara jelas hal ini merugikan PDK, Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) PDK Tulang Bawang telah mengirim surat kepada Panwas Kabupaten Tulang Bawang Nomor tertanggal 20 April 2009 dengan tembusan antara lain Panwascam Banjar Agung (***Bukti P75 -Tulang Bawang: Surat DPK PDK Kabupaten Tulang Bawang kepada Panwas Kabupaten Tulang Bawang Nomor PDK/B/DPK-TB/288/IV/2009, tertanggal 20 April 2009 tentang "Pengaduan Indikasi Kecurangan Dalam tahapan Pemilu 2009"***);

Surat dimaksud di atas berisi keberatan Pemohon karena pada saat perhitungan di PPK Banjar Agung saksi-saksi dari partai politik tidak diberikan Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota oleh PPK Kecamatan Banjar Agung;

7. Fakta dilapangan sehubungan dengan permasalahan perubahan suara dan tidak diberikannya Formulir Model DA-1, saksi-saksi dari semua partai politik mempertanyakan kepada PPK Banjar Agung dan Panwascam Banjar Agung. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu anggota PPK Banjar Agung dan Panwascam Banjar Agung membuat surat pernyataan bersama yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para saksi partai politik tidak diberikan salinan hasil rekapitulasi perhitungan suara partai politik (Model DA-1). (**Bukti P76 -Tulang Bawang**): Surat Pernyataan Bersama PPK Banjar Agung dan Panwascam Banjar Agung tertanggal 21 April 2009;

8. Pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Tulang Bawang, KPU Kabupaten Tulang Bawang hanya membacakan hasil rekapitulasi dari PPK Kecamatan, ketika ada perbedaan hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten dengan data yang dipegang oleh saksi dari Partai Politik, KPU Kabupaten tidak memberikan kesempatan untuk mengecek kembali perbedaan data tersebut. Saksi dari partai politik hanya diberikan formulir surat keberatan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang.

Pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Tulang (25 April 2009) Bawang saksi dari PDK, PNBK dan partai lainnya tidak diberikan salinan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang (**Catatan: Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten baru diberikan KPU Kabupaten pada tanggal 29 April 2009**) PDK baru mendapatkan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten setelah mengirim surat resmi kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 3 kali. Tertanggal 27 April 2009, 28 April 2009 dan 29 April 2009 (**Bukti P77 - Tulang Bawang**; Surat Permintaan Salinan Berita Acara Perhitungan Suara – Model DB);

9. Pada saat dilakukan Rekapitulasi penghitungan suara secara nasional yang dilakukan oleh KPU saksi dari PDK mempertanyakan permasalahan ini kepada KPU pada saat pleno KPU secara Nasional, KPU Nasional melalui anggotanya yaitu I Gusti Putu Arta menyetujui agar rekapitulasi

untuk Kecamatan Banjar Agung untuk diulang akan tetapi rekapitulasi ulang tidak pernah dilakukan (**Bukti P78 - Tulang Bawang; Surat Penolakan Bersama Terhadap Rapat KPU Kabupaten Tulang bawang tertanggal 8 Mei 2009**);

10. Permasalahan manipulasi suara di Kabupaten Tulang Bawang telah dimuat dalam surat kabar lokal di Provinsi Lampung (**Bukti P79 - Tulang Bawang; antara lain Surat Kabar "Lampung Pos", "Radar Lampung", "Kupas Tuntas", "Lampung Ekspres"**);
11. Untuk pemeriksaan permasalahan secara menyeluruh Pemohon menyampaikan Formulir DA-1 untuk Kecamatan Penawar Aji Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Meraksa Aji dan Kecamatan Gedung Aji di Kabupaten Tulang Bawang (**Bukti P80 - Tulang Bawang; Formulir DA-1**);

7. Dapil Muaro Jambi 3 Provinsi Jambi

1. Pada tanggal 9 April 2009, telah dilakukan Pemungutan Suara di TPS di seluruh Kabupaten Muaro Jambi sesuai jadwal Pemilu legislatif 2009;
2. Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilih tercatat di TPS 3 Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota berbeda dengan perhitungan rekapitulasi di tingkat PPK (**Bukti P1- Muaro Jambi**)
 Dari hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Jambi Luar Kota untuk TPS 3 Desa Sembubuk tercatat PDK (partai) hanya memperoleh **16** suara dan jumlah ini berbeda dengan rekapitulasi suara PDK di TPS yaitu sebanyak 69 suara PDK (partai) kehilangan 53 suara) (**Bukti P2- Muaro Jambi dan Bukti P3-Muaro Jambi**);
3. Ketidakesesuaian perhitungan yang terjadi antara data Form Model C 1 dengan Model DA-B tersebut di atas merupakan bukti suara PDK dihilangkan ditingkat PPK;
4. Apabila PDK tidak mengalami pengurangan suara di tingkat PPK Kecamatan Jambi Luar Kota, maka jumlah suara PDK keseluruhan untuk Kabupaten Jambi Luar Kota sebesar **1268** suara. Jumlah kursi yang disediakan untuk Dapil III Muara Jambi Luar Kota sebanyak 7 Kursi. Dengan demikian, maka dengan hasil suara tersebut Partai PDK berhak

untuk mendapat 1 kursi untuk Anggota Legislatif Kabupaten Muaro Jambi (**Bukti P4- Muaro Jambi**);

5. Untuk membuktikan pengurangan suara PDK ini Pemohon memiliki saksi dan pernyataan saksi mengenai hal tersebut (**Bukti P5- Muaro Jambi** sampai dengan **Bukti P9 – Muaro Jambi**);

8. Dapil Samarinda 2 Provinsi Kalimantan Timur

1. Pada tanggal 9 April 2009, telah dilakukan Pemungutan Suara di TPS di seluruh Kota Samarinda sesuai jadwal Pemilu Legislatif 2009;
2. Pada waktu pelaksanaan pemilu, diseluruh TPS seKecamatan Samarinda Seberang yang terdiri dari 207 TPS, Pemohon menempatkan masing saksi partai pada setiap TPS (**Bukti P1-Samarinda s/d Bukti P199-Samarinda: Bukti-bukti Tabel Hasil Perhitungan Suara yang ditanda tangani oleh para Ketua PPS**).

Dari 207 TPS dimaksud di atas ada 8 TPS yaitu Pemohon tidak memiliki Bukti Tabel Hasil Perhitungan Suara yang ditanda tangani oleh Ketua PPS. Ke delapan TPS tersebut adalah **TPS 27 - Sei Keledang, TPS 1 - Sengkotek, TPS 2 - Sengkotek, TPS 4 - Mesjid, TPS 34 - Mesjid TPS 7 - Rapak Dalam, TPS 13 - Rapak Dalam dan TPS 15- Rapak Dalam**. Namun, perhitungan terhadap 8 TPS dimaksud dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam rekap suara keseluruhan untuk Kecamatan Samarinda Seberang (**Bukti P200-Samarinda: Rekap Internal se Kecamatan Samarinda Seberang**);

3. Setelah pelaksanaan pemilu, saksi mencatat perolehan hasil pemilu dalam Dokumen Internal yaitu Tabel Hasil Perhitungan Suara PDK yang ditanda tangani oleh Ketua PPS. Namun, hampir seluruh TPS di Kecamatan Samarinda Seberang, Berita Acara Model C dan Lampirannya tidak diberikan kepada saksi-saksi partai termasuk PDK;
4. Selanjutnya perhitungan suara di lakukan di tingkat PPK Kecamatan Samarinda Seberang, yaitu perhitungan suara tersebut tidak dilakukan secara benar oleh karena terjadi peningkatan jumlah suara pemilih (pengelembungan);
5. Setelah perhtungan suara ulang, petugas PPK dan para saksi sepakat dan mencatat dalam Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P201-Samarinda; Model DA-B; Rincian Perolehan Partai Politik dan Calon**

Anggota DPRD Kabupaten/Kota). Adapun hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penjumlahan suara di 207 TPS (Kabupaten Samarinda Seberang) suara sah tercatat seluruhnya **34.293**, (PDK sendiri memperoleh 2.489 suara) (vide: P200- Samarinda). Namun, berdasarkan catatan perhitungan di tingkat PPK Kabupaten Samarinda Seberang jumlah suara sah tercatat seluruhnya **43.011** suara, berarti terjadi penggelembungan suara pemilih sebesar **8.718** suara (**Bukti P202-Samarinda; Rekap Internal se Kecamatan Samarinda Seberang**);
 - b. Dengan adanya penggelembungan suara pemilih dan partai-partai secara acak (diduga dilakukan oleh petugas PPK Kecamatan Samarinda Seberang) Pemohon telah dirugikan dan ada partai lain yang diuntungkan yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini dapat dibuktikan dengan catatan para saksi PDK, yaitu terjadi peningkatan (penggelembungan) suara PKS untuk pemilihan anggota DPRD Kota Samarinda (Dapil 2) yang tadinya tercatat memperoleh **2153** suara membengkak menjadi **2.571** suara (vide: Bukti P200-Samarinda dan Bukti P201-Samarinda);
6. Demikian pula dengan Partai Hanura, yaitu berdasarkan catatan saksi dari Partai Hanura, awalnya Partai Hanura memperoleh **1993** suara meningkat menjadi **2548** suara; untuk Partai Bintang Reformasi (PBR) awalnya memperoleh **2417** suara meningkat menjadi **3020** suara (vide: Bukti P200-Samarinda dan Bukti P201-Samarinda);
 7. Perbandingan urutan perolehan suara DPRD Kota berdasarkan:

Jumlah suara di seluruh TPS:

Gabungan data TPS
(vide: P200-Samarinda)

1. P Patriot	5319 suara
2. P Golkar	3440 suara
3. P Demokrat	3199 suara
4. PDIP	2622 suara
5. PDK	2489 suara
6. PBR	2417 suara
- PKS	2153 suara
- P Hanura	1993 suara

Rekap PPK Kecamatan. S. Seberang:

Data hitungan internal di PPK
(vide: P202-Samarinda)

1. P Patriot	7780 suara
2. P Golkar	5042 suara
3. P Demokrat	3891 suara
4. PDIP	3574 suara
5. PBR	3020 suara
6. PKS	2571 suara
- P Hanura	2548 suara
- PDK	2502 suara

Oleh karena jumlah kursi DPRD Kota Samarinda hanya 6, maka pada saat hitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Samarinda Seberang tercatat PDK tergeser dari posisi urutan ke 5 menjadi posisi urutan ke 8 dan PKS sendiri yang tadinya berada di posisi urutan ke 7 berubah menjadi posisi urutan ke 6;

8. Karena tindakan petugas PPK tersebut, para saksi melakukan protes, saat pembacaan suara masing-masing parpol pada sidang pleno rekapitulasi, yang kemudian hasil rekapitulasi tersebut ditentang dan ditolak saksi parpol dengan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Samarinda Seberang;
9. Hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Samarinda yang ditolak oleh para saksi dari partai-partai politik termasuk PDK, tidak pernah diperbaiki dan hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Samarinda khususnya mengenai penambahan (penggelembungan) suara pemilih (**catatan: Pemohon melampirkan tanda terima surat keberatan yang disampaikan kepada Panwaslu Kota Samarinda**) .
Namun, pada akhirnya dengan mengabaikan keberatan dari para saksi dari sebagian besar partai politik, pihak KPU Kota Samarinda tetap menerima hasil rekapitulasi dari PPK Kecamatan Samarinda dan menuangkan perhitungan suara calon anggota DPRD Kota Samarinda dalam dokumen Model DB-1 ;
10. Untuk melengkapi permohonan ini Pemohon menyampaikan pula Surat Keberatan yang disampaikan oleh DPK PDK Kecamatan Samarinda Seberang tertanggal 29 April 2009 (Surat DPK PDK Kecamatan Samarinda Seberang), Surat Mandat Saksi di PPK Kecamatan atas nama Hamzah.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Dapil Jambi 2 Provinsi Jambi

1. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon IX melakukan penghitungan ulang di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi untuk pencalonan anggota DPRD Provinsi;

2. Memerintahkan Termohon dan Turut Termohon IX melaporkan hasil perhitungan ulang di Dapil 2 Kabupaten Muaro Jambi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Membatalkan hasil perhitungan suara Dapil 2 Kabupaten Muaro Jambi yang telah disahkan oleh Termohon dan Turut Termohon IX;
4. Menetapkan hasil perhitungan suara Dapil 2 Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan perhitungan ulang yang telah dilaksanakan oleh Termohon dan Turut Termohon IX;

2. Dapil Papua 4 Provinsi Papua

1. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon XI dan Turut Termohon XII melakukan penghitungan ulang di Tingkat Kabupaten Jayawijaya untuk pencalonan anggota DPRD Provinsi;
2. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon XI dan Turut Termohon XII melaporkan hasil perhitungan ulang di Dapil 4 Kabupaten Jayawijaya kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Membatalkan hasil perhitungan suara Dapil 4 Kabupaten Jayawijaya yang telah disahkan oleh Termohon, Turut Termohon XI dan Turut Termohon XII;
4. Menetapkan hasil perhitungan suara Dapil 4 Kabupaten Jayawijaya berdasarkan perhitungan ulang yang telah dilaksanakan oleh Termohon, Turut Termohon XI dan Turut Termohon XII;

3. Dapil Papua 5 Provinsi Papua

1. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon XI dan Turut Termohon XIV melakukan penghitungan ulang di Tingkat Kabupaten Paniai untuk pencalonan anggota DPRD Provinsi;
2. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon XI dan Turut Termohon XIV melaporkan hasil perhitungan ulang di Dapil 5 Kabupaten Paniai kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Membatalkan hasil perhitungan suara Dapil 5 Kabupaten Paniai yang telah disahkan oleh Termohon, Turut Termohon XI dan Turut Termohon XIV;

4. Menetapkan hasil perhitungan suara Dapil V Kabupaten Paniai berdasarkan perhitungan ulang yang telah dilaksanakan oleh Termohon, Turut Termohon XI dan Turut Termohon XIV;

4. Dapil Papua 6 Provinsi Papua

1. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon XI dan Turut Termohon XIII melakukan penghitungan ulang di Tingkat Kabupaten Yapen Waropen untuk pencalonan anggota DPRD Provinsi;
2. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon XI dan Turut Termohon XIII melaporkan hasil perhitungan ulang di Dapil 6 Kabupaten Yapen Waropen kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Membatalkan hasil perhitungan suara Dapil 6 Kabupaten Yapen Waropen yang telah disahkan oleh Termohon, Turut Termohon XI dan Turut Termohon XIII;
4. Menetapkan hasil perhitungan suara Dapil 6 Kabupaten Yapen Waropen berdasarkan perhitungan ulang yang telah dilaksanakan oleh Termohon, Turut Termohon XI dan Turut Termohon XIII;

5. Dapil Mamuju Utara I Provinsi Sulawesi Barat

1. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon III melakukan penghitungan ulang di Tingkat Kabupaten Mamuju Utara untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten/ Kota;
2. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon III melaporkan hasil perhitungan ulang di Dapil 1 Kabupaten Mamuju Utara kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Membatalkan hasil perhitungan suara Dapil 1 Kabupaten Mamuju Utara yang telah disahkan oleh Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon III;
4. Menetapkan hasil perhitungan suara Dapil 1 Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan perhitungan ulang yang telah dilaksanakan oleh Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon III;

6. Dapil Ngada 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon IV dan Turut Termohon V melakukan penghitungan ulang di Tingkat Kabupaten Ngada untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten/ Kota;
2. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon IV dan Turut Termohon V melaporkan hasil perhitungan ulang di Dapil 2 Kabupaten Ngada kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Membatalkan hasil perhitungan suara Dapil 2 Kabupaten Ngada yang telah disahkan oleh Termohon, Turut Termohon IV dan Turut Termohon V;
4. Menetapkan hasil perhitungan suara Dapil 2 Kabupaten Ngada berdasarkan perhitungan ulang yang telah dilaksanakan oleh Termohon, Turut Termohon IV dan Turut Termohon V;

7. Dapil Ngada 5 Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon IV dan Turut Termohon V melakukan penghitungan ulang di Tingkat Kabupaten Ngada untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten/ Kota;
2. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon IV dan Turut Termohon V melaporkan hasil perhitungan ulang di Dapil 5 Kabupaten Ngada kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Membatalkan hasil perhitungan suara Dapil 5 Kabupaten Ngada yang telah disahkan oleh Termohon, Turut Termohon IV dan Turut Termohon V;
4. Menetapkan hasil perhitungan suara Dapil 5 Kabupaten Ngada berdasarkan perhitungan ulang yang telah dilaksanakan oleh Termohon, Turut Termohon IV dan Turut Termohon V;

8. Dapil Lampung Selatan 6 Provinsi Lampung

1. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon VI dan Turut Termohon VII melakukan penghitungan ulang di Tingkat Kabupaten Lampung Selatan untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten/ Kota;
2. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon VI dan Turut Termohon VII melaporkan hasil perhitungan ulang di Dapil 6 Kabupaten

Lampung Selatan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

3. Membatalkan hasil perhitungan suara Dapil 6 Kabupaten Lampung Selatan yang telah disahkan oleh Termohon, Turut Termohon VI dan Turut Termohon VII;
4. Menetapkan hasil perhitungan suara Dapil 6 Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan perhitungan ulang yang telah dilaksanakan oleh Termohon, Turut Termohon VI dan Turut Termohon VII;

9. Dapil Tulang Bawang 2 Provinsi Lampung

1. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon VI dan Turut Termohon VIII melakukan penghitungan ulang di Tingkat Kabupaten Tulang Bawang untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
2. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon VI dan Turut Termohon VIII melaporkan hasil penghitungan ulang di Dapil 2 Kabupaten Tulang Bawang kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Membatalkan hasil penghitungan suara Dapil 2 Kabupaten Tulang Bawang yang telah disahkan oleh Termohon, Turut Termohon VI dan Turut Termohon VIII;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara Dapil 2 Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan penghitungan ulang yang telah dilaksanakan oleh Termohon, Turut Termohon VI dan Turut Termohon VIII;

10. Dapil Muaro Jambi 3 Provinsi Jambi

1. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon IX dan Turut Termohon X melakukan penghitungan ulang di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
2. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon IX dan Turut Termohon X melaporkan hasil penghitungan ulang di Dapil 3 Kabupaten Muaro Jambi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Membatalkan hasil penghitungan suara Dapil 3 Kabupaten Muaro Jambi yang telah disahkan oleh Termohon, Turut Termohon IX dan Turut Termohon X;

4. Menetapkan hasil penghitungan suara Dapil 3 Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan penghitungan ulang yang telah dilaksanakan oleh Termohon, Turut Termohon IX dan Turut Termohon X;

11. Dapil Samarinda 2 Provinsi Kalimantan Timur

1. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon XV dan Turut Termohon XVI melakukan penghitungan ulang di Tingkat Kota Samarinda untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 2. Memerintahkan Termohon, Turut Termohon XV dan Turut Termohon XVI melaporkan hasil penghitungan ulang di Dapil 2 Kota Samarinda kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 3. Membatalkan hasil penghitungan suara Dapil 2 Kota Samarinda yang telah disahkan oleh Termohon, Turut Termohon XV dan Turut Termohon XVI;
 4. Menetapkan hasil penghitungan suara Dapil 2 Kota Samarinda berdasarkan penghitungan ulang yang telah dilaksanakan oleh Termohon, Turut Termohon XV dan Turut Termohon XVI;
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR-RI, DPRD I, dan DPRD II Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPU pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.00 WIB di Jakarta;
 - Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar baik untuk DPR-RI, DPRD tingkat I serta DPRD tingkat II dari seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) yang diajukan oleh Pemohon;
 - Memerintahkan Termohon dan Para Turut Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 29 Mei 2009 yang diberi tanda bukti

Dapil Jambi 2 Provinsi Jambi

1. P-1 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus sehubungan

dengan Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota

2. P-2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Parpol Calon Anggota DPRD Provinsi di PPK
3. P-3 : Berita Acara di PPK di Maro Sebo, Muaro Jambi
4. P-4 : Formulir Model DA-B DPRD Provinsi Jambi
5. P-5 : Formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Jambi
6. LP-5.a : Hasil rekapitulasi internal PDK Kecamatan dan KPU Kabupaten
7. LP-5.b : Formulir Model DB-1 Kabupaten Muaro Jambi Dapil II

Dapil Papua 4 Provinsi Papua

1. P-1 : Berita Acara Formulir DC DPRD Provinsi
2. P-2 : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Distrik Kuyawage
3. P-3 : Rekapitulasi Suara Distrik Makki Kabupaten Lanijaya
4. LP-3.a : Lampiran data internal TPS 1, 2, 3 Desa Bonom, TPS 4 Desa Mamiri
5. LP-3.b : Lampiran data internal Distrik Kuyawage
6. LP-3.c : Surat pernyataan PPD Makki, Kabupaten Lani Jaya

Dapil Papua 5 Provinsi Papua

1. P-1 : Formulir DC 1 DPRD Provinsi
2. P-2 : Model DA DPRD Provinsi
3. P-3 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Kecamatan Homeyo
4. P-4 : Berita Acara KPU Kabupaten/Kota Paniai dan Rekapitulasi Sertifikasi C 1 DPRD Provinsi Distrik Hipa Dipa
5. P-5 : Berita Acara Kabupaten/Kota Paniai dan Rekapitulasi Sertifikasi C 1 DPRD Provinsi Distrik Duma Dama
6. LP-5.a : Surat Mandat dari Amon Tipagau kepada Yeri Bagau
7. LP-5.b : Penghitungan data internal PDK di Kabupaten Paniai

Dapil Papua 6 Provinsi Papua

1. P-1 : Model DC 1 DPRD Prov (Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Prov dan Suara Tidak SAH di KPU Prov)
2. P-2 : Perubahan data Hasil Pleno PPD Distrik Yapen Selatan a.n. Regina Ani Mandibodibo

Dapil Mamuju Utara 1 Provinsi Sulawesi Barat

1. P-1 : Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Baras Desa Towoni, TPS 1
2. P-2 : Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Baras Desa Kasano, TPS 3
3. P-3 : Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Baras Desa Kasano, TPS 4
4. P-4 : Berita Acara form C Kecamatan Baras TPS 4
5. P-5 : Berita Acara FORM C TPS 3
6. P-6 : Berita Acara FORM C Kecamatan. Baras TPS 1
7. P-7 : Surat Pernyataan Penyaksian Risal
8. P-8 : Surat Pernyataan Husna
9. P-9 : Surat Pernyataan Kahar
10. P-10 : Surat Pernyataan Muh. Yusuf
11. P-11 : Surat Pernyataan Amirudin
12. P-12 : Surat Pernyataan Djamade
13. P-13 : Surat Pernyataan Sri Endang
14. P-14 : Surat Pernyataan Andang
15. P-15 : Surat Pernyataan Lukman
16. P-16 : Surat Pernyataan Ramli
17. P-17 : Surat Pernyataan Abd. Halim
18. P-18 : Surat Pernyataan Anis
19. P-19 : Surat Pernyataan Sudirman
20. P-20 : Surat Pernyataan Lahala
21. P-21 : Surat Pernyataan Aspa
22. P-22 : Surat Pernyataan Herman
23. P-23 : Surat Pernyataan M. Asri
24. P-24 : Surat Pernyataan Basri
25. P-25 : Surat Pernyataan Andalas
26. P-26 : Surat Pernyataan Ruhul
27. P-27 : Surat Pernyataan Asdiman
28. P-28 : Surat Pernyataan Nasrung
29. P-29 : Surat Pernyataan Dais
30. P-30 : Surat Pernyataan Thaufan
31. P-31 : Surat Pernyataan Mustaming
32. P-32 : Surat Pernyataan Nirwana
33. P-33 : Surat Pernyataan Diana
34. P-34 : Surat Pernyataan Ambo Upe
35. P-35 : Surat Pernyataan Usman

- 36. P-36 : Surat Pernyataan Al Jebit
- 37. P-37 : Surat Pernyataan Emmang
- 38. P-38 : Surat Pernyataan Sere
- 39. P-39 : Surat Pernyataan Saiyie
- 40. P-40 : Surat Pernyataan Dayang
- 41. P-41 : Surat Pernyataan Santi
- 42. P-42 : Surat Pernyataan Rustam
- 43. P-43 : Surat Pernyataan Budyani
- 44. P-44 : Surat Pernyataan Sahrang
- 45. P-45 : Surat Pernyataan (tidak bernama)
- 46. P-50 : Rincian Perolehan Suara Parpol Dan Caleg DPRD Kabupaten/Kota
- 47. P-51 : Data Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten. Mamuju Utara Dapil 1
- 48. P-52 : Rekapitulasi Lampiran C 1 Desa Towani
- 49. P-53 : Sanggahan Dan Keberatan Kepada Ketua Kpu Mamuju Utara Dan Ketua Panwaslu Mamuju Utara
- 50. P-54 : Bukti Penerimaan Berkas Sanggahan / Keberatan
- 51. P-55 : Surat Dari Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara
- 52. P-56 : Surat Dari Panwaslu Provisi Sulawesi Barat

Dapil Ngada 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 1. P-1 : Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota (rekap lampiran C 1 Tiworiwu)
- 2. P-2 : Berita Acara C DPRD KABUPATEN/KOTA
- 3. P-3 : C 1 Kecamatan Airmere- Jerebuu
- 4. P-4 : Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota Dariwali
- 5. P-5 : Rekapitulasi C 1 Naruwolo
- 6. P-6 : Rekapitulasi C 1 DPRD Naruwolo 2
- 7. P-7 : Formulir C 1 DPRD Nenowea
- 8. P-8 : Laporan Panwaslu Pelanggaran
- 9. P-9 : Formulir DA-1 rekap suara parpol Kecamatan. Jerebuu
- 10. P-10 : Berita Acara DB DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten. Ngada
- 11. P-11 : Surat Pernyataan Kesanggupan Memberikan Keterangan
- 12. P-12 : Pengaduan Ke Panwaslu
- 13. P-13 : Pengaduan Ke KPUD Ngada

Dapil Ngada 5 Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. P-1 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Ngada Desa Taen Terong
2. P-2 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Ngada Desa Taen Terong
3. P-3 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Ngada Desa Taen Terong
4. P-4 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK
5. P-5 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota
6. P-6 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Ngada Desa Nangamese
7. P-7 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Ngada Desa Nangamese
8. P-8 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Ngada Desa Nangamese
9. P-9 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 5 Ngada Desa Nangamese
10. P-10 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Ngada
11. P-11 : Gugatan PPK Kecamatan Riung
12. P-12 : Penolakan Keputusan PPK Kecamatan Riung atas perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara PDK di Dapil V dan Penolakan Keputusan Pleno KPUD Ngada tentang perolehan suara PDK di Dapil V Kecamatan Riung Barat dan Riung Barat
13. P-13 : Tanggapan atas laporan pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
14. P-14 : Artikel PDK gugat PPK ke MK

Dapil Lampung Selatan 6 Provinsi Lampung

1. P-1 : Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 8 Desa Tanjung Sari, Natar
2. P-2 : Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 6 Desa Tanjung Sari, Natar
3. P-3 : Rekapitulasi di PPK Natar
4. P-4 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Kalianda
5. P-5 : Model DB2 DPRD Kabupaten/Kota Pernyataan Keberatan Saksi
6. P-6 : Surat Keberatan Saksi
7. P-7 : Surat Keberatan Selamat
8. P-8 : Surat Keberatan Budi Sanjaya

- 9. P-9 : Surat Keberatan Raymond
- 10. P-10 : Surat Keberatan Amri
- 11. P-11 : Surat Keberatan Sutopo

Dapil Tulang Bawang 2 Provinsi Lampung

- 1. P-1 : Sertifikat C 1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Dwi Jaya
- 2. P-2 : Sertifikat C 1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Dwi Warga TPS 2
- 3. P-3 : Sertifikat C 1 TPS 3 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya
- 4. P-4 : Sertifikat C 1 TPS 4 Desa Dwi Warga Tunggal
- 5. P-5 : Sertifikat C 1 TPS 5 Desa Dwi Jaya
- 6. P-6 : Sertifikat C 1 TPS 6 Desa Dwi Jaya
- 7. P-7 : Sertifikat C 1 TPS 7 Desa Dwi Warga Tunggal
- 8. P-8 : Sertifikat C 1 TPS 8 Desa Dwi Jaya
- 9. P-9 : Sertifikat C 1 TPS 9 Desa Dwi Jaya Dan Dwi Warga Tunggal Jaya
- 10. P-10 : Berita Acara C TPS 9 Desa Dwi Jaya
- 11. P-11 : Sertifikat C 1 TPS 10 Desa Dwi Jaya
- 12. P-12 : Sertifikat C 1 TPS 11 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya
- 13. P-13 : Sertifikat C 1 TPS 12 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya
- 14. P-14 : Sertifikat C 1 TPS 13 Desa Dwi Jaya
- 15. P-15 : Sertifikat C 1 TPS 14 Desa Dwi Tunggal Jaya
- 16. P-16 : Sertifikat C 1 TPS 15 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya
- 17. P-17 : Sertifikat C 1 TPS 16 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya
- 18. P-18 : Sertifikat C 1 TPS 17 Desa Dwi Jaya
- 19. P-19 : Sertifikat C 1 TPS 1 Desa Tunggal Warga
- 20. P-20 : Sertifikat C 1 TPS 2 Desa Tunggal Warga
- 21. P-21 : Sertifikat C 1 TPS 3 Desa Tunggal Warga
- 22. P-22 : Sertifikat C 1 TPS 4 Desa Tunggal Warga
- 23. P-23 : Sertifikat C 1 TPS 5 Desa Tunggal Warga
- 24. P-24 : Sertifikat C 1 TPS 6 Desa Tunggal Warga
- 25. P-25 : Sertifikat C 1 TPS 7 Desa Tunggal Warga
- 26. P-26 : Sertifikat C 1 TPS 8 Desa Tunggal Warna
- 27. P-27 : Sertifikat C 1 TPS 9 Desa Tunggal Warna
- 28. P-28 : Sertifikat C 1 TPS 10 Desa Tunggal Warna
- 29. P-29 : Sertifikat C 1 TPS 1 Desa Tri Darma Wira Jaya

- 30. P-30 : Sertifikat C 1 TPS 2 Desa Tri Darma Wira Jaya
- 31. P-31 : Sertifikat C 1 TPS 3 Desa Tri Darma Wira Jaya
- 32. P-32 : Sertifikat C 1 TPS 4 Desa Tri Darma Wira Jaya
- 33. P-33 : Sertifikat C 1 TPS 5 Desa Tri Darma Wira Jaya
- 34. P-34 : Sertifikat C 1 TPS 6 Desa Tri Darma Wira Jaya
- 35. P-35 : Sertifikat C 1 TPS 1 Desa Muris Jaya
- 36. P-36 : Sertifikat C 1 TPS 2 Desa Muris Jaya
- 37. P-37 : Sertifikat C 1 TPS 3 Desa Muris Jaya
- 38. P-38 : Sertifikat C 1 TPS 4 Desa Muris Jaya
- 39. P-39 : Sertifikat C 1 TPS 15 Desa Muris Jaya
- 40. P-40 : Sertifikat C 1 TPS 1 Desa Cempaka Jaya
- 41. P-41 : Sertifikat C 1 TPS 2 Desa Cempaka Jaya
- 42. P-42 : Sertifikat C 1 Tps 1 Desa Banjar Agung
- 43. P-43 : Sertifikat C 1 TPS 2 Desa Banjar Agung
- 44. P-44 : Sertifikat C 1 TPS 3 Desa Banjar Agung
- 45. P-45 : Sertifikat C 1 TPS 4 Desa Banjar Agung
- 46. P-46 : Sertifikat C 1 TPS 5 Desa Banjar Agung
- 47. P-47 : Sertifikat C 1 TPS 6 Desa Banjar Agung
- 48. P-48 : Sertifikat C 1 TPS 7 Desa Banjar Agung
- 49. P-49 : Sertifikat C 1 TPS 8 Desa Banjar Agung
- 50. P-50 : Sertifikat C 1 TPS 1 Desa Panca Mulya
- 51. P-51 : Sertifikat C 1 TPS 2 Desa Panca Mulya
- 52. P-52 : Sertifikat C 1 TPS 3 Desa Mekar Indah Jaya
- 53. P-53 : Sertifikat C 1 TPS 2 Desa Mekar Indah Jaya
- 54. P-54 : Sertifikat C 1 TPS 1 Desa Mekar Indah Jaya
- 55. P-55 : Sertifikat C 1 TPS 4 Desa Bawang Sakti Jaya
- 56. P-56 : Sertifikat C 1 TPS 3 Desa Bawang Sakti Jaya
- 57. P-57 : Sertifikat C 1 TPS 1 Desa Bawang Sakti Jaya
- 58. P-58 : Sertifikat C 1 TPS 2 Desa Bawang Sakti Jaya
- 59. P-59 : Sertifikat C 1 TPS 3 Desa Panca Karsa Purna Jaya Unit 5
- 60. P-60 : Sertifikat C 1 TPS 2 Desa Panca Karsa Purna Jaya Unit 5
- 61. P-61 : Sertifikat C 1 TPS 1 Desa Panca Karsa Purna Jaya Unit 5
- 62. P-62 : Sertifikat C 1 TPS 3 Desa Balai Murni Jaya
- 63. P-63 : Berita Acara C TPS 3 Desa Balai Murni Jaya

- 64. P-64 : Sertifikat C 1 TPS 2 Desa Balai Murni Jaya
- 65. P-65 : Berita Acara C TPS 2 Desa Balai Murni Jaya
- 66. P-66 : Sertifikat C 1 TPS 1 Desa Balai Murni Jaya
- 67. P-67 : Sertifikat C 1 TPS 6 Desa Kahuripan Jaya
- 68. P-68 : Sertifikat C 1 TPS 5 Desa Kahuripan Jaya
- 69. P-69 : Sertifikat C 1 TPS 4 Desa Kahuripan Jaya
- 70. P-70 : Sertifikat C 1 TPS 3 Desa Kahuripan Jaya
- 71. P-71 : Sertifikat C 1 TPS 2 Desa Kahuripan Jaya
- 72. P-72 : Sertifikat C 1 TPS 1 Desa Kahuripan Jaya
- 73. P-73 : Sertifikat C 1 TPS 4 Desa Cempaka Jaya dan Pernyataan Rosyani
- 74. P-74 : Surat Pernyataan Mustarim
- 75. P-75 : Surat Pernyataan Agung A.P
- 76. P-76 : Surat Pernyataan Kepada Panwaslu Kecamatan Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang dan Bukti Penerimaan Laporan
- 77. P-77a : Tanda Terima dari Dewan Pengurus PDK Kabupaten Tulang Bawang
- 78. P-77b : Tanda Terima dari Dewan Pengurus PDK
- 79. P-78 : Surat Pernyataan Kepada KPU Pusat
- 80. P-79 : Pernyataan Keberatan Saksi KPU
- 81. P-80 : Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang no 1 tahun 2009
- 82. P-81 : Personil Anggota PPK seKabupaten Tulang Bawang
- 83. P-82 : Artikel "Penggelembungan 14.000 Suara"
- 84. P-83 : Artikel "KPU Batalan 1 Kursi Golkar-Gerindra"
- 85. P-84 : Artikel "KPU Rekap Ulang Dapil 7"
- 86. P-85 : Artikel "Aliansi Parpol Tolak Hasil Rekap KPU Tuba"
- 87. P-86 : Artikel "KPU Lampung Pakasakan Pengesahan Rekap"
- 88. P-87 : Artikel "KPU Abaikan Laporan Sengketa Suara Tanpa Bukti"
- 89. P-88 : Artikel "Pasca Pileg 2009, KPU Akan Sapu KPUD Bermasalah"
- 90. P-89 : Artikel "Partai Karya Peduli Bangsa"
- 91. P-90 : Artikel Koran Lampung
- 92. P-91 : Artikel "Sanksi Tidak Diberi Hasil Rekap Suara"
- 93. P-92 : Sertifikat DB1 Dapil II Kabupaten Tulang Bawang
- 94. P-93 : Rekap C 1 DA Kabupaten Tulang Bawang Dapil II
- 95. P-94 : Rekap Suara Parpol dan Caleg DPRD Kabupaten form C 1 KPPS
Banjar Agung

Dapil Muaro Jambi 3 Provinsi Jambi

1. P-1 : Penghitungan Suara Internal PDK DPRD Kabupaten Muaro Jambi TPS 3
2. P-2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara TPS 3 Desa Sembubuk dan Formulir C 1 TPS 3 Sembubuk
3. LP-2.a : Formulir DA-B Kecamatan Jambi Luar Kota
4. P-3 : Surat Pernyataan Saksi Jaladara
5. P-4 : Formulir DB-1
6. P-5 : Surat Penugasan Saksi Ari Susanto
7. P-6 : Surat Pernyataan Amry
8. P-7 : Surat Pernyataan Syahril
9. P-8 : Surat Pernyataan Ira Maya

Dapil Isamarinda 2 Provinsi Kalimantan Timur

1. P-1 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT01 TPS 01
2. P-2 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT02 TPS 02
3. P-3 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT03 TPS 03
4. P-4 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT05 TPS 05
5. P-5 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT06 TPS 06
6. P-6 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT07 TPS 07
7. P-7 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT08 TPS 08
8. P-8 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT08 TPS 09
9. P-9 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT09 TPS 10
10. P-10 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT10 TPS 11
11. P-11 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT11 TPS 12
12. P-12 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT12 TPS 13
13. P-13 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT13 TPS 14
14. P-14 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT13 TPS 15
15. P-15 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT14 TPS 16
16. P-16 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT15 TPS 17
17. P-17 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT16 TPS 18
18. P-18 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT17 TPS 19
19. P-19 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT17 TPS 20
20. P-20 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT18 TPS 21

21. P-21 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT20 TPS 22
22. P-22 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT20 TPS 23
23. P-23 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT21 TPS 24
24. P-24 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT23 TPS 25
25. P-25 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT24 TPS 26
26. P-26 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT25 TPS 27
27. P-27 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT25 TPS 28
28. P-28 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT27 TPS 29
29. P-29 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT28 TPS 30
30. P-30 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT28 TPS 31
31. P-31 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT29 TPS 32
32. P-32 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT31 TPS 33
33. P-33 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT33 TPS 35
34. P-34 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT33 TPS 36
35. P-35 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT34 TPS 37
36. P-36 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT36 TPS 38
37. P-37 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT36 TPS 39
38. P-38 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT37 TPS 40
39. P-39 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT38 TPS 41
40. P-40 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT39 TPS 42
41. P-41 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT39 TPS 43
42. P-42 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT41 TPS 44
43. P-43 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT41 TPS 45
44. P-44 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT42 TPS 46
45. P-45 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT43 TPS 47
46. P-46 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Mesjid RT12 TPS 48
47. P-47 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT01 TPS 01
48. P-48 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT01 TPS 02
49. P-49 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT02 TPS 03
50. P-50 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT02 TPS 04
51. P-51 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT03 TPS 05
52. P-52 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT04 TPS 06
53. P-53 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT 5, 6 TPS 07
54. P-54 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT 7,8 TPS 08

- 55. P-55 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT09 TPS 09
- 56. P-56 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT09 TPS 10
- 57. P-57 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT10 TPS 11
- 58. P-58 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT13 TPS 12
- 59. P-59 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT14, 15 TPS 13
- 60. P-60 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT17, 19 TPS 14
- 61. P-61 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT18 TPS 15
- 62. P-62 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT19 TPS 16
- 63. P-63 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT20, 21 TPS 17
- 64. P-64 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT22 TPS 18
- 65. P-65 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT23 TPS 19
- 66. P-66 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT24,25 TPS 20
- 67. P-67 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT26, 27 TPS 21
- 68. P-68 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT29 TPS 22
- 69. P-69 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT30,31,35 TPS 23
- 70. P-70 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT35 TPS 24
- 71. P-71 : Tabel Penghitungan Suara PDK Kelurahan Baqa RT36 TPS 25
- 72. P-72 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT01 TPS 01
- 73. P-73 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT02 TPS 02
- 74. P-74 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT04 TPS 03
- 75. P-75 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT05 TPS 04
- 76. P-76 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT05 TPS 05
- 77. P-77 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT06 TPS 06
- 78. P-78 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT08 TPS 08
- 79. P-79 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT09 TPS 09
- 80. P-80 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT10 TPS 10
- 81. P-81 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT11 TPS 11
- 82. P-82 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT12 TPS 12
- 83. P-83 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT14 TPS 14
- 84. P-84 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT16 TPS 16
- 85. P-85 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT17 TPS 17
- 86. P-86 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT18, 19 TPS 18
- 87. P-87 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT22 TPS 19
- 88. P-88 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT20 TPS 20

- 89. P-89 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT23 TPS 22
- 90. P-90 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT24 TPS 23
- 91. P-91 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT25 TPS 24
- 92. P-92 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Rapak Dalam RT26 TPS 25
- 93. P-93 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT1 TPS 1
- 94. P-94 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT2 TPS 2
- 95. P-95 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT3 TPS 3
- 96. P-96 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT39 TPS 4
- 97. P-97 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT5 TPS 5
- 98. P-98 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT6, 8 TPS 6
- 99. P-99 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT7 TPS 7
- 100. P-100 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT9 TPS 8
- 101. P-101 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT10 TPS 9
- 102. P-102 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT11TPS 10
- 103. P-103 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT12 TPS 11
- 104. P-106 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT16 TPS 14
- 105. P-107 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT17 TPS 15
- 106. P-108 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT18 TPS 16
- 107. P-109 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT19 TPS 17
- 108. P-110 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT20 TPS 18
- 109. P-111 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT21 TPS 19
- 110. P-112 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT22 TPS 20
- 111. P-113 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT24 TPS 21
- 112. P-114 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT25,26 TPS 22
- 113. P-115 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT27 TPS 23
- 114. P-116 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT28,30,31 TPS 24
- 115. P-117 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT29 TPS 25
- 116. P-118 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT32,36 TPS 26
- 117. P-119 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT34 TPS 28
- 118. P-120 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT35 TPS 29
- 119. P-121 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT37,38 TPS 30
- 120. P-122 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT4 TPS 31
- 121. P-123 : Tabel Penghitungan Suara Kel.Sungai Keledang RT23 TPS 32
- 122. P-124 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 1

- 123. P-125 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 2
- 124. P-126 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 3
- 125. P-127 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 4
- 126. P-128 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 5
- 127. P-129 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 6
- 128. P-130 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 7
- 129. P-131 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 8
- 130. P-132 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 9
- 131. P-133 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 10
- 132. P-134 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 11
- 133. P-135 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 12
- 134. P-136 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 13
- 135. P-137 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 14
- 136. P-138 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 15
- 137. P-139 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 16
- 138. P-140 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 17
- 139. P-141 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 18
- 140. P-142 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 19
- 141. P-143 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 20
- 142. P-144 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 21
- 143. P-145 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 22
- 144. P-146 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 23
- 145. P-147 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 25
- 146. P-148 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 26
- 147. P-149 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Harapan Baru TPS 27
- 148. P-150 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 3
- 149. P-151 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 4
- 150. P-152 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 5
- 151. P-153 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 6
- 152. P-154 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 7
- 153. P-155 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 8, 9
- 154. P-156 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 10
- 155. P-157 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 11
- 156. P-158 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 12

157. P-159 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 13
158. P-160 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 14
159. P-161 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 15
160. P-162 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 16
161. P-163 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 17
162. P-164 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Sengkotek TPS 18
163. P-165 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 1
164. P-166 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 2
165. P-167 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 3
166. P-168 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 4
167. P-169 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 5
168. P-170 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 6
169. P-171 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 7
170. P-172 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 8
171. P-173 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 9
172. P-174 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 10
173. P-175 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 11
174. P-176 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 12
175. P-177 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 13
176. P-178 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 14
177. P-179 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 15
178. P-180 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 16
179. P-181 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 17
180. P-182 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 18
181. P-183 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 19
182. P-184 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 20
183. P-185 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 21
184. P-186 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 22
185. P-187 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Simpang 3 TPS 23
186. P-188 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Tani Aman TPS 1
187. P-189 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Tani Aman TPS 2
188. P-190 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Tani Aman TPS 3
189. P-191 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Tani Aman TPS 4
190. P-192 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Tani Aman TPS 5

- 191. P-193 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Tani Aman TPS 6
- 192. P-194 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Tani Aman TPS 7
- 193. P-195 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Tani Aman TPS 8
- 194. P-196 : Tabel Penghitungan Suara Kel. Tani Aman TPS 9
- 195. P-197 : Rekapitulasi KPPS
- 196. P-198 : Rekapitulasi Data Awal perolehan suara seluruh partai DPRD Kota Perkelurahan
- 197. P-199 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD
- 198. P-200 : Surat Keberatan dan Peninjauan Kembali Hasil Penghitungan Suara

[2.5] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan empat orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah melalui persidangan jarak jauh (*video conference*), dan sepuluh orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, sebagai berikut:

Saksi Aris (Dapil I Mamuju Utara, Sulawesi Barat)

- Bahwa di TPS 1 Desa Towoni PDK memperoleh 5 suara;
- Bahwa Formulir C 1 telah diberikan kepada semua saksi Partai di Desa Towoni;

Saksi Syahrul (Dapil I Mamuju Utara, Sulawesi Barat)

- Bahwa Saksi merupakan Saksi dari Partai Persatuan Daerah;
- Bahwa Saksi juga mencatat perolehan suara partai lain;
- Bahwa PDK memperoleh 6 suara di Desa Kasano dan dokumen yang Saksi baca ketika memberikan keterangan adalah Formulir C 1 untuk TPS 3 Desa Kasano;

Saksi Hironimus Luba (Dapil II Ngada, Nusa Tenggara Timur)

- Bahwa Saksi adalah Saksi PPK Jerebuu dari Partai Golongan Karya;
- Bahwa terdapat keberatan terhadap hasil penghitungan di tingkat PPK;
- Bahwa Saksi mencatat jumlah suara seluruh partai selain Partai Golongan Karya;
- Bahwa Saksi mencatat di DPRD Kabupaten, jumlah suara pemilih di TPS 2 Suza ada ketidaksamaan yaitu dalam Formulir C 1, PDP tercatat 10 suara tetapi berubah menjadi 11 suara;

- Bahwa Saksi juga mencatat perbedaan suara untuk PDK di TPS 2 Suza sebanyak 3 suara, selain itu juga terdapat bekas hapus. Apabila dijumlahkan antara suara yang *ditip-ex* dan suara sah dari Joseph maka PDK mendapat 5 suara;

Saksi Yohanes B. Away (Dapil V Ngada, Nusa Tenggara Timur)

- Bahwa Saksi adalah Saksi Pemilih di PPK Riung;
- Bahwa Saksi melihat adanya pengurangan dan penambahan suara partai lain di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Taenterong (3 TPS tersebut berada dalam 1 Desa);
- Bahwa Saksi juga melihat dan mencatat suara untuk PDK;
- Bahwa di TPS 1 Taenterong PDK mendapat 26 suara;
- Bahwa di TPS 2 Ruwu PDK mendapat 1 suara;
- Bahwa di TPS 3 Tuwu PDK mendapat 4 suara;
- Bahwa jumlah seluruh PDK adalah 31 suara;
- Bahwa terdapat perubahan suara untuk PPRN;
- Bahwa di TPS 1 PPRN mendapat 2 suara;
- Bahwa di TPS 2 PPRN tidak mendapat suara;
- Bahwa di TPS 3 PPRN mendapat 1 suara;
- Bahwa terdapat perbedaan antara Formulir C 1 dan DA-B di Kecamatan Riung;

Saksi Septinus Tipagau (Dapil V Papua)

- Bahwa PDK memperoleh 3.500 suara di Distrik Homeo;
- Bahwa terjadi perubahan suara untuk PPD di KPU Kabupaten;
- Bahwa Saksi mengingat jumlah suara PPD sangat berbeda jauh dengan jumlah suara ketika di KPU Provinsi Papua;
- Bahwa sampai saat ini rekapitulasi sementara tidak pernah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Paniai, yang dikeluarkan hanya untuk DPRD Kabupaten tetapi untuk DPR RI dan DPD tidak dikeluarkan;

Saksi Rauf Rumagesan(Dapil VI Papua)

- Bahwa Saksi mencatat dan melihat perolehan suara PDK di Distrik Yapen Selatan sebesar 4.608 suara;
- Bahwa Saksi melihat perubahan suara PDK menjadi 29 suara;

- Bahwa permasalahan ini terjadi di tingkat PPD;
- Bahwa di tingkat Provinsi, Saksi tidak mendengar dengan jelas tentang perubahan ini dan hasil rekapitulasi diberikan setelah penghitungan;

Saksi Johny Kobogau (Dapil V Papua)

- Saksi adalah pemilih di Distrik Hita Dipa;
- Bahwa Saksi mencatat perolehan suara PDK untuk Distrik Hita Dipa di keseluruhan TPS sebanyak 5.888 suara;
- Bahwa jumlah tersebut berubah di KPU Kabupaten dan perubahan yang menjadi persoalan yaitu mengeluarkan penghitungan akhir hanya untuk DPR RI dan DPD, sedangkan DPRD Provinsi tidak pernah dikeluarkan hasil rekapitulasinya Kecamatan di Kabupaten Pinai;

Saksi Budi Sanjaya

- Bahwa Saksi adalah Saksi dari Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi juga mencatat perolehan suara untuk partai lain;
- Bahwa Saksi melihat dan mencatat adanya penghitungan ganda di TPS 6 dan TPS 8;
- Bahwa di TPS 6 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sesungguhnya adalah 307 orang, tetapi tercatat 344 orang;
- Bahwa di TPS 8 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sesungguhnya adalah 215 suara, tetapi tercatat 227 suara;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan di PPK jika jumlah DPT dan suara tidak sama;

Saksi Mustakim (Tulang Bawang)

- Saksi adalah Panitia Pengawas Lapangan di Kecamatan Banjar Agung;
- Bahwa Saksi tidak mencatat seluruh perolehan partai;
- Bahwa Saksi mencatat perolehan suara untuk PDK;
- Bahwa terdapat perbedaan antara rekapitulasi di KPPS dengan jumlah suara di PPK Kecamatan Banjar Agung ;
- Bahwa Saksi mencatat berdasarkan Formulir C 1 Panwas dan Panwascam, PDK memperoleh 1.141 suara;

Saksi Amri (Dapil III Muaro Jambi)

- Saksi adalah Saksi di TPS 3 Sembubuk dari Partai Golongan Karya;
- Bahwa Saksi mencatat perolehan suara partai lain;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Formulir C 1 karena tidak diberikan oleh PPS tetapi baru diberikan keesokan harinya;
- Bahwa selain mencatat perolehan suara Partai Golongan Karya, Saksi juga mencatat suara PDK;
- Bahwa PDK memperoleh 69 suara di TPS 3 Sembubuk;

Saksi Jaladara

- Saksi adalah saksi dari Partai Keadilan Sejahtera di TPS 3 Sembubuk;
- Bahwa Saksi juga mencatat perolehan suara partai lain;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan Formulir C 1;
- Bahwa Formulir C 1 baru Saksi terima keesokan harinya;
- Bahwa PDK memperoleh 69 suara di TPS 3 Sembubuk;

Saksi Muksin Ahmadi (Dapil II Samarinda)

- Bahwa Saksi tidak diberikan Formulir C 1 karena tidak ada instruksi dari Ketua PPS;
- Bahwa Saksi mencatat jumlah suara seluruhnya di TPS 4;
- Bahwa di TPS 4 terdapat 169 suara yang digunakan dan 4 suara tidak sah;

Saksi M. Supiyanto

- Bahwa Saksi adalah Saksi di PPK Samarinda dari Partai Amanat Nasional;
- Bahwa Saksi mencatat seluruh suara Partai dari tiap TPS;
- Bahwa Saksi mencatat jumlah seluruh partai di PPK ada perubahan;
- Bahwa di PPK, sebelum penutupan telah ada protes agar hasil *print out* sesuai yang dibacakan;
- Bahwa hasil *print out* yaitu 43.012 suara hal ini berarti terjadi kelebihan suara;
- Bahwa hasil suara pada akhirnya tidak dicatat lagi oleh Saksi karena terjadi keributan yaitu ada pihak tertentu yang tidak puas sehingga Saksi berpikir lebih baik mengamankan diri;
- Bahwa ketika terjadi keributan, saat itu juga terdapat pihak kepolisian;

Saksi Ari Susanto (Dapil III Muaro Jambi)

- Saksi adalah Saksi di PPK dan KPU Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mencatat jumlah suara ;
- Bahwa Saksi melihat adanya perubahan rekapitulasi PDK di Kecamatan Sekarnan, Maro Sebo dan Sungai Bahar;
- Bahwa terjadi perubahan data PPK (DA-1) di KPU Kabupaten;
- Bahwa suara PDK di PPK adalah 3.614 suara dan di KPU Kabupaten menjadi 238 suara;

[2.5] Menimbang bahwa selain mengajukan Saksi, Pemohon juga mengajukan satu orang Ahli yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, sebagai berikut;

Ahli Kurniatmanto

- Bahwa standarisasi Formulir C, DA dan DB tidak mutlak dan menjadi beban pembuktian, yang penting adalah catatan;
- Bahwa idealnya Formulir tersebut adalah formulir yang formal untuk mempermudah proses, tetapi jika situasi tidak memungkinkan maka sah tidaknya suara bukan berdasarkan formulir tetapi berdasarkan tanda tangan atau pihak yang menandatangani adalah pihak yang berwenang (misal di tingkat PPS adalah Ketua PPS);
- Bahwa PPK adalah bagian dari KPU sehingga tanggung jawab berada di KPU, yaitu KPU Kabupaten sebagai pembentuk PPK dan KPPS;
- Bahwa catatan Saksi juga memiliki kekuatan hukum apabila ditanda tangani oleh pihak yang berwenang, seperti Ketua PPS atau PPK;
- Bahwa data yang lebih kuat adalah data yang ditanda tangani oleh pihak yang berwenang dan jika terdapat perbedaan data maka yang bertanggungjawab adalah Ketuanya;
- Bahwa jika Formulir C 1 tidak dibagikan maka bukanlah suatu tindak pidana Pemilu, hal tersebut tidak ada ketentuannya dalam peraturan, hanya jika ingin pelaksanaan Pemilu ini tertib maka Formulir harus dibagikan pada saat proses pemilihan dan bukan setelah berlangsungnya penghitungan;
- Bahwa PPK berwenang merubah atau memperbaiki data sesuai fakta yang ada;

- Bahwa apabila setelah formulir tersebut diperbaiki maka yang mempunyai kekuatan hukum adalah yang telah diperbaiki dan data yang ada pada saksi tidak memiliki kekuatan hukum lagi;
- Bahwa perbaikan data hanya meliputi materil saja;
- Bahwa Formulir C 1 mencatat fakta suara yang masuk, jika terdapat perbedaan maka harus dihitung ulang sesuai fakta untuk menentukan mana yang benar dan salah;
- Bahwa saksi wajib hadir ketika penghitungan suara, jika saksi tidak hadir maka Formulir C 1 tidak wajib untuk diserahkan kepada saksi;
- Bahwa yang wajib diberikan kepada saksi adalah berita acara, Formulir C 1 mengikat jika saksi hadir pada saat penghitungan suara, sejauh catatan saksi tersebut terbukti dengan jumlah suara yang ada dalam kotak suara maka tolak ukurnya adalah seberapa banyak suara yang berasal dari kotak suara dan Pemilu menjadi benar apabila sesuai dengan suara pemilih;

[2.2] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 29 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 pukul 16.30 WIB sebagai berikut:

I. Jawaban atas Permohonan Pemohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Dapil Mamuju Utara 1 Provinsi Sulawesi Barat

Pemohon mendalilkan bahwa hilangnya suara di 3 (tiga) TPS (TPS 1 Desa Towoni, TPS 3 Desa Kasano, TPS 4 Desa Kasano) mengakibatkan jumlah rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Mamuju Utara berkurang dari 812 suara menjadi 800 suara, yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 12 (dua belas) suara, (permohonan halaman 6 angka 5).

Terhadap perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon melaporkan kepada panwaslu kabupaten Mamuju Utara, sampai KPU Provinsi Sulawesi Barat, namun hal ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara (permohonan halaman 7 angka. 7,8).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 257 ayat (1) menyatakan:

"Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang menurut Undang-undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Selanjutnya Penjelasan pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 menyatakan :

"Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan"dalam ketentuan hukum tetap".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 257 ayat (1) beserta penjelasannya sebagaimana dikutip diatas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan Permohonan *a quo*, belum pernah ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang Perbuatan Pelanggaran dan Tindak Pidana Pernitu yang menurut Pemohon surat dari KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Mamuju Utara.

Dengan demikian Permohonan Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, pasal 257 ayat (1) beserta penjelasannya, atau dengan kata lain Permohonan Pemohon Prematur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

II. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAPIL NGADA 2 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sebagai berikut :

Hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Jerebuu dan di tingkat KPUD Kabupaten Ngada perolehan suara PDK untuk DPRD Kabupaten telah berkurang

- Kasus Penambahan di Desa Tiwu Riwu sebesar 3 suara;
- Kasus di Desa Dariwali tidak diberikan Mode C 1 dan lampirannya;
- Kasus Desa Watumanu terjadi pencatatan yang tidak sesuai

mengenai data perhitungan jumlah suara pemilih parpol;

Dalam hubungan dengan kasus-kasus yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan bahwa kasus-kasus tersebut merugikan Pemohon karena mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten, DPRD PROVINSI atau DPR RI. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut di atas merupakan permohonan yang tidak signifikan bagi hak Pemohon untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif.

Di samping itu, apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai diuraikan di atas tidak memenuhi syarat Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, karena hal itu tidak berhubungan dengan selisih jumlah perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan permohonan yang tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai Parpol mana yang diambil suaranya dan Parpol mana yang menerima suara. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas". Apa yang diuraikan di atas pun menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 untuk dinyatakan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum, karena tidak berhubungan dengan perbedaan angka jumlah perolehan suara di dalam pemilihan umum.

III. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAPIL NGADA 5 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sebagai berikut :

Bahwa KPUD Kabupaten Ngada dalam melakukan penetapan pleno perhitungan suara tidak berdasarkan pada data yang sebenarnya yaitu data rekapitulasi pada formulir model C 1 melainkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK yang telah direkayasa berdasarkan form.Lampiran moden DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas

menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat prematur. Dengan alasan rekapitulasi PPK tidak menggunakan data yang sebenarnya melainkan menggunakan data yang telah direkayasa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan Surat palsu (ex pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (ex pasal 266 KUHP). Sampai saat ini masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi.

Dengan demikian Permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 5 Nomor 16 Tahun 2009, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan kata lain Permohonan Pemohon Kabur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

IV. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAPIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 6 PROVINSI LAMPUNG

Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi dugaan pengelembungan suara PKB dengan adanya kesalahan tata cara penghitungan surat suara yang dilakukan oleh Anggota KPPS yang secara tidak langsung dapat merugikan perolehan kursi PDK (DPRD Kabupaten) di Kabupaten Lampung Selatan

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat prematur. Pengelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (ex pasal 266 KUHP). Sampai saat ini masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi.

Dengan demikian Permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 5 Nomor 16 Tahun 2009, tentang Pedoman

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan kata lain Permohonan Pemohon Kabur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

V. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAPIL TULANG BAWANG 2 PROVINSI LAMPUNG

Pemohon mengemukakan kasus terjadinya pengurangan suara PDK (DPRD Kabupaten) di Tingkat PPK dan KPUD Kabupaten yang menyebabkan hilangnya hak kursi DPRD Kabupaten untuk PDK di Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa permasalahan timbul setelah adanya fakta peningkatan (penggelembungan) jumlah suara partai-partai tertentu dan pengurangan suara partai-partai tertentu. Sekalipun demikian, Pemohon tidak menjelaskan siapa pihak-pihak tertentu yang dimaksud oleh Pemohon. Oleh karenanya, permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas (kabur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

VI. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAPIL MUARO JAMBI 3 PROVINSI JAMBI

Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara PDK (DPRD Kabupaten) di tingkat PPK dan KPUD Kabupaten yang menyebabkan hilangnya kursi DPRD Kabupaten untuk PDK di Kabupaten Muaro Jambi, ketidaksesuaian perhitungan yang terjadi antara data Form Model C 1 dengan Model tersebut merupakan bukti suara PDK dihilangkan ditingkat PPK.

Sekalipun demikian, Pemohon tidak menjelaskan dengan cara bagaimana suara yang diperoleh Pemohon menjadi hilang. Oleh karenanya, permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas (kabur). Dengan demikian,

permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

VII. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DI DAPIL PAPUA 4 PROVINSI PAPUA

Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan/pencurian suara di tingkat Distrik dan KPUD Kabupaten yang menyebabkan hilangnya hak kursi DPR Provinsi untuk PDK di Provinsi Papua dari Dapil 4.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat prematur. Pengurangan/pencurian suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang penyelesaiannya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

VIII. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAPIL PAPUA 6 PROVINSI PAPUA

Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara PDK keseluruhan di tingkat KPU Kabupaten yang menyebabkan hilangnya hak kursi DPR Provinsi untuk PDK di Provinsi Papua untuk Dapil 6 /pencurian suara di tingkat Distrik dan KPUD Kabupaten yang menyebabkan hilangnya hak kursi DPR Provinsi untuk PDK di Propvinsi Papua dari Dapil 4.

Sekalipun demikian, Pemohon tidak menjelaskan dengan cara bagaimana suara yang diperoleh Pemohon menjadi hilang. Oleh karenanya, permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas (kabur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

IX JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAPIL PAPUA 5 PROVINSI PAPUA

Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara di tingka Distrik dan KPUD Kabupaten yang menyebabkan hilangnya hak kursi DPR Provinsi untuk PDK di Provinsi Papua dari Dapil 5, yang disebabkan kekeliruan dalam penjumlahan total suara ditingkat PPD Paniai

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum sebagai yang dimaksud di dalam asal 258 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, karena tidak berhubungan dengan angka jumlah perolehan suara. Dengan demikian, MahkamahKonstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

X. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAPIL SAMARINDA 2 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penambahan (pengelembungan) suara keseluruhan jumlah suara pemilih di Dapil 2 Kota Samarinda yang menyebabkan perubahan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) menjadi lebih besar dan mengakibatkan hilangnya hak kursi DPRD Kota untuk PDK di Kota Samarinda.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak menjelaskan partai mana yang mendapat pengelembungan suara termaksud. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan sesuatu yang bersifat prematur. Pengelembungan suara dapat dituntut secara pidana. Sampai saat ini masih belum ada Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi.

XI. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAPIL JAMBI 2 PROVINSI JAMBI

Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kehilangan suara PDK pada tingkat PPK dan KPUD Kabupaten Muaro Jambi antara lain di Kecamatan Sekarnan memperoleh suara sah yang kemudian berkurang menjadi 238 suara sah, Kecamatan Maro Sebo dari 1.058 suara berkurang menjadi 92 suara sah dan Kecamatan Sungai Bahar. Akibat kecurangan yang terjadi di 4 Kecamatan dimaksud, di Muaro Jambi maka suara PDK tinggal 1975 dan akibatnya Caleg DPRD Provinsi atas M. Zuhdi kehilangan hak untuk menduduki anggota DPRD Provinsi Jambi.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak menjelaskan partai mana yang mendapat penggelembungan suara dimaksud. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum sebagai yang dimaksud di dalam asal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, karena tidak berhubungan dengan angka jumlah perolehan suara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, Termohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut :

Primair

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Subsidiar

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa bukti dan memberikan putusan sesuai hasil pembuktian;

Jika Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan II telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 25 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2009 pukul 12.30 WIB sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Jambi sesuai dengan kewenangan, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009 pada tanggal 22 s.d. 25 April 2009;
2. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009 dihadiri oleh saksi-saksi dari partai politik peserta pemilu;
3. Bahwa pelaksanaan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, khusus daerah pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi) sebagaimana gugatan oleh Partai Demokrasi Kebangsaan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2009 untuk Kabupaten Muaro Jambi dan tanggal 25 April 2009 untuk Kabupaten Batanghari;
4. Bahwa pelaksanaan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara, untuk Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 22 April 2009 dihadiri oleh Saksi Partai Demokrasi Kebangsaan (Sdr. Agus, S.H.) namun tidak menandatangani daftar hadir, untuk Kabupaten Batanghari pada tanggal 25 April 2009 dihadiri oleh Saksi Partai Demokrasi Kebangsaan (Sdr. Agus, S.H.) dan menandatangani daftar hadir;

5. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, khusus Daerah Pemilihan Jambi 2 (Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi), Saksi Partai Demokrasi Kebangsaan tidak ada mengemukakan dan memberikan pernyataan keberatan (DC.2) atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009;
6. Bahwa saksi Partai Demokrasi Kebangsaan, pada saat penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi tanggal 25 April 2009 tidak menandatangani Berita Acara (Model DC DPRD Provinsi);
7. Bahwa hasil perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan, sesuai Berita Acara nomor 270/324/KPU-JBI/IV/2009 tanggal 25 April 2009 untuk Kabupaten Batanghari berjumlah 3.832 suara dan Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 1.795 suara, jadi jumlah keseluruhan perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan sebanyak 5.627 suara (Lampiran, Model DC DPRD Provinsi);
8. Bahwa jumlah perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara nomor 270/324/KPU-JBI/IV/2009 tanggal 25 April 2009 model DC DPRD Provinsi tidak ada perbedaan dengan jumlah perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan sebagaimana yang dituangkan kedalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota Model DB DPRD Provinsi;
9. Bahwa jumlah keseluruhan suara sah partai politik untuk Daerah Pemilihan Jambi II 236.412 suara dengan alokasi kursi 8 sehingga angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) 29.552 suara;

10. Bahwa untuk perolehan kursi terakhir daerah pemilihan Jambi II (kursi ke-8) berjumlah 13.321 suara;

11. Bahwa sesuai gugatan Pemohon, menyatakan jumlah perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan di Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut :

a. Kecamatan Sekernan	3.614	menjadi	238
b. Kecamatan Maro Sebo	1.058	menjadi	92
c. Kecamatan Sungai Bahar	2.297	menjadi	48
d. Jumlah keseluruhan di 8 Kec	10.210	menjadi	1.975

Pernyataan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya.

12. Bahwa sesuai dengan berita acara, sertifikat dan rincian perolehan suara partai politik (Partai Demokrasi Kebangsaan) di tingkat kabupaten (Kabupaten Muaro Jambi) (Model DB, Model DB.1 dan Lampiran Model DB.1) DPRD Provinsi yang ditanda tangani oleh Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi dan saksi yang hadir adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan Sekernan	238
b. Kecamatan Maro Sebo	92
c. Kecamatan Sungai Bahar	213
d. Kecamatan Kumpeh	78
e. Kecamatan Kumpeh Hulu	45
f. Kecamatan Sungai Gelam	135
g. Kecamatan Jambi Luar Kota	946
h. Kecamatan Mestong	48
Jumlah 8 Kecamatan	1.795

13. Bahwa sesuai dengan hasil perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana point 12 di atas, diminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk tidak mengabulkan gugatan Pemohon;

14. Bahwa sesuai berita acara, sertifikat dan rincian perolehan suara partai politik sebagaimana tersebut pada point 12 di atas, diminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk menetapkan kebenaran hasil rekapitulasi penghitungan suara partai politik (Partai Persatuan Pembangunan) di tingkat Kabupaten Muaro Jambi;

[2.4] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 5 telah memberikan jawaban tertulis bertanggal 1 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2009 pukul 13.55 WIB sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan rapat pleno KPUD Kabupaten Paniai sebagai pembacaan laporan dan penghitungan rekapitulasi suara dari PPK 21 Distrik seKabupaten Paniai dilaksanakan pada tanggal 20-21 April 2009 di Gedung Serba Guna Uwata Wogi secara transparansi yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, pimpinan partai politik dan Muspida Kabupaten Paniai serta unsur masyarakat lainnya;
2. Bahwa akhir pleno diberikan waktu satu setengah jam untuk penandatanganan para saksi-saksi Partai Politik sampai selama 3 hari menunggu di Kantor KPUD demi mengisi Formulir DB dan DB-1, sedangkan khusus DB-2 ada partai politik tanpa surat mandat diserahkan isi pengajuan keberatan partai politik, demi menjaga konflik dan ada pula partai politik sama sekali tidak mengajukan keberatan;
3. Bahwa semua keberatan yang diajukan partai politik di dalam pengajuan keberatan Formulir DB-2 setelah diisi diteruskan ke Panwas Kabupaten Paniai, maka sampai saat ini belum ada surat pengantar untuk meninjau kembali dengan keberatan tersebut sampai hari ini. Namun gugatan tersebut yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan yang berlaku;
4. Saksi-saksi Partai Politik PDK belum pernah ditunjukkan surat mandat kepada KPUD Kabupaten Paniai sebagai dasar, maka untuk mengisi dan mengajukan keberatan serta tidak mengikuti rapat Pleno KPUD sewaktu itu;
5. KPUD Kabupaten Paniai sangat kagum dengan adanya gugatan dan saksinya yang ada di Mahkamah Konstitusi ini, karena tidak ada surat mandat dan belum pernah pengajuan keberatan dalam Model Formulir DB dan penandatanganan Model Formulir DB dan penandatanganan Model Formulir DB-1 dan DB-2 pun belum pernah diisi;
6. Sebagai bukti dari jawaban Pemohon, Turut Termohon melampirkan sesuai DB, DB-1 dan DB-2 DPRD Provinsi Papua Dapil 5 Kabupaten Paniai pada enam Distrik wilayah Timur dengan beberapa kampung yang dimaksudkan dengan perolehan suara sebagaimana suara dimaksud Pemohon, ternyata

di dalam Model DB-1 DPRD Provinsi suaranya adalah sebanyak 5.858 suara (Bukti DB-1 terlampir);

[2.5] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 25 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 pukul 10.00 WIB sebagai berikut:

1. Tidak benar Di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Mamuju Utara terdapat nama Desa Towoni dan Desa Kasano karena Desa Towoni dan Desa Kasano masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Baras yang mana dalam Bukti TT 111-1;(Lampiran 11.29.01 Keputusan KPU Nomor 179/SK/KPU/Tahun 2008) dan Bukti TT 111-2; (Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah), Kecamatan Baras masuk pada Daerah Pemilihan 1, sehingga yang menjadi objek dalam permohonan Pemohon adalah salah (*error in objecto*);
2. Benar pada tanggal 9 April 2009 dilaksanakan pemungutan suara di TPS-TPS yang ada di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara antara lain TPS 1 Desa Towoni, TPS 3 Desa Kasano dan TPS 4 Desa Kasano sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
3. Tidak benar pada proses penghitungan di TPS 1 Desa Towoni dan TPS 3 Desa Kasano sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas menjadi masalah, karena tidak ada perubahan data yang dilakukan di tingkat PPK Kecamatan Baras yang telah merugikan PDK. Proses rekapitulasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Baras yang membawahi Desa Towoni dan Desa Kasano pada tanggal 12 — 14 April 2009, PPK Kecamatan Baras hanya memindahkan angkaangka yang tertera dalam Bukti TT 111-3; dan Bukti TT 111-4; dan benar di TPS 4 Desa Kasano terjadi kesalahan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Baras yang mengakibatkan hilangnya 1 (satu) suara sah calon dari PDK atas nama Muh. Abduh Taufiq, S.E. (Bukti TT 111-5; dan Bukti TT 111-6 hal. 14), namun pada saat penetapan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat PPK Kecamatan Baras, tidak ada keberatan terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh PPK Kecamatan Baras baik dari Partai Demokrasi Kebangsaan maupun Partai Peserta Pemilu lainnya (Bukti TT 111-6) dan pada saat rekapitulasi yang

- dilaksanakan ditingkat kabupaten pada tanggal 18 s.d. 20 April 2009, tidak juga ada pernyataan keberatan dari saksi Partai Demokrasi Kebangsaan terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara (Bukti TT 111-7);
4. Tidak benar di TPS 1 Desa Towoni dan TPS 3 Desa Kasano, yang disangkakan Pemohon telah terjadi perubahan pengurangan suara PDK sebab pada Bukti TT 111-3 ukuran plano (besar) dan Bukti TT 111-4 ukuran plano (besar) yang dibuat di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang disaksikan oleh seluruh masyarakat dan saksi yang hadir, tidak ditemukan angka tali-tali pada kolom PDK;
 5. KPU Kabupaten Mamuju tidak menindak lanjuti permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dengan alasan keberatan yang diajukan telah lewat waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 247 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009;
 6. Bahwa KPU Kabupaten Mamuju Utara tidak menindak lanjuti surat perintah KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 284/KPU-SB/2009 tertanggal 7 Mei 2009 disebabkan surat tersebut tiba di kantor KPU Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 8 Mei 2009, sementara pada saat yang bersamaan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Mamuju Utara berada di Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat untuk menghadiri pertemuan seluruh Ketua dan anggota KPU Kabupaten se — Sulawesi Barat (Bukti TT 111-8; Surat Undangan Rapat Koordinasi), perlu diketahui bahwa jarak antara Kabupaten Mamuju Utara dengan Mamuju selaku Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat sekitar \pm 300 Km (8 jam ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat);

[2.6] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur Daerah Pemilihan 2 telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 21 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 pukul 12.00 WIB sebagai berikut:

a. Desa Tiwuriwu

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara pemilih DPRD Kabupaten sebanyak 3 suara diseluruh TPS Desa Tiwuriwu (Vide: T1 Ngada 2). Dalam permohonan tidak disebutkan bahwa partai apa saja yang digelembungkan sehingga klaim PDK atas penggelembungan 3 suara di Desa Tiwuriwu tidak jelas atau kabur.

No	JUMLAH PEMILIH	TPS 1	TPS 2	TPS 3
1	TERDAFTAR	271	272	272
2	MENGGUNAKAN HAK PILIH	248	248	243

b. Desa Dariwali

Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 2 suara di TPS 1 Dariwali sebanyak 168 adalah tidak benar. Jumlah penghitungan suara di TPS, jumlah suara sah sebesar 170 suara dan tidak sah 1 suara sama dengan 171. Jika dikonfrontir dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih maka sama dengan 171 terdiri dari jumlah suara sah sebesar 170 dan suara tidak sah 1 (vide: T2 Ngada 2);

c. Desa Watumanu

- i. Bahwa menurut Pemohon terjadi penggelembungan suara untuk PDP yang mengakibatkan hilangnya suara PDK di TPS 2 Suza. Jumlah suara sudah sesuai dengan data turut termohon miliki yaitu jumlah suara sah sebanyak 199 dan suara tidak sah sebanyak 2. Data ini sesuai dengan data pemilih yang menggunakan hak pilihnya yaitu sebanyak 201 orang terdiri dari laki-laki 83 dan perempuan 118. Data koreksi versi Pemohon hanya menunjukkan 197 suara sah dan 2 suara tidak sah, berarti yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 199 (vide: T 3 Ngada 2). Data ini tidak sesuai dengan fakta di TPS 2 Watumanu. Apalagi tidak jelas penggelembungan terjadi untuk partai apa atau calon legislatif mana;
- ii. Bahwa menurut Pemohon di TPS 2 Suza. Turut Termohon menghilangkan 236 suara sah dan 2 suara tidak sah maka terdapat 238 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sementara data menunjukkan bahwa dari 241 pemilih terdaftar, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 201. Selisih 37 suara versi Pemohon mengada-ada dan mengaburkan fokus masalahnya;

d. Desa Nenowea

- i. Bahwa menurut Pemohon, ditemukannya jumlah suara sah untuk Caleg Nomor urut 2 Partai Golkar sebanyak 55, naik menjadi 57 (vide: T 5 Ngada 2) adalah kesalahan yang dapat dikoreksi penjumlahannya, namun dalam konteks masalah yang dimohonkan Pemohon, belum jelas adakah kalkulasi yang membuat Pemohon dirugikan (Vide: T6 Ngada 2);
- ii. Bahwa terjadi penambahan suara bagi Caleg PDIP Nomor urut 1 (Urbanus Nono Dizi, SE), naik satu suara adalah tidak benar karena sesuai dengan data Lampiran Model C 1 jumlah untuk Urbanus Nono Dizi sebesar 15 dan Lukas Dua Tea 3 suara (Vide: T4). Total suara di TPS sesuai dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yaitu 189;

[2.7] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur Daerah Pemilihan 2 telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 21 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 pukul 12.00 WIB sebagai berikut:

1. Desa Taen Terong :

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara PPRN pada 3 TPS tercatat 3 suara, dan partai Pemohon PDK sebanyak 31, namun berdasarkan bukti penghitungan suara, turut termohon dapat menjelaskan bahwa jumlah untuk PPRN adalah 4, yaitu :

PARTAI/ CALEG PPRN	PEROLEHAN SUARA TPS			PARTAI/ CALEG	PEROLEHAN SURA TPS		
	1	2	3		PDK		
1. Felix Japang	1	1	1	1. Yosef Lambo	1	-	1
2. Apolinaris Mberong	1	-	-	2. Maksimus Milianus M. Padang	1	-	-
				3. Agnes Nalu	24	2	2
TOTAL	4			TOTAL	31		

Dari perolehan suara di atas, PPRN mendapat 4 suara dan PDK 31 suara dan bahwa tidak benar PPRN hanya 3 suara (Vide, T1 Ngada 5).

2. Desa Nangameze:

Menurut Pemohon terjadi pengurangan angka untuk PDK pada TPS di Desa Nangameze yaitu menurut versi Pemohon sebanyak 6 sementara rivalnya dari PPRN tetap 19 menurut perhitungan Pemohon yang juga sesuai dengan data Turut Termohon. Berikut ini perbandingan perolehan suara sesuai bukti yang diajukan (Vide: T- 2 Dapil Ngada 5).

PARTAI/ CALEG	PEROLEHAN SUARA TPS					PARTAI/ CALEG	PEROLEHAN SUARA TPS				
	1	2	3	4	5		PDK	1	2	3	4
PPRN	1	2	3	4	5	PDK	1	2	3	4	5
1. Felix Jepang	6	-	5	1	6	1. Yosef Lambo	3	-	2	-	-
2. Apolinaris	-	-	-	-	-	2. Maksimus M. M. P	-	-	-	-	-
						3. Agnes Nalu	-	-	-	-	-
JUMLAH	6	-	5	1	7	JUMLAH	3	-	2	-	-
TOTAL	19					TOTAL	5				

Bahwa menurut Pemohon, dengan dikurangnya 1 suara tersebut (dari 6 ke 5) mengakibatkan total suara Pemohon (PDK) berjumlah 709. Perlu kami jelaskan bahwa perolehan suara sudah sesuai perhitungan dari KPPS, PPK dan akhirnya di KPU Kabupaten Ngada. Jumlah akhirnya sama, yaitu sebesar 709 suara untuk PDK sementara PPRN sebesar 710 suara (T-3, T-4, T-5 Ngada 5).

Fakta Hukum:

Mempelajari fakta dan data-data yang kami ajukan, fakta hukumnya memang tidak terjadi pengurangan atau penambahan suara bagi salah satu Partai.

III. PETITUM

Dari uraian di atas, alat bukti dan fakta hukum yang ada maka kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar:

- a. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Mohon putusan seadil-adilnya;

[2.8] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 6 telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan

tertulis bertanggal 29 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2009 pukul 17.50 WIB sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses penghitungan suara DPRD Kabupaten di TPS 6 Desa Tanjung Sari dan TPS 8 Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar telah terjadi kesalahan tata cara penghitungan suara, yaitu anggota KPPS telah menghitung dua kali untuk surat suara yang tercantong di 2 tempat yaitu kolom partai dan kolom nama calon legeslatif (Permohonan, halaman 15 butir E.1) mengandung "Kekeliruan dalam materi gugatan" sehingga Pemohon menuntut agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan termaksud.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah menjadi materi keberatan dalam setiap tahapan proses penghitungan suara pada tingkat KPPS di TPS 6 dan 8 Desa Tanjung Sari, PPK di Kecamatan Natar dan KPUD Lampung Selatan, tidak ada lembar keberatan dari setiap bukti berupa C 1, DA 1 dan DB (TT-1 s.d. TT-3). Dengan demikian, Pemohon tidak keberatan atas proses penghitungan suara di TPS 6 dan 8 Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar. Pada Bukti keberatan Pemohon pada Model DB 2 DPRD Kabupaten/Kota (TT-4) tidak mempersoalkan TPS 6 dan 8 Desa Tanjung Sari melainkan Desa Sukadamai dan Desa Merak Batin.

Apa yang menjadi bukti kekeliruan yang disebutkan Pemohon bukan merupakan kekeliruan perhitungan, namun hanya kesalahan penulisan dari sertifikat C 1 (TT-17) sedangkan proses penghitungan suara tidak terjadi penghitungan ganda pada perolehan suara partai dan calon legeslatif. Pernyataan Ketua KPPS dan saksi saksi partai di TPS 6 dan 8 Desa Tanjung sari yang diajukan Pemohon sebagai bukti adanya kekeliruan penghitungan suara (P-5 s.d. P-11) tidak dapat dipergunakan sebagai pernyataan yang sah karena pernyataan tersebut dibuat dalam tekanan pihak tertentu. Ketua KPPS dan Saksi di TPS 6 dan 8 Desa Tanjung sari telah mencabut pernyataannya (TT- 5 s.d. TT-15).

4. Kesalahan dalam menulis sertifikat tidak mempengaruhi hasil perolehan suara partai dan calon legeslatif yang dibuktikan kehadiran pemilih sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran pemilih

berupa *cek list* dalam Daftar Pernitih Tetap yang dilakukan petugas KPPS pada waktu pemungutan suara (TT-13 s.d. TT-16)

5. Kesalahan penulisan tersebut telah diperbaiki pada tingkat rapat pleno penghitungan suara di PPK Natar (TT-18) berdasarkan perbaikan dari KPPS (TT-18 s.d. TT-19) dan perbaikan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing partai dan Calon Legislatif.
6. Perbaikan Yang dimaksud hanya menuliskan kembali jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 6 sebanyak 344 pemilih, sedangkan suara sah adalah 321 dan suara tidak sah 23. Pada TPS 8 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 233 dengan suara sah sebanyak 222 dan suara tidak sah 11.

Berdasarkan uraian di atas Termohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,

atau Subsidair

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah Keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional. dalam Pemilihan Umum tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 mei 2009 pukul 22.00 Wib.
- Menyatakan bahwa Pemohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Pokok Perkara adalah bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
- Menyatakan bahwa Pemilihan Umum di Kabupaten Lampung Selatan untuk Dapil 6 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

[2.9] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung Daerah Pemilihan 2 telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 pukul 20.05 WIB sebagai berikut:

Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten pada, tanggal 22 April 2009 dan dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan suara, perolehan suara, partai politik dan calon anggota, DPRD Kabupaten Tulang Bawang Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota. (Model DB-1 Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan 2, Bukti Terlampir).

Bahwa, dasar KPU Kabupaten Tulang Bawang melakukan rekapitulasi penghitungan suara, tingkat kabupaten/kota adalah Lampiran Model DA-1 DPRD kabupaten/kota dari kecamatan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, di Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Bahwa Perkara, PPHU Reg Nomor Pemohon Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) mempersoalkan perolehan suara partai di Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2 khususnya perolehan partai politik tingkat kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten. Daerah Pemilihan Tulang Bawang II, Bukti Terlampir).

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan PPK Kecamatan Banjar Agung yang dituangkan dalam Lampiran Model DA-1 Kecamatan Banjar Agung dan berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten yang dilakukan KPU Kabupaten Tulang Bawang yang dituangkan dalam Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2 tidak ada perbedaan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD.

Perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang kecamatan Banjar Agung dan Perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2

(10 besar) adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Kecamatan Banjar Agung	DP 2Tulang Bawang
1	Partai Golkar	3.041	6.435
2	PDIP	2.356	6.053
3	PKPB	2.017	5.439
4	PKS	1.821	5.052
5	Partai Demokrat	2.055	4.960
6	PPNUI	1.442	4.188
7	PBR	1.722	3.434
8	PDK	519	3.215
9	PPI	2.462	2.887
10	PNBK Indonesia	104	2.263

Dasar :

Lampiran Model C- 1 DPRD

Lampiran Model DA-1 DPRD

Lampiran Model DB DPRD

Bahwa Pemohon Perkara PHPU Register Nomor 64/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) tidak menunjukkan secara detail pengurangan ataupun penambahan/penggelembungan suara partai politik di TPS mana. Setelah dilakukan pengecekan oleh Turut Termohon ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan perolehan suara partai politik.

[2.10] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi Daerah Pemilihan 3 telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 18 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 pukul 08.00 WIB sebagai berikut:

Bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Muaro Jambi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam surat permohonan dari Partai Demokrat Kebangsaan kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Turut Termohon.

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan secara yuridis karena dalil-dalil yang dikemukakan tidaklah didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum.
2. Bahwa proses penyelenggaraan pemilihan Umum (PEMILU), dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Muaro Jambi telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK serta KPU Kabupaten Muaro Jambi.
3. Bahwa perolehan suara pihak Partai Demokrasi Kebangsaan (Pemohon) pada Tempat Pemungutan Suara Nomor 03 Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi adalah 16 suara (bukti TT-1).
4. Bahwa KPPS selaku pihak yang mengeluarkan baik form C 1 serta lampirannya hanya mengeluarkan satu (1) bentuk form C 1, sehingga kalau Pemohon mengaku mendapatkan suara berbeda dengan C 1 yang dikeluarkan KPPS adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan serta perlu dipertanyakan keabsahannya (legalitas);
5. Bahwa Pemohon pernah mendapatkan surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 03 Desa Sembubuk a.n. Ismail yang mana pernyataan itu menerangkan bahwa Pemohon pada TPS 03 Desa Sembubuk memperoleh 69 suara, pernyataan tersebut oleh Ketua KPPS diberikan sebagai bentuk kekhilafan dan kekehruan untuk itu Ketua KPPS Nomor 03 Sembubuk telah mencabut pernyataan tersebut sehingga pernyataan yang dipegang oleh Pemohon tidaklah memiliki kekuatan hukum karena pernyataan tersebut sesungguhnya diperoleh Pemohon dengan itikad tidak baik dan isi surat pernyataan tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya (Bukti TT-2);
6. Bahwa pada waktu dilakukan penghitungan suara baik di TPS Nomor 03 Desa Sembubuk saksi Pemohon sama sekali tidak ada mengajukan keberatan atas hasil penghitungan artinya saksi Pemohon tidak ada mengajukan form keberatan (Formulir C-3). Mengingat tidak ada diajukan keberatan terhadap hasil penghitungan di Tingkat TPS maka dengan demikian Pemohon pada prinsipnya dapat menerima hasil penghitungan suara pada tingkat KPPS;

7. Bahwa oleh karena saksi Pemohon menerima hasil penghitungan suara pada Tingkat KPPS, maka tidaklah beralasan dan tidak dibenarkan bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan pada tingkat KPU terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada TPS Nomor 03 Desa Sembubuk (formulir model C 1) karena senyatanya saksi Pemohon di TPS Nomor 03 Desa Sembubuk tidak ada mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara artinya saksi Pemohon menerima, hal ini dapat dibuktikan saksi Pemohon tidak ada mengajukan/menyerahkan form keberatan (formulir C-3).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan diatas, Turut Termohon mohon melalui Komisi Pemilihan Umum Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan perolehan suara Pemohon pada TPS Nomor 03 Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota adalah 16 suara;

[2.11] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi Daerah Pemilihan 3 telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 27 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 pukul 14.25 WIB sebagai berikut:

KPU Kota Samarinda sebagai turut tergugat menyampaikan jawaban dan kesaksian:

1. Terhadap penyampaian bukti P-1 Samarinda s.d. P-199 Samarinda sebagai mana dimaksud dalam halaman 25 dan halaman 26 poin 2 (kedua) tentang Rekap Internal se Kecamatan Samarinda Seberang.
 - Kami mengabaikan hal ini karena tidak ada peraturan ataupun perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang mengatur tentang Rekap Internal tersebut;

- Bahwa fungsi dan wewenang PPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pasal 47 tentang Tugas, wewenang dan kewajiban PPS, tidak mengatur tentang penandatanganan Bukti P-1 s.d. P-199 sebagaimana di maksud oleh Pemohon;
2. Terhadap tidak diberikannya formulir C beserta lampirannya kepada saksi partai politik termasuk PDK sebagai mana halaman 26 poin 3 (ketiga),
 - Bahwa yang berhak memberikan formulir C 1 beserta lampirannya kepada para saksi adalah KPPS dan bukan ranah serta wewenang KPU Kota Samarinda. Hanya saksi partai politik yang hadir di TPS yang mendapatkan Formulir C 1 beserta lampirannya;
 - Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail saksi partai apa saja dan yaitu saja kejadian tersebut berlaku;
 3. Terhadap perhitungan suara di tingkat PPK Samarinda Seberang yang tidak dilakukan secara benar dan terjadi peningkatan jumlah suara pemilih (penggelembungan) sebagaimana disampaikan pada halaman 26 poin 4 (ke empat)
 - Tidak dijelaskan ketidakbenaran apa saja yang terjadi dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Samarinda Seberang;
 - KPU Kota Samarinda berdasarkan Formulir DA (TT-2), DA-1 (TT-3) dan lampiran formulir DA-1 (TT-4) yaitu tidak ada keberatan dari para saksi partai politik, maka proses di PPK telah selesai dan berjalan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 046 Tahun 2008.
 - Tidak benar terjadi penggelembungan suara pemilih, karena berdasarkan formulir DA-1, dengan jelas disebutkan pemilih yang terdaftar dalam DPT (daftar Pemilih Tetap) adalah 67.777 orang. Sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 45.592 orang. Dengan demikian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya masih lebih kecil dibanding pemilih yang terdaftar di DPT. Akibatnya pula tuduhan penggelembungan terbukti sama sekali tidak benar.
 4. Terhadap klaim berdasarkan rekap internal PDK seKecamatan Samarinda Seberang yang termaksud pada halaman 26 dan halaman 27 poin 5 (kelima) baik ayat a dan b, yaitu jumlah suara sah 34.293 dan suara PDK sebanyak 2.489, serta suara PKS sebanyak 2.153. Begitu pula tuduhan dengan adanya

penggelembungan suara PKS untuk pemilihan anggota DPRD Kota Samarinda.

Dapil 2 Samarinda Seberang yang tadinya tercatat 2.153 suara membengkak menjadi 2.571 suara.

- KPU Kota Samarinda berpedoman hanya kepada dokumen yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU no 10 tahun 2008 pasal 182 dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU no 46 tahun 2008 yaitu berdasarkan lampiran formulir DA-1, PDK mendapatkan suara sebanyak 2.502 dan PKS mendapatkan suara 2.571;
 - Semua partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan berhak melakukan protes Berta keberatan pada saat proses rekapitulasi di tingkat PPK. Dengan telah dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota di PPK beserta lampirannya dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota di PPK beserta lampirannya tanpa ada keberatan dan kejadian khusus dari para saksi partai politik peserta pemilu termasuk di dalamnya PDK. KPU Kota Samarinda yakin bahwa proses telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Terhadap catatan bahwa suara Partai Hanura meningkat dari 1.993 suara menjadi 2.548 suara, dan Partai PBR dari 2.417 suara menjadi 3.020 suara sebagaimana disampaikan pada halaman 27 poin 6 (keenam).
- Berpedoman pada dokumen Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab/kota di PPK dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota beserta lampirannya di PPK yaitu tidak ada keberatan dari para saksi partai politik. Apabila hal yang dituduhkan terjadi, tentu akan mengundang protes dari para saksi partai politik lain. Namun saat itu tidak ada keberatan termasuk di dalamnya saksi dari PDK.
6. Terhadap perbandingan urutan perolehan suara partai politik untuk tingkat

DPRD Kota pada daerah pemilihan Samarinda Seberang yang disampaikan oleh PDK pada, halaman 27 poin 7 (ketujuh).

- Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota, DPRD Kab/kota di PPK (TT-2) dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kab/kota di PPK Samarinda Seberang (TT-3) beserta lampirannya (TT-4) dan formulir model EB DPRD Kab/Kota (TT-8) dan formulir mode EB-1 (TT-9), maka urutan adalah sebagai berikut :
1.Partai Patriot (7.078 suara); 2.Partai Golkar (5.042 suara); 3.Partai Demokrat (3.891 suara); 4.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3.574 suara); 5.Partai Bintang Reformasi (3.020 suara); 6. Partai Keadilan Sejahtera (2.571 suara).

7. Terhadap pernyataan adanya protes dari para saksi partai politik terhadap proses pembacaan hasil rekapitulasi dan tidak ada saksi partai politik yang mau menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat PPK Samarinda Seberang seperti dimaksud pada, halaman 27 poin 8 (kedelapan).

- Dengan berpedoman kepada Berita Acara, Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab/kota di PPK beserta lampirannya dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kab/kota di PPK Samarinda Seberang dan telah ditanda tangani oleh para saksi partai politik termasuk di dalamnya saksi dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), maka KPU Kota Samarinda yakin hal yang dinyatakan oleh Pemohon sama sekah tidak benar.

8. Terhadap tuduhan bahwa KPU Kota Samarinda mengabaikan keberatan dari para saksi dari sebagian besar partai politik dan tetap menuangkan perhitungan suara calon anggota DPRD Kota Samarinda dalam Formulir DB-1 sebagaimana, disampaikan pada halaman 27 dan halaman 28 poin 9 (kesembilan).

- KPU Kota Samarinda tidak pernah menerima keberatan atau protes dari partai politik manapun sejak ditetapkannya Berita, Acara Rekapitulasi Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kab/kota di PPK Samarinda Seberang

Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPRD Kab/kota di tingkat PPK (TT-3) dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara (TT-2) beserta, lampirannya (TT-4) sampai dengan Rapat Pleno KPU tentang Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota di tingkat Kota Samarinda. secara terbuka dan disaksikan serta dihadiri saksi dari parpol dan Panwas Kota Samarinda.

9. Terhadap keterangan Pemohon bahwa adanya saksi PDK atas nama Hamzah sebagaimana dimaksud pada halaman 28 poin 10.
 - Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPU Samarinda, maka saksi dari PDK adalah saudara Mukhsin Ahmadi dan mendapatkan surat mandat (TT-1), serta hingga semua proses selesai pada tingkat kota Samarinda tidak ada sanggahan dari pihak PDK Kota Samarinda, sebagai pembuat surat mandat.

Kesaksian sebagai berikut :

1. Bahwa pada penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK Samarinda Seberang, pada hari Minggu tanggal 26 April 2009, telah dihadiri, disetujui dan telah ditanda tangani oleh para saksi yang hadir, termasuk di dalamnya saksi dari partai PDK yang mendapatkan surat mandat.dari DPD PDK Kota Samarinda, serta tidak ada keberatan atau kejadian khusus saat itu sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (TT-2);
2. Kami juga melampirkan daftar hadir para saksi pada, hari itu (TT-1) dan surat mandat untuk saksi PDK (TT-1);
3. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk wilayah Samarinda Seberang (Samarinda 2) di tingkat KPU Kota Samarinda pada hari Senin tanggal 4 Mei 2009 tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir secara terbuka/ Model DB (TT-6). PDK menyampaikan keberatan setelah Pleno selesai sehingga KPU Kota Samarinda mengabaikan hal tersebut dalam persidangan ini. Segala keberatan

yang terjadi harus dilakukan secara terbuka dalam rangkaian Rapat Pleno sehingga dapat diketahui dan diterima semua pihak;

[2. 12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Dapil Jambi 2 Provinsi Jambi

Bukti TT-1 sampai dengan TT-5

1. TT-1 : Model DC-DPRD Provinsi Jambi
2. TT-2 : Model DB-DPRD Provinsi Jambi
3. TT-3 : Model DA-DPRD Provinsi Jambi Kecamatan Sungai Bahar
4. TT-3.a : Model DA-B DPRD Provinsi Jambi Kecamatan Sungai Bahar
5. TT-4 : Model DA-DPRD Provinsi Jambi Kecamatan Sekernan
6. TT-4.a : Model DA-B DPRD Provinsi Kecamatan Sekernan
7. TT-5 : Model DA-DPRD Provinsi Jambi Kecamatan Maro Sebo
8. TT-5.a : Model DA-B DPRD Provinsi Jambi Kecamatan Maro Sebo

2. Dapil Papua 4 Provinsi Papua

Bukti TT-1 sampai dengan TT-2

1. TT-1 : Berita Acara Model DC DPRD Provinsi
2. TT-2 : Berita Acara Model DB DPRD Provinsi

3. Dapil 5 Provinsi Papua

Bukti TT-1 sampai dengan TT-2

1. TT-1 : Berita Acara Model DC
2. TT-2 : Berita Acara Model DB
3. LTT-2.a : Model DB-1 dan DB-2

4. Dapil Papua 6 Provinsi Papua

Bukti TT-1 sampai dengan TT-2

1. TT-1 : Sertifikat Rekapitulasi Model DC 1 DPRD
2. TT-2 : Berita Acara Model C

5. Dapil Mamuju Utara 1 Provinsi Sulawesi Barat

Bukti TT-1 sampai dengan TT-11

1. TT-1 : Lampiran II.29.01 Keputusan KPU Nomor 179/SK/KPU/Tahun 2008

2. TT-2 : Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor3 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa Dalam Wilayah
3. TT-3 : Formulir Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota, Model C2 Plano DPRD Kabupaten/Kota dan Model C3 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Towoni
4. TT-4 : Formulir Model C DPRD Kabupaten/Kota, Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota, Model C2 Plano DPRD Kabupaten/Kota dan Model C3 DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Kasano
5. TT-5 : Formulir Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Model C3 DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Kasano
6. TT-6 : Formulir Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, dan DA3 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Baras
7. TT-6.a : C2 Plano Kasano dan Towoni
8. TT-7 : Formulir Model DB DPRD Kabupaten/Kota, Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota, Model DB2 DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten Mamuju Utara
9. TT-8 : Surat Undangan Rapat Koordinasi
10. TT-9 : Surat Mandat Saksi
11. TT-10 : Daftar Hadir saksi PDK
12. TT-11 : Surat Pernyataan PPL Desa Towoni

6. Dapil Ngada 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bukti TT-1 sampai TT-5

1. TT-1 : Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota TPS I Desa Tiworiwu Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada
2. TT-2 : Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS I Desa Dariwali Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada
3. TT-3 : Model C TPS II Suza Desa Watumanu Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada
4. TT-4 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada

5. TT-5 : Model DB Berita Acara Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada

7. Dapil Ngada 5 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bukti TT-1 sampai TT-5

1. TT-1 : Model C, C 1 dan Lampiran DPRD Kabupaten/Kota Pada TPS 1, 2, 3 Desa Taen Terong
2. TT-2 : Model C, C 1 dan Lampiran DPRD Kabupaten/Kota Pada TPS 1,2,3, 4, 5 Desa Nangamese
3. TT-3 : Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota TPS 1, 2, 3,4,5 Desa Nangamese dan TPS 1, 2, 3 Desa Taen Terong
4. TT-4 : Model C TPS I Desa Nenowea Kecamatan Jerebuu dan Model DA-1 Rincian suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Riung
5. TT-5 : Model DB Berita Acara Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada

8. Dapil Lampung Selatan 6 Provinsi Lampung

Bukti TT-1 sampai TT-19

1. TT-1 : Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota
2. TT-2 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota
3. TT-3 : Model DB DPRD Kabupaten/Kota
4. TT-4 : Model DB 2 DPRD Kabupaten/Kota
5. TT-5 : Surat Pencabutan Pernyataan Ketua KPPS 6 Desa Tanjung Sari
6. TT-6 : Surat Pencabutan Pernyataan Ketua KPPS 8 Desa Tanjung Sari
7. TT-7 : Surat Pernyataan dari Ketua KPPS 8 Desa Tanjung Sari (Budi Sanjaya)
8. TT-8 : Surat Pernyataan dari Ketua KPPS 8 Desa Tanjung Sari (Pujikom Agus T)
9. TT-9 : Surat Pernyataan dari Ketua KPPS 6 Desa Tanjung Sari (Pujikom Agus T)
10. TT-10 : Surat Pernyataan dari Ketua KPPS 6 Desa Tanjung Sari (Budi Sanjaya)
11. TT-11 : Surat Pencabutan Pernyataan dari Amri saksi PDIP
12. TT-12 : Surat Pencabutan Pernyataan dari Sutopo saksi PAN
13. TT-13 : Surat dari Seluruh Anggota KPPS 6 Desa Tanjung Sari
14. TT-14 : Surat dari Seluruh Anggota KPPS 8 Desa Tanjung Sari
15. TT-15 : Absensi Pemilih yang hadir TPS 6 Desa Tanjung Sari (check list)
16. TT-16 : Absensi Pemilih yang hadir TPS 6 Desa Tanjung Sari (jenis kelamin)

- 17. TT-17 : Pernyataan Saksi di TPS
- 18. TT-18 : Model DA. A Desa Tanjung Sari dan DA. B Desa Tanjung Sari
- 19. TT-19 : C 1 Perbaikan oleh KPPS yang ditanda tangani saksi

8. Dapil Tulang Bawang 2 Provinsi Lampung

Bukti TT-1 sampai dengan TT-4

- 1. TT-1 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Tulang Bawang II
- 2. TT-2 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Tulang Bawang II
- 3. TT-3 : Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Tulang Bawang II
- 4. TT-4 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Banjar Agung

10. Dapil Muaro Jambi 3 Provinsi Jambi

Bukti TT-1 sampai dengan TT-4

- 1. TT-1 : Formulir C 1 TPS 3 Desa Sembubuk
- 2. TT-2 : Surat Pernyataan Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Desa Sembubuk Tanggal 30 April 2009
- 3. TT-3 : DAB PPK Kecamatan Jambi Luar Kota
- 4. TT-4 : Lampiran DA-1 Rekapitulasi setiap Desa di tingkat PPK Kecamatan Jambi Luar Kota

11. Dapil Samarinda 2 Provinsi Kalimantan Timur

Bukti TT-1 sampai dengan TT-9

- 1. TT-1 : Daftar hadir saksi partai politik beserta surat mandat saksi PDK di PPK
- 2. TT-2 : Model DA DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK
- 3. TT-3 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPK
- 4. TT-4 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di PPK

5. TT-5 : Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Manual dan Elektronik
6. TT-6 : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
7. TT-7 : Model DB-6 Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara
8. TT-8 : Model EB DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Nomor 72/KPU-KS/V/2009
9. TT-9 : Model EB-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Turut Termohon juga mengajukan lima orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009, satu orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan empat orang Turut Termohon dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut:

Saksi Hamdi Ahmad (Muaro Jambi)

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPK;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, PDK dihadiri oleh saksi dan mengajukan keberatan;
- Bahwa saat rekapitulasi di PPK, Saksi meminta kepada saksi PDK untuk memperlihatkan Formulir C 1 tetapi saksi PDK tidak memperlihatkan;
- Bahwa saksi PDK tidak pernah menunjukkan surat keberatan dari KPPS;
- Bahwa setelah itu saksi PDK meminta surat keberatan kepada Saksi yang kemudian diberikan oleh Saksi;
- Bahwa keberatan tersebut disampaikan ke KPU Muaro Jambi sehingga hasil yang disampaikan berdasarkan penghitungan PPS;
- Bahwa saat pleno di KPU saksi PDK tidak hadir;
- Bahwa keberatan yang terjadi di PPK tersebut, dibahas di KPU dan dilakukan penghitungan ulang sesuai dengan data yang diberikan;
- Bahwa saat pleno tidak ada yang mengajukan keberatan;

Saksi Zalwisna

- Saksi adalah anggota KPPS;
- Bahwa PDK memperoleh 16 suara sesuai dengan laporan ke KPU;
- Bahwa tidak ada perubahan data dalam Formulir C 1;
- Bahwa tidak ada data yang salah dalam Formulir C 1;
- Bahwa saat penghitungan dihadiri oleh seluruh saksi;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Bahwa tidak ada penggelembungan terhadap partai lain;
- Bahwa Formulir C 1 dipersilakan pada semua saksi termasuk saksi PDK untuk mengambil sendiri dan bukan diberikan pada masing-masing saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada satupun saksi partai yang meminta Formulir C 1;

Saksi Hamdi, S.Pd

- Bahwa seluruh saksi hadir saat penghitungan di PPS;
- Bahwa ketika rapat pleno, keberatan dari saksi PDK sudah dianulir;
- Bahwa ketika dibaca di KPPS, PDK memperoleh 16 suara, kemudian saksi PDK keberatan, tetapi pada saat dikoreksi ternyata saksi PDK tidak dapat membuktikan;
- Bahwa saksi partai lain kemudian diperiksa juga, dan setelah itu dicocokkan ke Panwas, ternyata jumlah suara PDK di saksi dan Panwas sama yaitu sebanyak 16 suara;

Saksi Basri

- Saksi adalah Ketua PPS;
- Bahwa Saksi tidak banyak berperan, hanya mendapat rekapitulasi TPS yang kemudian dijadikan arsip dan memasukkan datanya;
- Bahwa PDK memang benar memperoleh 16 suara;

Saksi Ismail

- Bahwa di TPS 3 Sembubuk, PDK mendapat 16 suara dan sudah ditanda tangani oleh Saksi dan saksi partai lain;
- Bahwa tidak ada koreksi untuk jumlah suara PDK, suara PDK tetap yaitu sebesar 16 suara;

Saksi M. Abdul Latif

- Bahwa di PPK tidak ada keberatan dari saksi partai manapun;
- Bahwa PDK juga menandatangani di PPK;
- Bahwa di PPK juga dilakukan penghitungan ulang untuk Formulir C 1 dan Berita Acaranya;
- Bahwa kesalahan penulisan terjadi perbedaan antara jumlah pemilih yang hadir, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah;
- Bahwa atas kesalahan tersebut PPK telah memperbaikinya di bukti daftar hadi pemilih, jumlah pemilih yang hadir telah sesuai dengan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah;
- Bahwa PPK merekapitulasi lagi jumlah suara di tiap PPS;
- Bahwa saksi PDK memang benar mengajukan keberatan, tetapi bukan di TPS 6 dan TPS 8 tetapi di Desa Sukadamai;

Keterangan KPU (Turut Termohon)**Agustinus**

- Bahwa Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Ngada;
- Bahwa Pemilu yang dilaksanakan di Daerah Pemilihan Ngada 5 telah sesuai dengan aturan;
- Bahwa tidak benar di Daerah Pemilihan Ngada 2 terjadi penggelembungan suara untuk PDP;
- Bahwa permohonan ini tidak memiliki akibat apapun, semua sudah final;
- Bahwa selama pleno di PPK dan KPU, PDK tidak pernah ada keberatan;

Ishak Ibrahim (KPU Mamuju Utara)

- Saksi adalah anggota KPU Mamuju Utara;
- Bahwa kedua Desa yang dimohonkan oleh Pemohon bukan terletak di Dapil Mamuju Utara 2 seperti dalam permohonan, Desa Towoni dan Kasano termasuk dalam Kecamatan Baras Daerah Pemilihan Mamuju Utara 1;
- Bahwa saat rekapitulasi di PPK Baras dan Kabupaten tidak ada keberatan dari PDK ;

Kuasa Hukum KPU Tulang Bawang

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi DA maupun C 1 dari Kecamatan Banjar Agung yang menjadi persoalan, telah sesuai antara C 1 di tingkat TPS sampai DA tingkat Kecamatan dan DB di tingkatan Kabupaten;

[2.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Politik Keadilan Sejahtera telah memberikan keterangan di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 pukul 12.35 WIB sebagai berikut: Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.

Bahwa Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Anggota DPRD Kota Samarinda Dapil Samarinda 2 telah tepat dan benar.

Adapun Jawaban dan atau Tanggapan Pihak Terkait atas Permohonan Pemohon selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) atas dasar hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi asas 'jelas dan tegas' (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

Menurut ketentuan Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan/permohonan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Hal ini dimaksudkan, agar Pihak Terkait dapat dengan mudah memahami dan memberikan jawaban atas apa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci Daerah Pemilihan mana yang menjadi obyek dari permohonan Pemohon, Kota Samarinda terdiri atas 6 daerah Pemilihan yaitu: Dapil Samarinda 1, Dapil Samarinda 2, Dapil Samarinda 3, Dapil Samarinda 4, Dapil Samarinda 5 dan

Samarinda 6.

Pemohon tidak secara tegas, jelas dan terperinci TPS/PPK mana saja telah terjadinya hal-hal yang merugikan sehingga mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, bahkan Pemohon tidak secara jelas merinci di TPS-TPS mana saja telah terjadinya kecurangan sehingga merugikan Pemohon dari hal-hal yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera selaku Pihak Terkait.

Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan PKS telah berlaku curang, dalam kapasitas ini PKS dan Partai Politik lainnya adalah berkedudukan sama, sehingga, perlakuan curang tidaklah mungkin dan untuk itu mohon kiranya dibebankan pembuktian kepada Pemohon untuk dapat membuktikannya.

2. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

Obyek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

- a. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan;
- c. Perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu aceh;
- d. Terpilihnya talon anggota DPD

Bahwa dalam Petitem permohonan Pemohon Nomor 41 menyatakan:

"Memerintahkan Termohon, Turut Termohon XV dan Turut Termohon XVI melakukan penghitungan ulang ditingkat Kota Samarinda untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota".

Bahwa apa yang menjadi permintaan Pemohon bukanlah menjadi salah satu objek dari pada kompetensi persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi.

3. Tidak terdapat kesesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan.

Bahwa, ketidaksesuaian antara Posita yang diminta dengan Petitum yang dimohonkan yaitu Pemohon mendalilkan terjadi Pengelembungan suara di keseluruhan Dapil Samarinda 2 yang menyebabkan perubahan bilangan pembagi pemilih menjadi lebih besar dan mengakibatkan hilangnya hak kursi DPRD Kota untuk PDK di Kota Samarinda.

Bahwa dalil tersebut tidak sesuai dengan Petitum Termohon yang meminta dilakukannya penghitungan ulang ditingkat kota samarinda untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak layak dikarenakan dikarenakan Penerima Kuasa tidak layak dan tidak ber-kompeten dalam melakukan penyusunan, penandatanganan dan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana tertera dalam surat kuasa khusus tertanggal 9 Mei 2009.

Bahwa dalam surat kuasa dinyatakan Para Penerima Kuasa adalah Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Tim Advokasi PDK yang berkedudukan di Jalan Pejaten Barat Nomor 30 Jakarta Selatan.

Namun dalam surat kuasa terdapat beberapa pihak penerima kuasa yang menurut Pihak Terkait tidak memiliki Legal Standing sebagai Penerima Kuasa dalam kapasitas Advokat/Konsultan Hukum karena tidak memiliki kompetensi sebagai Advokat/Konsultan Hukum sebagaimana tertera beberapa nama dalam surat kuasa, antara lain **Yumasdaleni, M.Si. dan Ilham Firmansyah, S.Sos.**

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas telah jelas permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Mohon majelis hakim menjadikan hal-hal yang telah disampaikan di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan kami sampaikan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil yang disampaikan Pemohon perihal sejak awal dilakukan penghitungan suara ditingkat PPK, telah diwarnai oleh aksi protes, dari beberapa saksi parpol yang mana setelah penghitungan suara ulang tersebut, petugas PPK dan para saksi sepakat dan dicatat dalam berita acara Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota yaitu yang sebenarnya terjadi

adalah ketika ada komplain oleh saksi parpol mengenai adanya selisih suara yang ada dilampiran C 1 dengan C2 plano maka semua pihak bersepakat untuk membuka C2 plano tanpa lagi mendasarkan penghitungan kepada C 1 dan lampirannya dan tidak ada penghitungan ulang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan memperoleh 2.449 suara. Tetapi, pada penghitungan ditingkat PPK, jumlah suara sah 34.2893 suara, menggelembung menjadi 43.011 suara yaitu Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan sebesar 8.718 suara. Bahwa Pihak terkait mohon dalil Pemohon untuk tidak dapat diterima dikarenakan Pemohon hanya mendasarkan kepada asumsi-asumsi yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk itu Pihak Terkait mohon kepada majelis Hakim untuk membebankan pembuktian kepada Pemohon;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang mengatakan dengan adanya penggelembungan yang diduga dilakukan oleh Petugas PPK, telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait yaitu dalam catatan saksi Pemohon. Pihak terkait hanya memperoleh 2.123 suara menjadi 2.571 suara yaitu dalil Pemohon tersebut tidak berdasar sebab dari bukti rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dimiliki Termohon dan Pihak Terkait, saksi Pemohon yang bernama Mukhsin Ahmadi ada membubuhkan tanda tangan pada Model DA—B DPRD Kabupaten/Kota dan tidak ada pernyataan Keberatan yang dilakukan oleh Mukhsin Ahmadi sebagai saksi Pemohon pada saat Pleno PPK tersebut (Bukti PT - 1);
4. Bahwa Pihak Terkait juga menolak dalil Pemohon yang mengatakan bahwa berdasarkan catatan saksi Partai Hati Nurani Rakyat awalnya memperoleh hanya 1.993 suara, naik menjadi 2.548 suara, PBR dari 2.417 suara menjadi 3.020 suara. Bahwa Penghitungan yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagaimana hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan berdasarkan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;

(Bukti PT - 2) sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1

No	Nama Partai	Jumlah Suara	
		Menurut KPU Berdasarkan Model DA	Menurut KPU Berdasarkan Model DB
1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2.571	2.571
2	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	2.502	2.502

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan model DA dan DB para saksi Parpol dalil yang menyatakan Pihak Terkait telah mengelembungkan suara di seluruh daerah pemilihan 2 Kota Samarinda adalah tidak berdasar dan tidak benar dikarenakan saksi Pemohon bernama Suyanto dan saksi Partai politik lainnya ikut menandatangani hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda Daerah Pemilihan Samarinda 2 do-lam Model ER 1 DPRD Kabupaten/Kota (Bukti PT – 3 dan PT – 4);

Tabel 2

Partai Politik	Suara Sah	Tahap Pertama			Tahap Kedua		Jumlah Perolehan Kursi
		Perolehan Kursi	Sisa Kursi	Sisa Suara	Peringkat Sisa Suara Terbanyak	Perolehan Kursi	
PKS	2.571		-	2.571	VI	1	1
PDK	2.502		-	2.502		-	-

6. Bahwa berdasarkan bukti diatas dalil Pemohon yang mengatakan hasil rekapitulasi ditolak para saksi walaupun ada aksi protes saksi parpol telah terbantahkan dengan turut sertanya saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya di Model DA, DB dan EB 1 DPRD Kabupaten/Kota;

7. Bahwa dengan demikian telah tertolak dan tidak dapat diterima **serta mohon**

untuk dikesampingkan dalil Pemohon yang mengatakan tindakan PPK dan KPUD Kota Samarinda telah menciderai pelaksanaan pemilu di Kota Samarinda Kalimantan Timur;

8. Bahwa dengan terbantahnya dalil Pemohon maka dengan demikian dalam Model EB 3.1 DPRD Kabupaten/Kota Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Pemilihan Umum Tahun 2009 Kota Samarinda Daerah Pemilihan 2 telah ditetapkan para caleg yang mendapatkan kursi sebagai berikut (Bukti PT – 5);

No	Partai Politik	Nomor Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	Patriot	1	Aidil Fitri, S.H.	3.389	1
2	Golkar		H. Jafar A. Gaffar, S.Sos, M.H.	2.855	1
3	Demokrat	1	H.S Yasser Mubarak	1.335	1
4	PDIP	1	Marten Rerung, SP.	1.056	1
5	PBR	1	H.Pamu Lahide, SE	2.579	1
6	PKS	1	KH. Ishak Ibrahim Lc, M.H.	998	1

Atas penetapan tersebut tidak ada keberatan dari para partai politik peserta pemilu di Samarinda Dapil Samarinda 2.

Dengan tidak adanya keberatan dari partai Politik Peserta Pemilu terutama oleh saksi Pemohon bernama Suyanto dalam penetapan yang dilakukan oleh KPU Kota Samarinda maka sudah jelas semua pihak yang terkait dapat menerima hasil penetapan KPU Kota Samarinda Dapil 2.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Anggota DPRD Kota Samarinda Dapil Samarinda II.
4. Memerintahkan kepada, KPU untuk melaksanakan Putusan dalam perkara ini;

[2.14] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Partai Politik Keadilan Sejahtera mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 5) sebagai berikut:

1. PT-1 : Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota Samarinda, Daerah Pemilihan Samarinda 2
2. PT-2 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/ Kota Samarinda Dapil 2
3. PT-3 : Berita Acara Nomor 72/KPU-KSN/2009 Model EB DPRD Kabupaten /Kota
4. PT-4 : Penghitungan Suara Dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggotadewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009
5. PT-5 : Model EB 3.1 DPRD Kabupaten/Kota Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Pemilihan Tahun 2009 Dapil 2
- LPT-
1.1 s.d
LPT-
1.10
LPT-
1.11
6. s.d : Model C 1 di seluruh TPS di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Samarinda Seberang dan Hasil Rekapitulasi suara di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Samarinda Seberang
- LPT-
1.35
7. s.d : Model C 1 di seluruh TPS di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Samarinda Seberang dan Hasil Rekapitulasi suara di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Samarinda Seberang
- LPT-
1.35
8. LPT- : Model C 1 di seluruh TPS di Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Samarinda Seberang dan Hasil Rekapitulasi suara di Kelurahan

- 1.36 Sengkotek, Kecamatan Samarinda Seberang
s.d
LPT-
1.54
LPT-
1.55
9. s.d : Model C 1 di seluruh TPS di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang dan Hasil Rekapitulasi suara di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang
LPT-
1.82
LPT-
1.83
10. s.d : Model C 1 di seluruh TPS di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang dan Hasil Rekapitulasi suara di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang
LPT-
1.108
LPT-
1.109
11. s.d : Model C 1 di seluruh TPS di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang dan Hasil Rekapitulasi suara di Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang
LPT-
1.134
LPT-
1.135
12. s.d : Model C 1 di seluruh TPS di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang dan Hasil Rekapitulasi suara di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang
LPT-
1.183
LPT-
1.184
13. s.d : Model C 1 di seluruh TPS di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang dan Hasil Rekapitulasi suara di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang
LPT-
1.215

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 1 Juni 2009 pukul 18.04 WIB, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Dalam Kesimpulan ini Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil semula yang diajukan dalam Permohonan dan bukti-bukti tertulis maupun bukti-

bukti saksi yang telah disampaikan dan/atau diajukan dalam persidangan terdahulu.

Adapun Kesimpulan atas materi pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

I. DPRD Kabupaten - Dapil Mamuju Utara 1 Provinsi Sulawesi Barat

KESIMPULAN

1. Permasalahan utama dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk DPRD Kabupaten di Dapil I Kabupaten Mamuju Utara adalah terjadinya pengurangan suara sah PDK untuk DPRD Kabupaten di tiga TPS yang terletak di dua Desa yaitu TPS 1 Desa Towoni, TPS 3 dan TPS 4 Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara.
2. Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara di seluruh TPS suara untuk PDK di seluruh Kecamatan Baras memperoleh jumlah suara keseluruhan sebesar **488** suara dan dari rekapitulasi PPK Kecamatan Baras, PDK tercatat hanya memperoleh **476** suara (tercatat 12 suara sah PDK hilang) (**vide: Bukti P1 - Mamuju Utara dan Bukti P2- Mamuju Utara**).
Untuk memperkuat bukti adanya pengurangan suara PDK untuk DPRD Kabupaten Mamuju Utara, selain dibuktikan dengan Bukti P2- Mamuju Utara kami sampaikan pula Lampiran Tambahan I: *Model DB Tingkat Kabupaten Mamuju Utara*.
3. Rincian pengurangan suara PDK pada 3 (tiga) TPS tersebut di atas. adalah sebagai berikut:
 - a. Pada “TPS 1 Desa Towoni”, PDK (partai) memperoleh 5 suara. namun berdasarkan rekapitulasi PPK Kecamatan Baras, PDK 0 suara (tidak mendapatkan suara) (**vide:Bukti P3 - Mamuju Utara**);
Untuk membuktikan perbedaan perolehan suara PDK di TPS 1 Desa Towoni, maka disampaikan sebagai pembanding Bukti P3-

Mamuju Utara berupa Lampiran Tambahan II: Model DA-B untuk Desa Towoni:

- b. Pada “TPS 3 Desa Kasano”, PDK (partai) memperoleh 6 suara, namun berdasarkan rekapitulasi PPK Kecamatan Baras, PDK 0 (tidak memperoleh suara) (**vide**: Bukti P4 - Mamuju Utara); dan
- c. Pada “TPS 4 Desa Kasano”, PDK (partai) memperoleh 13 suara namun berdasarkan rekapitulasi PPK Kecamatan Baras, PDK memperoleh **12** suara di tingkat PPK, Kecamatan Baras (**vide**: Bukti P4 - Mamuju Utara).

Untuk membuktikan perbedaan perolehan suara PDK di TPS 3 Desa Kasano dan TPS 4 Desa Kasano, maka disampaikan sebagai pembandingan Bukti P4 - Mamuju Utara berupa Lampiran Tambahan III: Model DA-B untuk Desa KasaNomor

4. Terjadi kesalahan penghitungan hasil akhir perolehan suara sah Partai Politik yang tertera dalam formulir Model C,C 1 dan Lampirannya pada TPS 1 Towoni untuk DPRD Kabupaten (**vide**: Bukti P3 - Mamuju Utara) tercatat perolehan suara sah Partai Politik sebesar 98 suara sah. Setelah dihitung kembali ternyata jumlahnya sebesar 86 suara; namun pada formulir Model DA-B Kecamatan Baras (**vide**: Lampiran Tambahan II) (**catatan**: PPK tidak mencatat hasil akhir perolehan suara sah Partai Politik untuk TPS 1 dan TPS 2 Towoni, Kecamatan Baras).

Berdasarkan perhitungan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- TPS 1 Towoni sebesar 82 suara sah;
- TPS 2 Towoni sebesar 190 suara sah;

Penghitungan ulang suara berdasarkan Model C,C 1 TPS 1 Desa Towoni (**vide**: Bukti P3-Mamuju Utara) dengan Form DA-B Kecamatan Baras untuk Desa Towoni (**Lampiran Perhitungan Suara Ulang**).

5. Berdasarkan Formulir Model C,C 1 dan lampirannya TPS 3 Desa Kasano (**vide**: Bukti P4 - Mamuju Utara) tercatat perolehan suara sah PDK untuk

DPRD Kabupaten sebesar 6 (enam) suara sah, namun pada Formulir Model DA-A Kecamatan Baras (**vide: Bukti TT III-6**) tercatat PDK memperoleh 0 (nol) suara sah.

Terjadi perbedaan penghitungan hasil akhir perolehan suara sah Partai Politik yang tertera dalam Formulir Model C, C 1 dan Lampirannya pada TPS-3 Kasano untuk DPRD Kabupaten (**vide: Bukti P4 - Mamuju Utara**) tercatat perolehan suara sah Partai Politik sebesar **209** suara sah dan **10** suara tidak sah. Namun pada Formulir Model DA-A Kecamatan Baras (**vide: Bukti TT III-6**) tercatat dalam lampiran tersebut di TPS 3 Desa Kasano jumlah suara sah sebesar **207** suara dan **12** suara tidak sah.

Berdasarkan Formulir Model C, C 1 dan Lampirannya TPS 3 - Desa Kasano (**vide: Bukti P4 - Mamuju Utara**) tercatat perolehan suara sah PKPB untuk DPRD Kabupaten sebesar 0 (nol) suara, namun pada Formulir Model DA-B Kecamatan Baras (**vide: Bukti TT III-6**) tercatat PKPB memperoleh 1 suara sah.

Berdasarkan formulir Model C, C 1 dan Lampirannya TPS 3 - Desa Kasano (**vide: Bukti P4 - Mamuju Utara**) tercatat perolehan suara sah PPDI untuk DPRD Kabupaten sebesar 0 (nol) suara, namun pada Formulir Model C2 Plano (**vide: Bukti TT III-4**) tercatat PPDI memperoleh 1 suara sah dan pada Model DA-B kecamatan Baras (**vide: Bukti TT III-6**) tercatat PPDI memperoleh 0 (nol) suara.

Terjadi kesalahan penjumlahan pada form DA-A (**vide: Bukti TT III-6**) Kecamatan Kasano dengan rincian sebagai berikut:

SUMBER : LAMPIRAN BUKTI TT III-6

		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH AKHIR
20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	1	0	0	0	0	1
1	H. BAHARUDDIN MUSTAFA	7	5	0	12	4	26
2	MUH. ABDUH TAUFIO, SE	2	0	0	0	0	2
3	AMRULLAH	0	0	0	0	1	1
4	RAMLI RAZAK	0	0	0	0	0	0
5	HAMIDA	0	0	0	0	0	0
6	Drs. MAWARDI	21	1	0	0	0	22
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)	31	6	0	13	5	52

Tercatat jumlah akhir perolehan keseluruhan PDK di 5 TPS untuk Desa Kasano **52** suara sah, apabila tabel diatas dihitung ulang pada kolom jumlah perolehan suara maka hasilnya adalah **55** suara.

6. Berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh pihak Turut Termohon (**vide: Bukti TT III-11**), diketahui adanya perbedaan surat pernyataan dari “PPL Desa Towoni” yang menyatakan PDK tidak mendapat suara di TPS 1 Desa Towoni dengan fakta berdasarkan dokumen Bukti yang disampaikan (Mujrimin H selaku PPL Desa Kasano);
7. Terhadap perbedaan jumlah perolehan suara tersebut di atas Dewan Pengurus Kabupaten PDK Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat telah melaporkan hal ini kepada Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara dan kemudian Panwaslu melanjutkan pelaporan tersebut kepada KPUD Kabupaten Mamuju Utara (**vide: Bukti P5 - Mamuju Utara**);
8. KPU Kabupaten Mamuju Utara melanjutkan pelaporan tersebut kepada Panwas Provinsi Sulawesi Barat dan Panwas Provinsi Sulawesi Barat kemudian melanjutkan pelaporan ini ke KPU Provinsi Sulawesi Barat (**vide: Bukti P6 - Mamuju Utara**);
Untuk memperkuat bukti telah dilakukannya pelaporan/keberatan oleh PDK sehubungan dengan adanya pengurangan suara PDK untuk DPRD Kabupaten Mamuju Utara, selain keluarnya Surat Panwaslu Kabupaten Bukti P6- Mamuju Utara disampaikan pula Lampiran Tambahan IV: Surat Panwaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 070/Panwaslu-SB/V/2009 tertanggal 6 Mei 2009;
9. KPU Provinsi Sulawesi Barat melalui surat Nomor:284/KPU-SB/2009 tertanggal 7 Mei 2009, tentang “Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu”, memerintahkan Ketua KPUD Kabupaten Mamuju Utara untuk mencocokkan semua data yang ada berdasarkan Model C 1, C2 pleno dan Model DA-1. Namun, hal ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara (**vide: Bukti P7 - Mamuju Utara**);

10. Sebagai pembuktian adanya pengurangan suara PDK untuk DPRD Kabupaten dalam Kesimpulan ini Pemohon menyampaikan pula Surat Pernyataan Kesaksian yang membenarkan jumlah suara PDK di TPS-TPS tersebut di atas (**vide**: Bukti P8 - Mamuju Utara).

Untuk memperkuat bukti sehubungan dengan surat pernyataan saksi dari Seluruh petugas KPPS dari TPS 4 Bukti P8- Mamuju Utara disampaikan pula Lampiran Tambahan V: Model A3 Desa Kasano untuk TPS 4.

Untuk memperkuat bukti sehubungan dengan surat pernyataan saksi dari Seluruh petugas KPPS dari TPS 3 Bukti P10- Mamuju Utara disampaikan pula Lampiran Tambahan VI: Model A3 Desa Kasano untuk TPS 3.

Untuk memperkuat bukti sehubungan dengan surat pernyataan saksi dari Seluruh petugas KPPS dari TPS 1 Bukti P13- Mamuju Utara disampaikan pula Lampiran Tambahan VII: Model A3 Desa Towoni untuk TPS 1.

11. Berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan, harus dinyatakan secara tegas bahwa pengurangan jumlah perolehan suara PDK sebagaimana dimaksud dalam Kesimpulan ini telah mengakibatkan PDK kehilangan satu kursi untuk DPRD Kabupaten Mamuju Utara dengan jumlah suara sah sebesar 812 suara;
12. Berdasarkan Kesimpulan atas materi pokok Permohonan tanpa mengesampingkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara DPRD Kabupaten di Dapil I Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat untuk Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar **812** suara sah;

II. DPRD Kabupaten- Dapil Ngada 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur

KESIMPULAN

1. Hal yang paling utama dalam permasalahan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk DPRD Kabupaten di Dapil II Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah adanya pihak yang dengan sengaja mengubah hasil perhitungan suara beberapa partai termasuk PDK di seluruh Kecamatan Jerebuu yang berakibat langsung merugikan perolehan kursi PDK untuk DPRD Kabupaten Ngada.

Untuk mempermudah perhitungan perubahan suara di Kecamatan Jerebuu, PEMOHON melampirkan Tabel Perhitungan (**Lampiran Tambahan I**)

2. Perbedaan angka-angka rekapitulasi perolehan suara ditemukan di beberapa TPS dan Desa yang berbeda, antara lain:

- a. Desa Tiwu Riwu

Terjadinya pencatatan yang tidak sesuai/sama mengenai jumlah suara pemilih DPRD Kabupaten pada dokumen Model DA-B; Desa Tiwu Riwu yaitu; apabila dijumlah kembali suara sah seluruh partai dalam Model DA-B ditemukan jumlah suara sah sebesar **239** suara sah, namun tercatat dalam kolom akhir Model DA-B dimaksud jumlah suara sah tertulis "**242**" suara sah. Fakta ini merupakan bukti adanya penambahan (secara melawan hukum) jumlah suara sah dalam catatan akhir dokumen Model DA-B, sehingga ada selisih/peningkatan jumlah suara sah sebesar **3** suara pada saat perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Jerebuu (**vide: Bukti P1 - Ngada II**).

- b. Desa Dariwali

Terjadinya pencatatan yang tidak sesuai/sama mengenai jumlah suara pemilih DPRD Kabupaten pada dokumen Lampiran Model C 1; "TPS 1" yaitu; apabila dijumlah kembali suara sah seluruh partai dalam Lampiran Model C 1 ditemukan jumlah suara sah sebesar

168 suara sah, namun tercatat dalam kolom akhir Lampiran Model C 1 dimaksud jumlah suara sah tertulis “170” suara sah. Fakta ini merupakan bukti adanya penambahan (secara melawan hukum) jumlah suara sah dalam catatan akhir dokumen Lampiran Model C 1 di TPS 1 di Desa Dariwali, sehingga ada selisih/peningkatan jumlah suara sah sebesar **2** suara pada saat perhitungan suara di tingkat TPS 1 Desa Dariwali (**vide: Bukti P2 - Ngada II**).

c. Desa Watumanu

Terjadinya pencatatan yang tidak sesuai/sama mengenai data perhitungan jumlah suara pemilih Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) untuk DPRD Kabupaten pada dokumen Model C 1- Lampiran “TPS 2 Suza”. Yaitu pada dokumen C 1 - Lampiran awalnya jumlah perolehan suara PDP tercatat dengan huruf dan angka **“sepuluh” / “10”** namun di ubah/ralat (secara melawan hukum) dengan huruf dan angka **“sebelas” / “11”** (**vide: Bukti P3 - Ngada II**)

Mengacu pada asumsi jumlah suara sah PDP sebanyak 10 suara di TPS 2 - Suza, perhitungan secara keseluruhan di TPS 2 - Suza terjadi pula pencatatan yang tidak sesuai/ sama mengenai jumlah suara pemilih pada dokumen Model C 1 dan Lampiran C 1 TPS 2 - Suza yaitu; apabila dijumlah kembali suara sah seluruh partai dalam Lampiran Model C 1 ditemukan jumlah suara sah sebesar 196 suara sah, namun tercatat dalam data Model C 1 dan kolom akhir Lampiran Model C 1 dimaksud jumlah suara sah tertulis “199” suara sah. Fakta ini merupakan bukti adanya penambahan (secara melawan hukum) jumlah suara sah dalam data Model C 1 dan kolom akhir Lampiran Model C 1 di TPS 2 Suza di Desa Watumanu, sehingga ada selisih/peningkatan jumlah suara sah sebesar **3** suara pada saat perhitungan suara di tingkat TPS 2-Suza (**vide: Bukti P3 - Ngada II**).

Masih terkait dengan permasalahan pada dokumen Model C 1 dan Lampiran C 1 TPS 2 – Suza, pada kolom perolehan suara PDK untuk Caleg Nomor urut 1 atas nama Joseph Bei, A.Md, terdapat “bekas hapus” (tanda bekas dihapus terlihat di bawah angka 2 yang merupakan kolom perolehan suara Sdr Joseph Bei, A.Md.). Berdasarkan bukti dan fakta tersebut dapat diduga selisih suara sah keseluruhan partai sebanyak **3** suara diambil dari perolehan suara PDK (Sdr Joseph Bei, A.Md.) yang sebenarnya dan **seharusnya di TPS2-Suza PDK memperoleh 5 suara bukan 2** suara sebagaimana tercantum dalam Model C 1 Lampiran (**vide: Bukti P3 - Ngada II**).

d. Desa Nenowea

Terjadi pula kesalahan (baca: kecurangan) penghitungan suara di beberapa maupun keseluruhan TPS yang ada di Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu, Dapil 2 Kabupaten Ngada, antara lain:

- (i) Ditemukan fakta terjadi penambahan (penggelembungan) jumlah suara sah Partai Golkar untuk Caleg Nomor urut 2. atas nama Dra. Veronika Ule Bhoga, Msi., yaitu dalam perhitungan suara pada dokumen Model DA-B tercatat jumlah suara sah yang bersangkutan seluruhnya untuk Desa Nenowea sebesar **55** suara (**vide: Bukti P4 - Ngada II**);

Namun, dalam Lampiran Model DA-1, perolehan suara Sdri. Dra. Veronika Ule Bhoga, Msi., tercatat **57** suara; diduga yaitu jumlah tersebut yang tercatat pula dalam Model DB yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Ngada. Berdasarkan data dan fakta ini dapat dibuktikan telah terjadi penambahan (penggelembungan) suara untuk Caleg dari Partai Golkar sebanyak **2** suara (**vide: Bukti P4 - Ngada II**);

- (ii) Selain itu, ditemukan pula fakta terjadi penambahan (penggelembungan) jumlah suara sah Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Caleg Nomor urut 1. atas nama Urbanus Nono Dizi, SE, yaitu dalam perhitungan suara pada dokumen Model DA-B tercatat jumlah suara sah yang bersangkutan di TPS 1 (Desa Nanowea) sebesar **1** suara. Namun, Namun, dalam Lampiran Model DA-1, perolehan suara Sdr. Urbanus Nono Dizi, SE, tercatat **15** suara.

3. Ditemukan kembali fakta terjadi pengurangan jumlah suara sah Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) untuk Caleg Nomor urut 2 atas nama Aloysius Doko, yaitu dalam perhitungan suara pada dokumen Model DA-B tercatat jumlah suara sah yang bersangkutan seluruhnya untuk Kecamatan Jerebuu sebesar **84** suara (**vide: Bukti P5 a – d Ngada II**).

Namun, dalam Lampiran Model DA-1, perolehan suara Sdr. Aloysius Doko., tercatat **47** suara; diduga yaitu jumlah tersebut yang tercatat pula dalam Model DB yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Ngada (**vide: Bukti P4 - Ngada II** dan **vide: Bukti P5 - Ngada II**). Berdasarkan data dan fakta ini dapat dibuktikan telah terjadi pengurangan suara untuk Caleg dari PPDI sebanyak **37** suara.

4. Sehubungan dengan kesalahan-kesalahan dan perubahan-perubahan perhitungan suara yang telah merugikan beberapa Partai Politik Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) PDK Ngada telah meminta kepada Ketua PPK Kecamatan untuk melakukan perhitungan ulang surat tertanggal 15 April 2009 (**vide: Bukti P6 - Ngada II**) dan surat (gugatan) tertanggal 17 April 2009 yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Ngada yang pada pokoknya menDesak KPUD Kabupaten Ngada melakukan perhitungan ulang surat suara di Kecamatan Jerebuu (**vide: Bukti P7 - Ngada II**).
5. Berdasarkan Kesimpulan atas materi pokok Permohonan tanpa mengesampingkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat dapat mengabulkan permohonan Pemohon

dan menetapkan perhitungan ulang di Kecamatan Jerebuu dengan cara menghitung rekapitulasi suara di tingkat PPK dan/atau bukti fisik kertas suara di seluruh TPS di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada.

III. DPRD Kabupaten - Dapil Ngada 5 Provinsi Nusa Tenggara Timur

KESIMPULAN

1. Permasalahan utama dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk DPRD Kabupaten di Dapil 5.
Kabupaten Ngada adalah terjadinya penggelembungan suara sah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) untuk DPRD Kabupaten di Desa Taenterong, TPS; "TPS 1 - Terong", "TPS 2 - Rawuk" dan "TPS 3 - Kuwuk", dan pengurangan suara sah dari partai lain yang berakibat secara langsung terhadap perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Ngada dari PDK yaitu di Kelurahan Nangamese, "TPS 1 - Manurung", "TPS 2 - Nangamese", "TPS 3 - Punsu Timur", "TPS 4 - Goloite" dan "TPS 5 - Nangamese".
2. Perhitungan suara di ketiga TPS Desa Taenterong jumlah pemilih tingkat kabupaten untuk DPRD Kabupaten, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) tercatat **3** suara sah. Sedangkan perolehan suara PDK untuk tingkat dan TPS yang sama tercatat 31 (tiga puluh satu) suara sah (**vide: Bukti P1 - Ngada V, Bukti P2 - Ngada V dan Bukti P3 - Ngada V**).
Dalam rekapitulasi suara tingkat PPK Kecamatan Riung tercatat perolehan suara PPRN di ketiga TPS dimaksud sebesar **4** suara sah dan sedangkan perolehan suara PDK sendiri tetap tercatat 31 suara sah (**vide: Bukti P4 - Ngada V**).
3. Perhitungan suara di lima TPS Kelurahan Nangamese, PPRN tercatat memperoleh 19 suara sah. Sedangkan perolehan suara PDK untuk tingkat dan TPS yang sama perolehan **6** suara sah.

Dalam rekapitulasi suara tingkat PPK Kecamatan Riung tercatat perolehan suara PPRN di kelima TPS dimaksud sebesar 19 suara sah namun perolehan suara PDK sendiri tercatat berkurang menjadi 5 suara sah (**vide:** Bukti P5 - Ngada V, Bukti P6 - Ngada V, Bukti P7 - Ngada V).

Sebagai pembuktian adanya pengurangan suara PDK di TPS 3 - Punsu Timur dari sebenarnya "3" suara menjadi "2" suara bersama ini kami sampaikan tambahan bukti guna melengkapi Bukti P7- Ngada V yaitu berupa (i) Lampiran Tambahan I: Rekap Internal PDK untuk TPS 3 Punsu Timur (ii) Lampiran Tambahan II: Surat Pernyataan Saksi Pemilih dari PAN dan (iii) Lampiran Tambahan III: Surat Pernyataan Saksi Pemilih dari Partai Merdeka

4. Berdasarkan pencapaian jumlah keseluruhan suara di Kabupaten Ngada untuk pemilih anggota legislatif DPRD Kabupaten Dapil 5 yang diambil dari rekapitulasi PPK yaitu Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat, PPRN tercatat mendapat 710 suara sah. Sedangkan di pihak lain PDK tercatat mendapat 709 suara sah (**vide:** Bukti P10 - Ngada V). Namun, bila tidak terjadi penggelembungan (penambahan) jumlah keseluruhan perolehan suara sah untuk PPRN di Dapil 5 Ngada tersebut, maka jumlah keseluruhan perolehan suara sah untuk PPRN di Dapil 5 Ngada adalah sebesar 709 suara sah. Sedangkan di pihak lain, bila jumlah keseluruhan perolehan suara sah untuk PDK di Dapil 5 Ngada tersebut tidak dikurangi maka jumlah keseluruhan perolehan suara sah untuk PDK di Dapil 5 Ngada adalah sebesar 710 suara sah.

5. Terhadap permasalahan ini Dewan Pengurus PDK Kabupaten Ngada mengajukan surat keberatan (gugatan) Nomor 38/DPK-PDK/NGD/IV/2009, tertanggal 19 April 2009 kepada KPU Kabupaten Ngada (**vide:** Bukti P11 - Ngada 5) dan surat Nomor 39/DPK-PDK/NGD/IV/2009, tertanggal 21 April 2009 (**vide:** Bukti P12 - Ngada 5). KPU Kabupaten Ngada tidak pernah mengindahkan keberatan yang telah diajukan oleh Dewan Pengurus PDK Kabupaten Ngada. Namun, Panwaslu Kabupaten Ngada menanggapi keberatan dimaksud dengan

merekomendasikan Dewan Pengurus PDK Kabupaten untuk menggunakan upaya hukum lain (vide: Bukti P13 - Ngada V).

6. Berdasarkan Kesimpulan atas materi pokok Permohonan tanpa mengesampingkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara DPRD Kabupaten di Dapil 5 Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar **710** suara sah.

IV. DPRD Kabupaten - Dapil Lampung Selatan 6 Provinsi Lampung

KESIMPULAN

1. Permasalahan utama dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk DPRD Kabupaten di Dapil VI Kabupaten Lampung Selatan adalah terjadi kesalahan tata cara penghitungan suara oleh KPPS di TPS 8 Desa Tanjung Sari dan TPS 6 Desa Tanjung Sari yaitu dengan menghitung dua kali untuk satu surat suara yang terconteng di dua tempat yaitu pada Kolom Partai dan Kolom Nama Calon Legislatif (**vide: Bukti P1 - Lampung, Bukti P2 - Lampung, P6 - Lampung, P7 - Lampung, P8 - Lampung, P9 - Lampung, P10 -Lampung dan P11 - Lampung**).

Untuk memperkuat bukti terjadinya kesalahan tata cara perhitungan suara perolehan suara PDK khususnya di TPS 8 Tanjung Sari disampaikan pula Bukti Tambahan I: *Model C 1 DPRD Kabupaten Kota dengan keterangan yang lengkap.*

2. Kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah surat suara yang terpakai pada TPS 6 Desa Tanjung Sari adalah sebanyak 307 surat suara, sementara total perhitungan suara yang diperoleh pada saat perhitungan akhir adalah sebanyak

344 suara (catatan: jumlah ini adalah gabungan antara surat suara sah dan tidak sah). Dapat dibuktikan telah terjadi selisih penambahan 37 suara (vide: Bukti P2 – Lampung); dan

- b. Jumlah surat suara yang terpakai pada TPS 8 Desa Tanjung Sari adalah sebanyak 215 surat suara, sementara total perhitungan suara yang diperoleh pada saat perhitungan akhir adalah 222 suara (catatan :jumlah ini hanya suara yang sah). Dapat dibuktikan sekurang-kurangnya telah terjadi selisih penambahan 7 suara (vide: Bukti P1 – Lampung);

3. Untuk mempermudah pembuktian kesalahan perhitungan suara dimaksud di atas, kami sampaikan Tabel sebagai berikut:

(DATA BERDASARKAN C 1 TPS 6 Tj. Sari)		(DATA BERDASARKAN C 1 TPS 8 Tj. Sari)		DATA BARU
Jumlah dari DPT yang menggunakan Hak Pilih	: 307	Jumlah dari DPT yang menggunakan Hak Pilih	: 215	
Jumlah dari DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	: 82	Jumlah dari DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih	: 103	
A. Jumlah Surat Suara yang digunakan	307	A. Jumlah Surat Suara yang digunakan	: 199	199
Jumlah Suara Sah	: 321	Jumlah Suara Sah		216
Jumlah Suara Tidak Sah	: 23	Jumlah Suara Tidak Sah		11
B. Jumlah Suara Sah & tidak sah	344	B. Jumlah Surat Suara Sah & tidak sah		227
SEHARUSNYA B = A		SEHARUSNYA B = A		
SELISIH SUARA BERDASARKAN B-A=	37	SELISIH SUARA BERDASARKAN B - A =		28

4. Berdasarkan fakta dalam permasalahan ini potensi terbesar kelebihan dari kesalahan perhitungan suara sebagian besar terdapat pada PKB yang pada TPS 6 Desa Tanjung Sari memperoleh 140 suara dari 344 suara sah dan tidak sah yang seharusnya berjumlah 307, dan pada TPS 8 Desa Tanjung Sari memperoleh 105 Suara dari 227 suara sah dan tidak sah yang seharusnya berjumlah 199 suara.

5. Pada proses rekapitulasi selanjutnya ditingkat PPK dan KPU Kabupaten telah menerbitkan Berita Acara serta rincian Model DA dan Model DB dengan hasil akhir sebagai berikut (**vide: Bukti P3- Lampung dan Bukti P4 - Lampung**).

BPP/urut	PARTAI	SUARA	
1	PDIP	BPP	9564
2	DEMOKRAT	BPP	9564
3	PAN	9500	
4	PKS	7934	
5	GOLKAR	6991	
6	DEMOKRAT	4895	
7	HANURA	4388	
8	PKB	3253	
9	PDK	3240	

Vide: Bukti P4 Lampung

(catatan: pada perolehan kursi terakhir DPRD Kabupaten Lampung Selatan, PKB dan PDK hanya terpaut 13 suara).

6. Berdasarkan Kesimpulan atas materi pokok Permohonan tanpa mengesampingkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perhitungan ulang dengan cara menghitung bukti fisik kertas suara di TPS 8 Desa Tanjung Sari dan TPS 6 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

V. DPRD Kabupaten - Dapil Tulang Bawang 2 Provinsi Lampung

KESIMPULAN

1. Permasalahan utama dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk DPRD Kabupaten di Dapil 2 Kabupaten Tulang bawang adalah terjadinya pengurangan suara sah PDK untuk DPRD Kabupaten di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.
2. Dapil 2 Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Jumlah Perolehan Suara PDK masing-masing Kecamatan seperti tercatat pada DB-1 Kabupaten Tulang Bawang (KPUD Tulang Bawang) adalah sebagai berikut:

a. Kec. Gedung aji	=	737 suara sah
b. Kec. Penawar Aji	=	585 suara sah
c. Kecamatan Meraksa Aji	=	259 suara sah
d. Kec. Banjar Margo	=	1.115 suara sah
e. Kecamatan Banjar Agung	=	519 suara

Permasalahan yang terjadi adalah perbedaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Kumulatif PDK di Kecamatan Banjar Agung.

3. Berdasarkan Model C 1 DPRD Kabupaten (**vide: Bukti P1 - P72 Tulang Bawang**) PDK memperoleh **1.141** suara sah, yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Ketua Panwascam serta anggota Panwascam Kecamatan Banjar Agung.

Di Dapil 2 Kabupaten Tulang Bawang PDK seharusnya memperoleh **3.837** suara sah (737 + 585 + 259 + 1.115 + 1.141). Namun jumlah ini berbeda dengan Model DB-1 yaitu suara PDK tercatat memperoleh 3215 suara sah.

Berdasarkan data di atas maka dapat dibuktikan PDK berada pada urutan ke 6. Urutan dimaksud antara lain sebagai berikut:

Jumlah suara Panwas:
(gabungan form. C 1)

1. P Golkar	6241 suara
2. PDIP	5983 suara
3. PKS	5759 suara
4. PKPB	5280 suara
5. P Demokrat	4854 suara
6. PDK	3837 suara
7. PNBKI	2850 suara
- PPNUI	2823 suara

Berdasarkan Form DB-1:
(data hitungan di PPK)

1. P Golkar	6435 suara
2. PDIP	6053 suara
3. PKPB	5439 suara
4. PKS	5052 suara
5. P Demokrat	4960 suara
6. PPNUI	4188 suara
7. PBR	3434 suara
- PDK	3215 suara

4. Dalam sidang perkara pembuktian tertanggal 26 Mei 2009, Termohon tidak dapat membantah bukti-bukti Pemohon mengenai data rekapitulasi perolehan suara yang tercatat pada DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu menurut DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Tulang Bawang PDK tercatat hanya 519 suara sah untuk Kecamatan Banjar Agung.
5. Kursi yang diperebutkan di Dapil 2 Tulang Bawang sebanyak 7 kursi dan mengacu pada penghitungan ditingkat TPS se-kecamatan Banjar Agung dan data Panwascam Banjar Agung caleg DPRD Kabupaten H. Achmadi dari PDK menempati urutan ke 6 dengan jumlah suara pemilih sebesar 3837 suara. Namun, dengan peningkatan suara PBR di KPUD sebesar 3434 dan peningkatan suara PPNUI di KPU Kabupaten sebesar 4188, maka PDK dimaksud tersingkir keurutan 8.
6. Pada saat dilakukan rekapitulasi suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diwilayah kecamatan Banjar Agung tanggal 13 April 2009 sampai dengan tanggal 20 April 2009, saksi dari Partai Politik dan Panwascam tidak diberikan salinan formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/kota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Banjar Agung. Permasalahan ini sudah dilaporkan secara tertulis oleh DPK PDK Tulang Bawang ke Panwas Kabupaten melalui surat resmi yang disampaikan pula tembusannya ke Panwas Kecamatan Banjar Agung.

Saksi dari PDK yang hadir pada saat rekapitulasi di PPK Banjar Agung menanda tangani formulir model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang

masih ditulis menggunakan pensil (ditegaskan dalam kesaksian saksi Pemohon dipersidangan).

7. Pada saat dilakukan rekapitulasi di KPU Kabupaten Tulang Bawang tanggal 23 April sampai dengan tanggal 25 April 2009, Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang membacakan bahwa perolehan suara PDK untuk DPRD Kabupaten/Kota se-kecamatan Banjar Agung adalah sebesar 519 suara, hasil ini tidak sesuai dengan perolehan suara PDK yang dibacakan pada saat rekapitulasi oleh PPK Banjar Agung, bahwa perolehan suara PDK sebesar 1.141 suara. (vide : Bukti P-80 - Tulang Bawang).

Pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Tulang Bawang saksi dari PDK, PNBK dan Partai lain serta Panwas Kabupaten Tulang Bawang tidak diberikan salinan formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang. Permasalahan ini sudah dilaporkan secara tertulis oleh DPK PDK Tulang Bawang ke Panwas Kabupaten melalui surat resmi (vide: Bukti P-82 - Tulang Bawang).

8. Berdasarkan Kesimpulan atas materi pokok Permohonan tanpa mengesampingkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara DPRD Kabupaten di Dapil II Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung untuk Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar 3.837 suara sah.

VI. DPRD Kabupaten - Dapil Muaro Jambi 3 Provinsi Jambi

KESIMPULAN

1. Hal yang paling utama dalam permasalahan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk DPRD Kabupaten di Dapil III Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi adalah adanya pihak yang dengan sengaja

mengubah hasil perhitungan suara PDK di TPS 3 Sembubuk (termasuk suara partai lainnya yang berakibat langsung merugikan perolehan kursi PDK untuk DPRD Kabupaten Muaro Jambi).

2. Berdasarkan rekapitulasi tingkat PPK (Model DA-B; Fotocopi) perolehan suara sah PDK untuk DPRD Kabupaten Muaro Jambi di TPS 3 Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota tercatat 16 suara. Namun, dapat dibuktikan oleh Pemohon berdasarkan Berita Acara Model C, Model C 1 & Lampiran (**vide: Bukti P2- Muaro Jambi**) dan Rekapitulasi Internal PDK yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS TPS 3 Sembubuk (**vide: Bukti P3-Muaro Jambi**) perolehan PDK untuk DPRD Kabupaten Muaro Jambi sebenarnya 69 suara.
3. Untuk membuktikan fakta dan kebenaran perbedaan jumlah suara PDK dimaksud, berdasarkan uraian Model C 1 tercatat jumlah suara sah pemilih di TPS 3 Sembubuk adalah 151 suara dan suara tidak sah tercatat 6 suara.
4. Apabila “benar” *quad non* suara PDK untuk anggota DPRD Kabupaten hanya mendapat 16 suara, maka jumlah seharusnya suara sah yang tercatat adalah **98 suara** (fakta dalam Model C 1 tercatat suara sah tetap 151). Fakta dimaksud bertentangan dengan uraian dari isian Model C 1 sebagaimana Telah dibuktikan oleh Pemohon maupun Model C 1 yang disampaikan oleh Turut Termohon X.
5. Turut Termohon X (KPU Kabupaten Muaro Jambi) dalam Jawabannya menyatakan hasil perolehan suara sah keseluruhan dan jumlah pemilih sebagaimana tercatat dalam Model C 1 dan Lampiran untuk TPS 3 Sembubuk adalah sebagai berikut:

- Jumlah suara sah	= 147
- Jumlah suara tidak sah	= 10
Total	= 157

Perhitungan yang diyakini oleh Termohon, Turut Termohon IX dan Turut Termohon X. sebagaimana dimaksud di atas, ternyata tetap tidak sesuai dengan fakta perolehan suara yang tercantum dalam Lampiran Model C 1 (setelah dihitung kembali perolehan suara seluruh partai politik maka jumlah suara sah adalah 152 suara bukan 147 suara sah).

Untuk memperkuat dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan perhitungan dan/atau perubahan suara di TPS 3 Sembubuk, terlampir tabel perbandingan perolehan suara pemilih (**Lampiran: Tambahan I – Muaro Jambi**)

6. Berdasarkan keterangan saksi Amri (saksi pemilih di TPS3 Sembubuk dari Partai Golkar) dan saksi Jala Dara (saksi pemilih di TPS3 Sembubuk dari PKS) dipersidangan, secara sah dapat dibuktikan bahwa jumlah perolehan suara PDK untuk anggota DPRD Kabupaten di Dapil III Kabupaten Muaro Jambi adalah sebesar 69 suara sah, bukan sebesar 16 suara sebagaimana didalilkan oleh Termohon, Turut Termohon IX dan Turut Termohon X.

Pembuktian Saksi:

Tanya (Kuasa Hukum Pemohon)

“Berapa jumlah suara perolehan PDK di TPS 03 Desa Sembubuk?”

Jawab (Amri)

“69 suara”

Pembuktian Saksi:

Tanya (Kuasa Hukum Pemohon)

“Apakah Saksi, mencatat jumlah perolehan suara partai lain di TPS 03 Sembubuk selain dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?”

Jawab (Jala Dara)

“Ya, saya mencatat.”

Tanya (Kuasa Hukum Pemohon)

“Jadi, keesokan harinya. Berdasarkan catatan karena Saksi mengatakan mencatat juga dari untuk Partai PDK, berdasarkan catatan internal Saksi dari Partai PKS, berapa perolehan jumlah Partai Demokrasi Kebangsaan?”

Jawab (Jala Dara)

“69 suara”

7. Dengan adanya kesengajaan untuk mengubah/mengurangi angka-angka perolehan suara PDK untuk anggota DPRD Kabupaten pada Model C 1 dan Lampiran C 1 di TPS 3 Sembubuk, maka dapat dinyatakan bahwa KPPS TPS 3 Sembubuk telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49 huruf (f) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (“UU Nomor 22/2007”).

Pasal 49 huruf (f) UU Nomor 22/2007

“49. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

Penjelasan Pasal 49 huruf (f)

“Yang dimaksud dengan “menjaga dan mengamankan”, antara lain adalah tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, atau tidak menghilangkan kotak suara yang telah berisi suara yang telah dijoblos dan setelah kotak suara disegel.”

8. Berdasarkan keterangan Saksi Amri dan Saksi Jala Dara (saksi pemilih di TPS 3 Sembubuk dari Partai Golkar dan PKS) dipersidangan secara sah dapat dibuktikan bahwa KPPS TPS 3 Sembubuk tidak memberikan Dokumen C, C 1 dan Lampiran C 1 kepada saksi-saksi pemilih pada saat setelah penghitungan suara selesai.

Pembuktian Saksi:

Tanya (Kuasa Hukum Pemohon)

“Apakah Saksi, memiliki dokumen C, formulir Model C?”

Jawab (Amri)

“Tidak.”

Tanya (Kuasa Hukum Pemohon)

“Jadi, KPPS tidak memberikan Model C di TPS 03 untuk Desa Sembubuk?”

Jawab (Amri)

“Tidak”.

Pembuktian Saksi:

Tanya (Kuasa Hukum Pemohon)

“Apakah Saksi, mendapat formulir C 1?”

Jawab (Jala Dara)

“Tidak”

Tanya (Kuasa Hukum Pemohon)

“Sampai kapan? Apakah seterusnya, tidak mendapat formulir C 1 atau setelah itu diberikan kepada Saksi?”

Jawab (Jala Dara)

“Keesokan harinya baru diberikan kepada saya”

9. Tidak diberikannya Formulir C, Model C 1 dan Lampiran C 1 oleh KPPS TPS 3 Sembubuk merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49 huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yaitu dalam penjelasan pasal dimaksud secara tegas dinyatakan adanya kewajiban KPPS untuk memberikan berita acara dan sertifikat perhitungan suara baik diminta maupun tidak oleh saksi pemilih.

Pasal 49 huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

“49. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;

Penjelasan Pasal 49 huruf (g)

“Yang dimaksud dengan “KPPS wajib menyerahkannya kepada saksi” adalah KPPS wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara, baik diminta maupun tidak. “

10. Berdasarkan Perhitungan di Tingkat KPU Kabupaten Muaro Jambi perolehan PDK untuk DPRD Kabupaten adalah sebesar **1.215** suara. Apabila PDK tidak mengalami pengurangan suara di tingkat PPK Kecamatan Jambi Luar Kota, maka jumlah suara PDK keseluruhan

untuk DPRD Kabupaten Jambi Luar Kota adalah sebesar **1.268** suara (**catatan: jumlah tersebut dihitung berdasarkan jumlah suara PDK tercatat yaitu 1.215 suara ditambah selisih suara di TPS 3 Sembubuk yaitu sebesar 53 suara**). Jumlah kursi yang disediakan untuk Dapil III Muara Jambi Luar Kota sebanyak 7 Kursi. Dengan demikian, maka dengan hasil suara tersebut PDK berhak untuk mendapat 1 kursi untuk Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

11. Berdasarkan Kesimpulan atas materi pokok Permohonan tanpa mengesampingkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara DPRD Kabupaten di Dapil Kabupaten Muaro Jambi 3, Provinsi Jambi untuk Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar 1.268 suara sah.

VII. DPRD Provinsi - Dapil Papua 4 Provinsi Papua

KESIMPULAN

1. Permasalahan utama dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk DPRD Provinsi Dapil 4 adalah terjadinya pengurangan suara sah PDK untuk DPRD Provinsi di 2 Distrik yaitu Distrik Makki dan Distrik Kuyawage, Kabupaten Lani Jaya, Provinsi Papua.
2. Berdasarkan fakta dokumen yang ada dapat dibuktikan dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Anton F. Kogoya di Berita Acara KPU Provinsi Papua tercatat berjumlah **6.782** suara (**vide: Bukti P1 - Papua 4**).
3. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara KPU di atas, tidak memasukan hasil rekapitulasi perolehan suara pada Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya, sebesar **7.200** suara yaitu suara PDK

untuk DPRD Provinsi diwilayah/Dapil ini cukup signifikan (**vide: Bukti P2 - Papua 4**).

Untuk memperkuat bukti perolehan suara PDK (Anton Kogoya) untuk DPRD Provinsi Papua, selain dibuktikan dengan Bukti P2- Papua 4 disampaikan pula Lampiran Tambahan I: Catatan Internal PDK Perhitungan Suara di 26 TPS yang berada di Distrik Kuyawage.

4. Selain itu tidak dimasukkannya perhitungan Distrik Kuyawage, jumlah perolehan suara di Distrik Makki, Kab. Lani Jaya, tercatat suara PDK untuk Caleg DPRD Provinsi Papua sebesar **10.645** suara tidak dimasukan dalam Rekapitulasi Provinsi Papua (**vide: Bukti P2 - Papua 4**).

Untuk memperkuat bukti perolehan suara PDK (Anton Kogoya) untuk DPRD Provinsi Papua, selain dibuktikan dengan Bukti P2- Papua 4 disampaikan pula Lampiran Tambahan II: Catatan Internal PDK Perhitungan Suara di 32 TPS yang berada di Distrik Makki.

5. Berdasarkan Kesimpulan atas materi pokok Permohonan tanpa mengesampingkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara DPRD Provinsi Papua di Dapil Papua 4, Provinsi Papua untuk Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar **24.629** suara sah.

VIII. DPRD Provinsi - Dapil Papua 6 Provinsi Papua

KESIMPULAN

1. Permasalahan utama dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk DPRD Provinsi Dapil 6 adalah terjadinya pengurangan suara sah PDK untuk DPRD Provinsi di tingkat Kabupaten yaitu Kabupaten Yapen Waropen.

2. Berdasarkan dokumen yang ada dibuktikan dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di Pantai Pemilihan Distrik Yapen Selatan tercatat perolehan suara DPRD Provinsi untuk PDK sebesar **5.140** suara (**vide: Bukti P1 - Papua 6**).
3. Telah terjadi kesalahan hasil Perhitungan suara Partai Demokrasi Kebangsaan di Dapil 6 Provinsi Papua yang bermula dari tingkat Kabupaten khusus di Kabupaten Yapen Waropen yang selanjutnya menjadi Rincian perhitungan di KPU Provinsi Papua (**vide: Bukti P2- Papua 6**).

	PARTAI	BIAK NUMFOR	SUPIORI	YAPEN WAROPEN	WAROPEN	SARMI	MAMBE RAMO RAYA	JUMLAH AKHIR
	PDK	77	7	29	0	0	8	121
1	REGINA ANI MANDIBODIBO	543	62	733	8	53	119	1518
2	ABDUL RACHMAN HAMZAH	107	8	32	2	22	25	196
3	YOAS F. RUMAYOMI, SE	31	16	243	34	6	37	367
4	RONI MIHEL PAISEI	55	26	36	28	9	4	158
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA :	813	119	1073	72	90	193	2360

**DATA BERDASARKAN
LAMPIRAN
MODEL DC 1 DPRD PROV
PAPUA**

4. Yaitu kesalahan tersebut terjadi karena KPU Kabupaten Yapen Waropen melakukan pengurangan suara Partai Demokrasi Kebangsaan di Kabupaten Yapen Waropen. Hal ini dibuktikan dengan Surat Ketua PPD Yapen Selatan yang menerangkan bahwa PDK sesungguhnya memperoleh suara sah sebesar **4.608** suara; dengan total suara PDK (partai) dan Calon Legislatif di Distrik Yapen Selatan berjumlah sebesar **5.140** suara (**vide: Bukti P1- Papua 6**).

	DISTRIK YAPEN SELATAN
PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	4608
REGINA ANI MANDIBODIBO	354

ABDUL RACHMAN HAMZAH	21
YOAS F. RUMAYOMI, SE	130
RONI MIHEL PAISEI	27
JUMLAH PEROLEHAN SUARA	5140

5. Dapat dibuktikan bahwa suara PDK di Dapil 6 Provinsi Papua berdasarkan lampiran model DC 1 DPRD Provinsi Papua tanpa Kabupaten Yapen Waropen sebesar **1.287** suara (**vide: Bukti P2-Papua VI**); dengan melihat dan mempertimbangkan potensi konstituen PDK di Kabupaten Yapen Waropen yang terkonsentrasi di Distrik Yapen Selatan yang seharusnya suara PDK secara keseluruhan adalah **5.140** suara sah (**vide: Bukti P1-Papua 6**).
6. Mengacu pada Dokumen Rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua suara dari Kabupaten Yapen Waropen untuk PDK (partai) hanya sebesar **29** suara (**vide: Bukti P2 - Papua 6**)

Untuk memperkuat bukti banyaknya pelanggaran pemilu legislatif di Provinsi Papua khususnya di Dapil 6 disampaikan pula Lampiran Tambahan I: Surat Pengaduan Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009, tertanggal 22 April yang ditanda tangani oleh "Koalisi Partai Reformasi" yang beranggotakan 6 Partai Politik.

7. Berdasarkan alat bukti tersebut KPU Kabupaten Yapen Waropen telah melakukan pelanggaran dengan mengurangi jumlah suara PDK untuk DPRD Provinsi di Dapil 6, yang seharusnya lebih dari/atau sama dengan 6.427 suara sah menjadi hanya 2.360 suara.
8. Berdasarkan Kesimpulan atas materi pokok Permohonan tanpa mengesampingkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan

perolehan suara DPRD Provinsi Papua di Dapil Papua 6 Provinsi Papua untuk Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar **6.427** suara sah.

IX. DPRD Provinsi - Dapil Papua 5 Provinsi Papua

KESIMPULAN

1. Permasalahan utama dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk DPRD Provinsi Dapil 5 adalah terjadinya pengurangan suara sah PDK untuk DPRD Provinsi di 3 Distrik yaitu Distrik Duma Dama, Distrik Homeyo dan Distrik Hita Dipa yang terletak di Kabupaten Paniai.
2. Berdasarkan rekapitulasi KPU Provinsi perolehan suara calon DPRD Provinsi Papua atas nama Amon Tipagau, SE berjumlah **4.409** suara. (**vide: Bukti P1- Papua 5**)
3. Perhitungan suara keseluruhan PDK yang dapat disampaikan Dapil 5 Provinsi Papua (4 kabupaten) yaitu:
 - a. Kabupaten Paniai
 - b. Kabupaten Nabire
 - c. Kabupaten Dogiai
 - d. Kabupaten Mimika

Uraian Perolehan suara PDK diluar Kabupaten Paniai diuraikan sebagai berikut menjadi:

- (i) Kabupaten Nabire memperoleh **615** suara sah
 - (ii) Kabupaten Dogiai memperoleh 0 (nol) suara
 - (iii) Kabupaten Mimika memperoleh **305** suara
- (**vide: Bukti P1 - Papua 5**)

Jumlah 3 kabupaten tersebut di atas adalah **920 suara** **(1)**

4. Sedangkan untuk Kabupaten Paniai diuraikan sebagai berikut:

Kabupaten Paniai terdiri atas 21 Distrik (Kecamatan). Ada tiga Distrik yang merupakan bukti perhitungan jumlah suara untuk Amon Tipagau caleg PDK yang hilang pada daftar rekapitulasi tingkat KPUD Kabupaten Paniai, yaitu:

- a. Distrik Duma Dama caleg PDK atas nama Amon Tipagau memperoleh **2.506** suara sah (**vide: Bukti P2 - Papua 5**)
- b. Distrik Homeyo caleg PDK atas nama Amon Tipagau memperoleh **3.500** suara (**vide: Bukti P3 - Papua 5**)
- c. Distrik Hita Dipa caleg PDK atas nama Amon Tipagau memperoleh **5.888** suara sah (**vide: Bukti P4 - Papua 5**)

Jumlah perolehan suara di Kabupaten Paniai tersebut adalah sebanyak $3.500 + 5.888 + 2.506 = \mathbf{11.894}$ suara (2)

Jumlah suara PDK atas nama Amon Tipagau keseluruhan untuk Dapil 5 adalah sebesar 920 suara + 11.894 suara = **12.814** suara

5. Dengan demikian jumlah perolehan suara PDK berdasarkan penetapan KPU Provinsi Papua seharusnya adalah sebagai berikut:
 - Suara PDK (partai) = 265 suara
 - Amon Tipagau = **12.814** suara
 - Lewina Tipagau = 151 suara
 - Luther Magal = 909 suara
 - Benediktus Kotouki = 1.447 suara
 - Yulianus = 3.343 suara

Dengan demikian perolehan suara PDK untuk DPRD Provinsi dari Dapil Papua 5 sebenarnya adalah **18.929** suara

6. Berdasarkan Kesimpulan atas materi pokok Permohonan tanpa mengesampingkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara DPRD Provinsi Papua di Dapil 5,

Provinsi Papua untuk Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar **18.929** suara sah.

X. DPRD Kota - Dapil Samarinda 2 Provinsi Kalimantan Timur

KESIMPULAN

1. Permasalahan utama Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk DPRD Kabupaten di Dapil Samarinda 2 Provinsi Kalimantan Timur, timbul oleh karena adanya kesengajaan dari pihak tertentu untuk mengubah hasil perolehan suara dengan modus dan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Dokumen C 1 dengan sengaja tidak diserahkan oleh KPPS kepada saksi partai politik, diduga untuk tujuan mempermudah mengubah suara pemilih di tingkat PPK;
 - b. Jumlah suara pemilih di gelembungkan secara masal agar sulit dilacak pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari pengelembungan suara tersebut;
 - c. Ada suatu “skenario” keributan dan suasana mencekam sehingga pada saat perhitungan suara di tingkat PPK para saksi partai politik takut dan tidak berkonsentrasi pada hasil perhitungan suara.
2. Berdasarkan keterangan Saksi M Supianto (saksi pemilih di tingkat PPK Kecamatan Samarinda Seberang dari PAN) dipersidangan memberikan kesaksian mengenai situasi yang terjadi di PPK Kecamatan Samarinda Seberang pada saat perhitungan di PPK.

Pembuktian Saksi:

Tanya (Kuasa Hukum Pemohon)

“Bisa digambarkan situasinya secara singkat? Mengapa para saksi ini keluar dari ruangan dan akhirnya tidak pernah ada pencatatan?”

Jawab (M.Supianto)

“Sebenarnya pada malam hari itu kami selaku saksi dan sebagai muslim wallahualam apa yang terjadi di luar keributan-keributan itu siapa yang memulai, siapapun itu kami tidak tahu, tetapi yang jelas, ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas dengan hasil pada malam hari itu. Jadi secara psikologis saksi-saksi ini berpikir lebih baik mengamankan diri masing-masing dari pada nanti takut terjadi apa-apa, dan memang pada malam hari itu dari pihak keamanan ada, tetapi untuk mem back up para saksi itu tidak ada indikasi itu, misalnya(...)”

3. Dengan kondisi yang terjadi “dilapangan” dokumen bukti yang dapat membuktikan penggelembungan hasil perhitungan suara hanya dokumen/catatan internal dari partai politik yang menempatkan saksi-saksinya di TPS-TPS.

PDK sendiri telah mengantisipasi kondisi dimaksud dengan menempatkan saksi-saksi diseluruh TPS di Kecamatan Samarinda Seberang dan mencatat hasil perolehan suara pemilih dengan menggunakan formulir internal (**vide: Bukti P1 - Samarinda s.d. Bukti P196 – Samarinda**).

Untuk memperkuat fakta tidak diberikannya Dokumen Model C oleh KPPS di seluruh TPS-TPS yang berada dalam wilayah Kecamatan Samarinda Seberang, dalam Kesimpulan ini PEMOHON menyampaikan tambahan bukti surat pernyataan tertulis dari pengurus Partai Hanura, Partai Pelopor, PAN, PKNU, PIB, PBB dan Ketua KPPS 06 Kelurahan Masjid Lampiran: Tambahan I - Samarinda: *Surat Pernyataan 6 Partai Politik dan 1 Ketua KPPS*

4. Tidak diberikannya Formulir C, Model C 1 dan Lampiran C 1 oleh KPPS diseluruh Kecamatan Samarinda Seberang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49 huruf (g) UU Nomor 22/2007, yaitu dalam penjelasan pasal dimaksud secara tegas dinyatakan adanya kewajiban

KPPS untuk memberikan berita acara dan sertifikat perhitungan suara baik diminta maupun tidak oleh saksi pemilih.

Pasal 49 huruf (g) UU Nomor 22/2007

“49. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;

Penjelasan Pasal 49 huruf (g)

“Yang dimaksud dengan “KPPS wajib menyerahkannya kepada saksi” adalah KPPS wajib memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara, baik diminta maupun tidak. “

5. Kejadian yang perlu disampaikan dalam Kesimpulan ini antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setelah pemilihan dilaksanakan saksi-saksi partai mencatat perolehan suara pemilih dalam Dokumen Model C, C 1 dan Lampirannya bersama dengan petugas KPPS, namun salinan/copy dokumen/form tersebut tidak diserahkan kepada para saksi-saksi partai politik;
 - b. Sejak awal dilakukan perhitungan suara di tingkat PPK, banyak terjadi keberatan dan protes dari saksi-saksi partai politik, keadaan ini menyebabkan PPK melakukan perhitungan dengan cara membuka kotak suara secara satu persatu (manual); dan
 - c. Keadaan yang “gaduh” dan “tegang” terjadi pada saat dilakukan perhitungan suara di PPK, yaitu diduga ada pihak-pihak yang menciptakan suara menjadi tegang dengan banyaknya konsentrasi masa di luar tempat perhitungan PPK, sehingga satu persatu saksi partai politik meninggalkan tempat perhitungan rekapitulasi suara di PPK.

6. Keadaan dan situasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari saksi-saksi beberapa partai politik untuk tingkat PPK antara lain:

(Lampiran: Tambahan II – Samarinda)

Keterangan Tertulis Iskandar Saksi PPD di PPK

Saksi Iskandar menyatakan bahwa Ketua PPK (Riyanto) mengakui melakukan kecurangan ini dengan alasan diri dan keluarganya terancam.

Keterangan Tertulis Bakri Lamba Saksi PPP di PPK

Saya melihat ketua PPK memegang 2 Dokumen ditangan kiri dan kanan dan mengatakan bahwa dokumen yang ini (sebelah kiri) kita tanda tangani bersama dan akan dikirim ke KPUD Kota Samarinda dan yang ini (sebelah kanan) akan kita bacakan saja karena kalau ini (sebelah kiri) yang kita baca maka keselamatan kita akan terancam.

Keterangan Tertulis Mulyadi Saksi PDIP di PPK

Hasil rekapitulasi yang ditanda tangani oleh saksi, tidak dibacakan kepada saksi dan saksi bertanda tangan didalam ruangan tertutup dan tidak disaksikan oleh saksi partai lainnya dan masyarakat.

Keterangan Tertulis Mursalim Saksi Partai Golkar di PPK

Ketika saya masuk kedalam gedung (melalui pintu samping) saya melihat ada hal yang lain karena setiap saksi yang mau menandatangani sertifikasi DA-B terkesan terburu-buru dan dipaksakan oleh petugas PPK dan aparat keamanan, saya termasuk diDesak oleh Petugas dan saya menghindari kemudian masuk kedalam WC, setelah keluar dari WC saya sempat mampir dan melihat hasil rekapitulasi suara diatas meja pimpinan sidang (ketua) yang akan ditanda tangani, dan saya sempat menandatangani salah satu rekapitulasi suara model DA-B dari 2

(dua) berkas yang disiapkan. Karena saya hanya menanda tangani satu berkas saja, selanjutnya saya keluar ruangan dan tetap diikuti oleh petugas keamanan sampai dipinggir jalan besar untuk meminta dan menDesak saya menanda tangani berkas yang tersisa (satunya), namun saya tetap menolak dan langsung pulang untuk konsultasi dengan pimpinan partai.

Walaupun hasil rekapitulasi suara ditolak oleh sebagian besar partai politik dan kejadian dimaksud telah dilaporkan kepada Panwaslu, namun KPU Kota Samarinda tetap menerima hasil perhitungan yang salah dan langsung membuat rincian suara parpol dan suara calon anggota DPRD Kabupaten yang dituangkan dalam Form Model DB-1 (**vide: Bukti P199 - Samarinda**).

7. Setelah pelaksanaan perhitungan suara pemilih di PPK dilakukan dan data hasil perhitungan suara di serahkan kepada KPU Kota Samarinda, untuk Dapil II (Kecamatan Samarinda Seberang) tercatat perolehan suara pemilih DPRD Kabupaten yang berbeda dengan catatan partai politik dengan perbandingan hasil perhitungan sebagai berikut:
 - a. Jumlah keseluruhan suara (8 PPS dari 207 TPS) dengan jumlah suara pemilih yang sah 34.293 suara dan PDK memperoleh 2.489 suara (vide: Bukti P1 – Samarinda s.d. Bukti P196- Samarinda dan Bukti P198-Samarinda); Namun, berdasarkan hasil penghitungan KPU Kota Samarinda (diambil dari perhitungan tingkat PPK) jumlah suara mengembang menjadi 43.011 suara (terjadi penambahan suara pemilih sebesar 8.718 suara) (vide: Bukti P197-Samarinda);
 - b. Dengan adanya penggelembungan suara pemilih secara keseluruhan, maka PDK telah dirugikan dan PKS merupakan partai yang diuntungkan oleh karena yang semula tercatat memperoleh 2.123 suara dalam perhitungan akhir suaranya meningkat menjadi 2.571 suara; dan
 - c. Perolehan suara partai lain yang meningkat antara lain Partai Hanura yang awalnya 1.993 suara meningkat menjadi 2.548 suara

dan PBR dari awalnya 2.417 suara meningkat menjadi 3.020 suara
(vide : Bukti P-198 dan Bukti P-197).

8. Bersama ini kami sampaikan Tabel Perbandingan Perhitungan Suara seluruh partai politik untuk Dapil 2 DPRD Kota Samarinda.

TABEL Berdasarkan Bukti P197 dan Bukti P198 - Samarinda)

REKAP AWAL			REKAP PPK			SELISIH
1	HANURA	1993	1	HANURA	2548	555
2	PKPB	287	2	PKPB	374	87
3	PPPI	233	3	PPPI	325	92
4	PPRN	427	4	PPRN	759	332
5	GERINDRA	734	5	GERINDRA	933	199
6	BARNAS	99	6	BARNAS	119	20
7	PKPI	88	7	PKPI	60	-28
8	PKS	2153	8	PKS	2571	418
9	PAN	1342	9	PAN	1235	-107
10	PIB	43	10	PIB	55	12
11	P. KEDAULATAN	223	11	P. KEDAULATAN	272	49
12	PPD	367	12	PPD	407	40
13	PKB	504	13	PKB	382	-122
14	PPI	36	14	PPI	26	-10
15	PNI M	86	15	PNI M	110	24
16	PDP	14	16	PDP	20	6
17	PAKAR PANGAN	9	17	PAKAR PANGAN	10	1
18	PMB	82	18	PMB	83	1
19	PPDI	1552	19	PPDI	1876	324
20	PDK	2489	20	PDK	2502	13
21	P. REPUBLIKAN	240	21	P. REPUBLIKAN	305	65
22	p. pelopor	478	22	p. pelopor	536	58
23	GOLKAR	3440	23	GOLKAR	5042	1602
24	PPP	775	24	PPP	1147	372
25	PDS	335	25	PDS	409	74
26	PNBK	86	26	PNBK	80	-6
27	PBB	1475	27	PBB	1857	382
28	PDIP	2622	28	PDIP	3574	952
29	PBR	2417	29	PBR	3020	603
30	PATRIOT	5319	30	PATRIOT	7078	1759
31	P. DEMOKRAT	3199	31	P. DEMOKRAT	3891	692
32	PKDI	30	32	PKDI	18	-12
33	PIS	14	33	PIS	7	-7
34	PKNU	138	34	PKNU	225	87
41	P. MERDEKA	66	41	P. MERDEKA	98	32
42	PPNUI	12	42	PPNUI	15	3
43	PSI	11	43	PSI	20	9
44	P. BURUH	831	44	P. BURUH	1022	191
		34293			43011	8718

9. Pemohon dalam Kesimpulan ini menyampaikan perbandingan perolehan kursi DPRD Kota Samarinda berdasarkan perolehan suara partai politik sebelum digelembungkan dan sesudah digelembungkan:

Vide : P 197-Samarinda

1	P. PATRIOT	7780
2	P. GOLKAR	5042
3	P. DEMOKRAT	3891
4	PDIP	3574
5	PBR	3020
6	PKS	2571

Vide: P 198 Samarinda

1	P. PATRIOT	5319
2	P. GOLKAR	3440
3	P. DEMOKRAT	3199
4	PDIP	2622
5	PDK	2489
6	PBR	2417

10. Berdasarkan Kesimpulan atas materi pokok Permohonan tanpa mengesampingkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perhitungan suara DPRD Kabupaten di Dapil Kota Samarinda 2, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan perhitungan rekapitulasi suara dari 207 TPS dengan jumlah keseluruhan sebesar 34.293 suara sah dan menetapkan perolehan suara Partai Demokrasi Kebangsaan sebesar 2.489 suara sah.

XI. DPRD Provinsi – Dapil Jambi 2 Provinsi Jambi

KESIMPULAN

1. Permasalahan utama dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk DPRD Provinsi Dapil 2 adalah terjadinya pengurangan suara sah PDK untuk DPRD Provinsi di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Bahwa pada Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Jambi, Saksi PDK atas nama Ari Susanto telah menyampaikan pernyataan keberatan karena saksi menduga terjadi pengurangan perolehan suara PDK di 4 (empat) Kecamatan:
 - a. Kecamatan Sekernan;
 - b. Kecamatan Muaro Jambi;

c. Kecamatan Mestong; dan

d. Kecamatan Sungai Bahar;

Pernyataan keberatan saksi tersebut juga ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi (**vide: Bukti P1- Provinsi Jambi**).

3. Berdasarkan bukti-bukti Pemohon Perhitungan suara 4 Kecamatan, di Kabupaten Muaro Jambi adalah sebagai berikut:

a. Pada Model DA-1 DPRD Provinsi Jambi, perolehan suara PDK di tingkat PPK kecamatan Sekernan adalah sebesar 3614 suara sah (**vide: Bukti P2- Provinsi Jambi**);

b. Pada Model DA-1 DPRD Provinsi Jambi dan lampiran, perolehan suara PDK di tingkat PPK kecamatan Maro Sebo 1056 suara sah (**vide: Bukti P3- Provinsi Jambi**);

c. Pada Model DA-1 DPRD Provinsi Jambi, perolehan suara PDK di tingkat PPK kecamatan Sungai Bahar adalah sebesar 1991 suara sah. (**vide: Bukti P4- Provinsi Jambi**); dan

d. Pada Model DA-1 DPRD Provinsi Jambi, perolehan suara PDK di tingkat PPK kecamatan Mestong adalah sebesar 2039 suara sah. (**vide: Bukti P5- Provinsi Jambi**).

4. Pada rekapitulasi internal PDK pada 4 (empat) kecamatan tersebut diatas, perolehan suara sah PDK sebagai berikut:

a. Kecamatan Sekernan : 3.614 suara sah

b. Kecamatan Muaro Jambi : 1.056 suara sah

c. Kecamatan Mestong : 2.039 suara sah

d. Kecamatan Sungai Bahar : 1.991 suara sah

Jumlah : **8.700 suara sah**

5. Pada Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi, tercatat bahwa PDK hanya memperoleh 1.795 suara sah di Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan perolehan suara PDK setelah dihitung kembali adalah sejumlah **9.904** suara sah.

Jika Total perolehan suara PDK di Kabupaten Muaro Jambi (9904 suara sah) dijumlahkan dengan Total perolehan suara PDK di Kabupaten Batanghari (3.685 suara sah) maka Total suara PDK di Dapil Provinsi Jambi Dapil II adalah sebesar 13.589 suara sah.

6. Akibat kecurangan yang terjadi di 4 Kecamatan, di Muaro Jambi, maka suara PDK untuk DPRD Proipinsi di Dapil II hanya 1.975 suara; Hal ini mengakibatkan caleg DPRD Provinsi dari PDK atas nama M. Zuhdi kehilangan hak untuk menduduki kursi di DPRD Provinsi Jambi.
7. Berdasarkan Kesimpulan atas materi pokok Permohonan tanpa mengesampingkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perhitungan ulang di 4 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berkenan memutuskan Permohonan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

[2.16] Menimbang bahwa Turut Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

1. Dapil Jambi 2 Provinsi Jambi

I. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN

SAKSI PEMOHON

Dalam persidangan perkara ini saksi pihak Pemohon diduga kuat telah melakukan memberikan keterangan palsu di depan persidangan karena keterangan yang cliberikan justru bertolak belakang dengan fakta data model DA DPRD Provinsi

beserta lampirannya, khususnya perolehan suara Pemohon dapil Jambi II Kecamatan sekernan yang diterangkan 3.614, Kecamatan Maro Sebo yang diterangkan 1.058, Kecamatan Sungai Bahar yang diterangkan 2.297 suara.

Padahal bila dirujuk kepada asli model DA DPRD Provinsi (TT-4) dan lampirannya yang diajukan Turut Termohon KPUD Provinsi untuk perolehan Pemohon di Kecamatan Sekernan adalah 238 suara selanjutnya untuk TT-5 di Kecamatan Maro Sebo adalah 92 suara dan TT-3 di Kecamatan sungai Bahar adalah 213 Suara.

Maka sangat jelas kesaksian saksi Pemohon tidak sesuai dengan data DA DPRD Provinsi & lampirannya versi Turut Termohon. Terhadap keterangan saksi yang demikian Pihak Turut Termohon keberatan dan menolak semua kesaksian tersebut, dinilai sangat mengada-ada dan tidak menguasai secara detail kesaksian saksi.

BUKTI TERTULIS PEMOHON

Bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon dalam persidangan setelah dengan seksama dicermati khususnya bukti berupa DA DPRD Provinsi Kecamatan Sungai Bahar, untuk Kecamatan Sekernan, untuk Kecamatan Maro Sebo dan lampirannya dengan tegas turut termohon menyatakan menolak dengan tegas karena bukti berupa DA DPRD Provinsi dan lampirannya yang diajukan Pemohon nyatanya terdapat perbedaan dengan bukti DA DPRD Provinsi dan lampirannya versi turut Termohon KPU Provinsi Jambi, hal ini terlihat sebagai berikut :

No	DA DPRD Provinsi dan Lampiran Pemohon	DA DPRD Provinsi dan Lampiran Turut Termohon (TT-3), (TT-4), (TT-5)
1	Model DA yang diajukan Pemohon tidak asli (foto copy)	Model DA yang diajukan Turut Termohon asli (hasil rekapitulasi 3 PPK)
2	Jumlah perolehan suara Pemohon Kecamatan Sungai Bahar 2.297 suara Kecamatan Maro Sebo 1.058 suara Kecamatan Sekernan 3.614 suara Total delapan Kecamatan 10.210 suara	Jumlah perolehan suara Turut Termohon Kecamatan Sungai Bahar 213 suara Kecamatan Maro Sebo 92 suara Kecamatan Sekernan 1.795 suara Total delapan Kecamatan 1.795 suara
	Tehnik Penulisan	Tehnik Penulisan
	Bentuk Penulisan angka dan huruf terkesan ditulis lebih dari satu orang	Bentuk Penulisan angka dan huruf hanya ditulis oleh satu orang
	Lembaran Kosong	Lembaran Kosong
	Tidak diberi garis miring/diagonal, lembaran kosong dibiarkan kosong	Setiap lembaran kosong diberi garis miring/diagonal

II. ANALISIS YURIDIS

1. Bukti Model DC DPRD Provinsi dan lampiran versi Turut Termohon Bahwa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 bahwa bukti otentik dalam penyelenggaraan Pemilu adalah model DC DPRD Provinsi dan lampiran, pada bukti Model DC DPRD Provinsi yang diajukan pihak Turut Termohon terbukti Jumlah suara Pemohon hanya 1.795 suara, data DB DPRD Provinsi ini dikuatkan dengan data rekap PPK Kecamatan Sekernan, Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Sungai bahar (DA-1) dan rekap KPUD Muaro Jambi (DB-1) dan rekap KPU Provinsi Jambi (DC 1), dan setelah direkap model C 1 DPRD Provinsi dari 281 TPS yang dirangkum dalam model DAB DPRD Provinsi di tiga kecamatan jumlah suara Pemohon hanya 1.795 suara.

2. Bukti model DA DPRD Provinsi dan lampiran versi Pemohon

Bahwa pada persidangan dengan acara *cross check* alat bukti, terungkap bahwa bukti Model DA DPRD Provinsi dan lampiran versi Pemohon nyata-nyata mengandung cacat hukum karena terdapat sejumlah perbedaan yang signifikan yang berakibat bukti Model DA DPRD Provinsi dan lampiran versi Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sehingga pantas untuk dikesampingkan.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Turut Termohon telah berhasil menyangkal dalil-dalil Pemohon dan sebaliknya Turut Termohon berhasil mempertahankan dan membuktikan dalil-dalil keberatan/sanggahan dalam persidangan, untuk itu sudilah kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan perolehan suara Pemohon pada Dapil Jambi 2 Kabupaten Muaro Jambi adalah 1.795 suara sebagaimana tertuang dalam TT-3,TT-4,TT-5 yaitu lampiran model DB DPRD Provinsi bukan 10.210 suara sebagaimana yang disampaikan Pemohon;
3. Menguatkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/2009 Tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Tahun 2009;

Atau

Bilamana majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

2. Dapil Mamuju Utara 1, Provinsi Sulawesi Barat

Terhadap Pokok Masalah yang disampaikan oleh Pemohon dalarrri Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 64/PHPU.C-VII/2009. Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Keputusan KPU 2009, khusus DPRD Kabupaten/Kota-Dapil II Kabupaten Mamuju Utara. Kesimpulan dan pandangan Turut Termohon akhir sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dimohonkan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya yang tetap mempersoalkan, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Mamuju Utara, maka pandangan kami tentang Daerah Pemilihan itu tidaklah benar, sebab di Daerah Pemilihan II Kabupaten Mamuju Utara tidak terdapat nama Desa Towoni dan Desa Kasano karena Desa Towoni dan Desa Kasano rmasuk dalam wilayah adinistratif Kecamatan Baras dan Kecamatan Baras masuk pada Daerah Pemilihan 1, (Vide Bukti TT III-1; dan Bukti TT III-2;) sehingga yang menjadi objek dalam permohonan Pemohon adalah salah (*error in objecto*);
2. Bahwa barang bukti Pemohon (P2 - Mamuju Utara dan P3 - Mumuju Utara) tidaklah dapat dipertanggung jawabkan karena bukti kami selaku Turut Termohon III tidak terdapat tanda-tanda telah dihilangkannya perolehan suara dari PDK. (Vide Bukti TT III-3; dan Bukti TT III-4;) dan perlu menjadi pertimbangan yang mulia bahwa menurut Keterangan Ahli yang telah diajukan oleh Pemohon pada sidang terdahulu rnengatakan bahwa apabila Formulir C dan lampirannya (Berita Acara di TPS) mengandung kekeliruan padahal telah diberikan kepada para saksi, maka Formulir C dan lampirannya dapat diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan untuk mengisi form. DA dan lampirannya. Sehingga apabila Formulir C dan lampirannya telah terkoreksi oleh DA dan lampirannya, maka Formulir C dan lampirannya (termasuk yang ada pada para saksi) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum";

3. Bahwa apabila benar di TPS 1 Desa Towoni dan TPS 3 Desa Kasano yang disangkakan Pemohon telah terjadi perubahan pengurangan suara PDK atau terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS tidaklah dapat diterima saat ini, karena seharusnya hal ini sudah harus disampaikan dan dilaksanakan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Baras sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Atau pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Mamuju Utara saksi PDK harus melakukan protes terhadap hilangnya suara mereka, namun berdasarkan bukti dan fakta hukum saksi yang diberi mandat dari PDK tidaklah pernah melakukan protes baik lisan maupun tertulis, dan mereka (saksi PDK) menerima hasil rekap di tingkat Kabupaten Mamuju Utara dengan turut serta menandatangani Formulir DB dan lampirannya (Berita Acara rekapitulasi pada tingkat KPU Kabupaten/Kota). (Vide Bukti TT 111-6; Bukti TT 111-7; Bukti TT-9; dan Bukti TT 111-10);

4. Bahwa Turut Termohon III tidak melakukan penghitungan ulang sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah beralasan dan terkesan mengada-ada, karena tidak satupun unsur di dalam pasal 223 UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terpenuhi untuk dilakukan penghitungan ulang;
5. Tuduhan terhadap KPU Kabupaten Mamuju yang tidak menindak lanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah beralasan karena keberatan tersebut diajukan telah lewat waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 247 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
6. Bahwa KPU Kabupaten Mamuju Utara tidak menindak lanjuti surat perintah KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 284/KPU-SB/2009 tertanggal 7 Mei 2009 itupun tidak beralasan dan terkesan mengada-ada karena surat tersebut tiba di kantor KPU Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal; 8 Mei 2009, sementara pada saat yang bersamaan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Mamuju Utara berada di Mamuju, Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat untuk menghadiri pertemuan seluruh Ketua dan anggota KPU Kabupaten se — Sulawesi Barat(Vide Bukti TT 111-8;), dan pada tanggal 9

Mei 2009 sudah harus ditetapkan secara nasional perolehan seluruh suara partai dan calonnya, sehingga tidak memungkinkan KPU Kabupaten Mamuju Utara melakukan pencocokan semua data yang ada pada Model C 1, C2 plano dan Model DA-1. Bahwa jarak antara Kabupaten Mamuju Utara dengan Mamuju selaku Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat sekitar \pm 300 Km (8 jam ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat).

7. Karena semua tuduhan dan tuntutan Pemohon yang dialamatkan kepada kami tidak berdasar dan kabur dari pokok masalah, maka kami memohon pada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh permohonan Pemohon dalam kasus ini.

3. Dapil Ngada 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kronologis masalah yang diajukan Pemohon Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Bahwa apa yang diajukan Pemohon yakni telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Jerebuu Daerah Pemilihan II Kabupaten Ngada dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Desa Tiwuriwu

Bahwa menurut Pemohon, pokok penggelembungan ada di tingkat PPK yang selanjutnya rekapitulasi PPK Jerebuu direkap oleh KPU Ngada. Format rekap yang diisi oleh PPK adalah model DA-B dan lampiran DA-1 yang angkanya ditransfer dari Model C 1.

TPS	Model C 1 Per TPS Sesuai Suara Sah dan Tidak Sah	DA-B Desa Tiwuriwu	DA-1 Desa Tiwuriwu
1.	248	739	739
2.	248		
3.	243		
Jumlah	739	739	739

Bagan rekapitulasi di atas adalah hasil adu data pada tingkat Mahkamah Konstitusi. Bahwa tidak ada indikasi penggelembungan suara di TPS 1, 2 dan 3 Desa Tiwuriwu karena kalau terjadi penggelembungan maka jumlah suara sah dan tidak sah dapat dihitung $739+3= 742$ suara sah dan tidak sah. (*Bukti T-3 TPS 1,2 dan 3 Desa Tiwuriwu dan Lampiran T-3 Model DA-B Desa Tiwuriwu*);

b. Desa Dariwali

Sebagai peneyeleenggara di tingkat PPK, tidak akan mau mengambil resiko apabila pemilih hanya berjumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) selanjutnya dinaikan menjadi 171 (seratus tujuh puluh satu).

Hasil adu data pada Mahkamah Konstitusi di TPS 1 Desa Dariwali ternyata benar bahwa yang memilih di TPS 1 Desa Dariwali ada 170 (seratus tujuh puluh) suara sah dan satu suara tidak sah, sehingga total jumlah pemilih adalah 171 (seratus tujuh puluh satu) pemilih (Bukti T-3 TPS 1 Desa Dariwali);

c. Desa Watumanu

Bahwa dari hasil adu data pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon sama sekali tidak bisa menunjukkan dengan jelas jumlah suara yang digelembungkan sehingga menurut Pemohon menguntungkan Partai Demokrasi Pembaruan.

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan dua suara di TPS II Suza Desa Wwatumanu yakni dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) menjadi 201 (dua ratus satu) suara adalah Tidak Benar.

Setelah dilakukan adu data di Mahkamah Konstitusi ternyata jumlah suara dari TPS II Suza tidak terdapat perubahan atau tetap yaitu jumlah suara sah 200 (dua ratus) suara, sehingga jelas bahwa tidak ada penggelembungan suara di TPS II Suza Desa Watumanu.

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam dalilnya mengatakan ada kehilangan suara Pemilih untuk PPDI dari 84 (delapan puluh empat) suara menjadi 47 (empat puluh tujuh) suara.

Ini adalah hal yang tidak substantif karena dalam hal ini Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk partai PPDI dan tidak benar PPDI kehilangan suaranya (Bukti T-3 TPS 2 Suza Desa Watumanu);

d. Desa Nenowea

Bahwa menurut Pemohon ada kenaikan dari 55 suara menjadi 57 suara untuk Partai Golkar pada Caleg nomor urut 2 atas nama Dra.

Veronika Ule Bhoga, M.Si adalah tidak substantif karena Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk mempersoalkan hasil perhitungan suara untuk partai lain dalam hal ini Partai Golkar untuk diangkat di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

Begitu pula menurut Pemohon bahwa terjadi penggelembungan suara pada TPS 1 Desa Nenowea, dari satu suara menjadi 15 suara untuk Partai PDIP pada Caleg nomor urut 1 atas nama Urbanus Nono Dizi, S.E., dan pengurangan suara dari 17 suara menjadi 13 suara untuk Partai PDIP nomor urut 3 dengan nama caleg Lukas Dua Tea adalah juga tidak substantif karena Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk mempersoalkan hasil perhitungan suara untuk partai lain dalam hal ini Partai PDIP untuk diangkat di dalam Mahkamah Konstitusi.

Dari fakta hukum, maka dapat kami simpulkan:

1. Bahwa semua proses dari tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS, di tingkat Kecamatan oleh PPK dan dilanjutkan di tingkat KPU Kabupaten Ngada, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota dalam Pemilu Legislatif.
2. Oleh karena itu kami sebagai Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya menolak semua tuntutan yang diajukan oleh Pemohon.

4. Dapil Ngada 5 Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Desa Taen Terong

Bahwa setelah data antara PDK dibandingkan dengan data KPU, maka didapat fakta di taen terong sebagai berikut:

TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara Sah	Perbandingan Perolehan Suara Parpol	
				PPRN	PDK
1	265	2	267	2	26
2	255	15	270	1	2
3	50	1	51	1	3
Jumlah	570	18	588	4	31

Dalil PDK bahwa PPRN di TPS 1, 2, dan 3 hanya memperoleh 3 suara maka berimbas pada jumlah pemilih dari 588 berkurang 1 suara menjadi 587.

Dari hasil adu data di Mahkamah Konstitusi jumlah pemilih di TPS 1, 2 dan 3 Taen Terong tetap 588, bukan berkurang 1 suara untuk PPRN menjadi 587 pemilih. Karena jumlah pemilih tetap 588 maka dalil PDK bahwa PPRN yang memperoleh suara di TPS 1, 2, dan 3 Desa Taen Terong tidak terbukti terjadi selisih suara. Bukti T-1, T-3, T-4 dan T-5 dan lampiran TPS 1, 2, 3 Desa Taen Terong serta DA.B, DA.1, D.B, dari Desa Taen Terong, Kecamatan Riung dan Kabupaten Ngada.

2. Desa Nangamese

TPS	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara Sah	Perbandingan Perolehan Suara Parpol	
				PPRN	PDK
1	185	6	191	6	3
2	168	11	179	0	0
3	155	10	165	5	2
4	141	9	150	1	0
5	161	5	166	7	0
Jumlah	810	41	851	19	5

Bahwa menurut Pemohon PDK yang mendalilkan bawa perolehan suaranya adalah tidak benar.

Setelah dilakukan adu data pada Majelis Mahkamah Konstitusi terdapat fakta pada TPS 3 Nangamese, Pemohon PDK telah merubah angka perolehan suara dari 2 menjadi 3 suara. Namun ketika dihitung perolehan suara sah dan tidak sah yang dihubungkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan mendapat 3 suara sah maka jumlah suara sah menjadi 156 suara sah dan 10 suara tidak sah, maka jumlah pemilih menjadi 166. padahal bukti C 1 yang dijumlahkan Pemohon bahwa jumlah pemilih adalah 165 sama dengan jumlah suara sah 155 ditambah suara tidak sah 10.

Bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 dan lampiran TPS 1,2,3 Desa Taen Terong serta DA B, DA 1, DB dari Desa Nangamese, Kecamatan Riung dan Kabupaten Ngada.

Dari hasil analisa di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa dari pokok permasalahan pada dua Desa di atas (Taen Terong dan Nangamese) Daerah Pemilihan Ngada 5 serta fakta yang sudah dibuktikan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi antara PDK dengan KPU dapat disimpulkan bahwa perolehan suara tetap sesuai dengan hasil pleno KPU Ngada yakni total suara untuk PDK adalah 709 suara dan PPRN 710 suara;
2. Bahwa KPU Ngada juga berkesimpulan telah terjadi manipulasi data yang

dilakukan oleh PDK pada TPS 3 Nangamese dengan merubah angka perolehan suara untuk PDK dari 2 menjadi 3 suara tetapi tidak mempengaruhi perolehan suara sah seluruh Parpol di TPS tersebut, yakni tetap 255 suara;

3. Bahwa proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Riung sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008;
4. Oleh karena itu sebagai Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak semua tuntutan yang diajukan oleh Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta dari hasil adu data yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

5. Dapil Lampung Selatan 6 Provinsi Lampung

Atas Nama KPUD Lampung Selatan, bersama ini kami menyampaikan kesimpulan atas permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sebagai Pemohon sebagai berikut:

FAKTA PERSIDANGAN DAN BUKTI-BUKTI

1. Pemohon dalam persidangan menyampaikan bahwa telah terjadi penggelembungan suara PKB di TPS 06 dan TPS 08 Desa Tanjung sari Kecamatan Natar, tetapi dalam persidangan, Pemohon tidak dapat menyebutkan berapa angka penggelembungan suara PKB di dua TPS tersebut;
2. C 1 TPS 06 dan 08 Desa Tanjung Sari yang disampaikan Pemohon (P1), yaitu jumlah pemilih di TPS 6 sebesar 307 dan TPS 8 sebesar 215 sehingga pemilih yang menggunakan hak pilih di kedua TPS tersebut menjadi lebih besar daripada jumlah suara sah dan tidak sah, tidak dapat digunakan sebagai bukti karena telah di koreksi oleh PPK dalam rapat pleno penghitungan di tingkat kecamatan pada tanggal 17 April 2009 dalam bentuk Model DA-A DPRD Kab/kota (TT-18) yang mencantumkan jumlah pemilih di TPS 6 Desa Tanjung Sari sebesar 344 orang sedangkan untuk TPS 8 Desa Tanjung sari sebesar 233 orang. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Saksi Ahli yang diajukan oleh Pemohon bahwa apabila terdapat kesalahan dalam dokumen penghitungan pada tingkat tertentu (misalnya C 1

di tingkat KPPS) dan telah diperbaiki (dikoreksi) pada tingkat di atasnya (misalnya di tingkat PPK), maka dokumen tersebut (C 1) dinyatakan tidak berlaku lagi;

3. Lembar daftar hadir berupa Daftar Pemilih Tetap yang diberi tanda chek list oleh anggota KPPS bagi pemilih yang hadir pada TPS 6 Desa Tanjung Sari sebesar 344 pemilih (TT-16), sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah di TPS tersebut, sedangkan Lembar daftar hadir berupa Daftar Pemilih Tetap yang diberi tanda nomor untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan di TPS 8 Desa Tanjung Sari sebesar 233 pemilih (TT-15), sama dengan Jumlah suara sah dan tidak sah. Hal ini berarti menunjukkan tidak terjadi penghitungan ganda di kedua TPS tersebut. Yang terjadi hanyalah kesalahan penulisan jumlah pemilih yang hadir dan tidak mempengaruhi perolehan suara partai dan calon legislatif;
4. Surat Pernyataan dari Ketua KPPS 6, Ketua KPPS 8 Desa Tanjung Sari serta beberapa saksi, yang dijadikan bukti Pemohon untuk menunjukkan adanya kesalahan penghitungan di TPS 6 dan 8 Desa Tanjung Sari tidak dapat digunakan sebagai bukti karena dibuat dalam tekanan oleh oknum yang mengaku wartawan tabloid "polisi" dan Surat pernyataan tersebut telah dicabut oleh yang bersangkutan (TT-5, TT-6, TT-11, TT-12). Bahkan saksi yang hadir dan menyaksikan penghitungan di TPS 6 dan TPS 8 telah menyatakan bahwa tidak ada penghitungan ganda di kedua TPS tersebut (TT-17);
5. Kesaksian Saudara Budi Sanjaya dipersidangan yang menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses penghitungan di TPS 6 dan 8 Desa Tanjung Sari tidak dapat dipergunakan sebagai bukti karena yang bersangkutan tidak melihat langsung proses penghitungan suara di TPS 6 dan 8 Desa Tanjung Sari. Surat Keterangan dari Saudara Budi Sanjaya yang digunakan sebagai alat bukti Pemohon, jelas-jelas menyebutkan bahwa yang bersangkutan mengaku mendapatkan keterangan dari Ketua KPPS 6 dan 8 Desa Tanjung Sari bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara di kedua TPS tersebut, bukan didasarkan kepada kesaksian langsung melalui kehadiran yang bersangkutan di kedua TPS tersebut. Sementara

Ketua KPPS 6 dan 8 Desa Tanjung Sari memberi pernyataan tidak pernah bertemu dan menyatakan apapun kepada Saudara Budi Sanjaya (TT-8 dan TT-9);

6. Pada adu bukti dipersidangan, Pemohon menunjukkan kesalahan KPPS pada perolehan suara total Partai Amanat Nasional di TPS 6 Desa Tanjung Sari. Pemohon menunjukkan bahwa perolehan suara total Partai Amanat Nasional, adalah 110 suara (P-1), sementara bukti termohon perolehan suara total Partai Amanat Nasional di TPS tersebut adalah 118 suara (TT-1). Menurut Pemohon perolehan caleg Nomor urut 1 Partai Amanat Nasional, adalah 83 suara, sedangkan pada bukti C 1 (TT-1) Termohon perolehan caleg tersebut adalah sebesar 85 suara. Pada C 1 TPS 6 Desa Tanjung Sari yang ditunjukkan oleh Pemohon (P-1) jumlah suara sah di TPS 6 adalah 321 suara, sama dengan jumlah suara sah C 1 TPS 6 Desa Tanjung Sari yang ditunjukkan Termohon (TT-1). Jika perolehan total Partai Amanat Nasional di TPS 6 adalah 110 sesuai dengan C 1 Pemohon (P-1) maka jumlah suara sah di TPS 6 adalah 313 bukan 321 suara. Sedangkan jika perolehan total Partai Amanat Nasional di TPS 6 adalah 118 sesuai dengan C 1 termohon (TT-1) maka jumlah suara sah di TPS 6 adalah 321 suara sesuai dengan C 1 Pemohon maupun C 1 Termohon. Hal ini berarti bukti Termohon tidak diragukan;
7. Pemohon menyatakan dalam persidangan bahwa telah menyampaikan keberatan dalam rapat pleno penghitungan suara di tingkat KPUD Lampung Selatan dalam bentuk model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota (P-5). Dalam DB-2 DPRD Kabupaten/Kota (P-5) yang disampaikan Pemohon, tidak ada keberatan pada proses penghitungan di TPS 6 dan 8 Desa Tanjung Sari. Pemohon seharusnya justru mengajukan keberatan di tempat lain yaitu di Desa Sukadamai dan Desa Merak Batin. Sedangkan pada penghitungan suara ditingkat TPS dan PPK tidak ada lembar keberatan dari para saksi partai politik. Bahkan saksi dari Pemohon di tingkat PPK menandatangani lampiran perolehan suara di tingkat PPK (P-3) pada kolom saksi nomor 20 (dua puluh) ditanda tangani saksi Pemohon pada Model DA-1 (P 3). Hal ini berarti gugatan Pemohon tidak didasari oleh bukti keberatan dalam setiap tahapan penghitungan suara. Gugatan Pemohon bersifat spekulatif dan

hanya asumsi-asumsi semata;

KESIMPULAN

1. Bukti-bukti dan Saksi dari Pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk penghitungan ulang di tingkat Kabupaten Lampung Selatan untuk DPRD Kabupaten di dapil VI Kabupaten Lampung Selatan;
2. Tidak ada penghitungan ganda dalam penghitungan suara di TPS 6 dan 8 Desa Tanjung sari;
3. Hasil penghitungan suara Dapil VI Kabupaten Lampung Selatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

9. Dapil Tulang Bawang 2 Provinsi Lampung

Adapun pokok-pokok kesimpulan Turut Termohon adalah sebagai berikut:

I. FAKTA PERSIDANGAN

Bukti Saksi Pemohon

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi, yaitu Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Desa Panca Karsa Purna Jaya yang bernama Mustakim.

Bahwa kapasitas saksi sebagai Panitia Pengawas Lapangan (PPL) tingkat Desa tidak ada korelasi dengan Permohonan Pemohon yang mempersoalkan perolehan suara di 72 TPS dan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Banjar Agung.

Bahwa saksi dalam keterangan menyatakan: "Saksi tidak mengetahui tentang proses penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi di PPK Banjar Agung". Berdasarkan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi tidak ada korelasinya dengan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon.

Bukti surat/tulisan Pemohon

Bahwa berkaitan dengan bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, berupa:

1. **Bukti Model C**

Bahwa Turut Termohon menolak bukti Model C yang diajukan oleh Pemohon. Hal ini dikarenakan Bukti Model C Pemohon diperoleh bukan melalui saksi di TPS, akan tetapi didapatkan dari Panwas, sehingga diragukan kebenaran data yang ada di dalam Model C dari 72 TPS tersebut.

2. **Bukti Rekapitulasi Penghitungan Panwas Pemilu Kecamatan Banjar Agung**
Turut Termohon menolak bukti Pemohon tersebut, dikarenakan rekapitulasi yang ditunjukkan di persidangan oleh Pemohon, bukan merupakan dokumen resmi Pemilu Legislatif, karena Panwas tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Rekapitulasi.

Bahwa dalam proses penghitungan suara di tingkat TPS, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK Banjar Agung, Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat KPPS, PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Tulang Bawang, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya proses pidana yang diajukan oleh Panwas ke Gakumdu.

Bukti surat/tulisan Turut Termohon

Bahwa dalam persidangan, Turut Termohon mengajukan bukti berupa:

1. Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Model DB-1 DPRD kabupaten/kota, Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2 (Bukti TT – 1);

Bahwa KPU Kabupaten Tulang Bawang melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan dokumen resmi hasil rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK yaitu Lampiran Model DA-1;

2. Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Banjar Agung, Lampiran Model DA-1 Kecamatan Banjar Agung (Bukti TT – 2)

Bahwa PPK Banjar Agung melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan dokumen resmi hasil penghitungan suara di TPS oleh KPPS;

3. Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari 72 TPS se-Kecamatan Banjar Agung Lampiran Model C -1 (Bukti TT – 3);
Bahwa Turut Termohon mendapatkan C – 1 dari dalam Kotak Suara, yaitu hasil penghitungan suara di TPS oleh KPPS berdasarkan hasil pencontrengan pemilih di TPS;
4. Pernyataan PPK kecamatan Banjar Agung tentang perolehan suara partai politik di kecamatan Banjar Agung (Bukti TT – 4);
Bahwa karena keterbatasan waktu, saksi Turut Termohon tidak dapat memberikan keterangan dan oleh karena itu saksi membuat surat Pernyataan tentang perolehan suara partai politik di Kecamatan Banjar Agung (Surat Pernyataan tersebut mohon dapat dijadikan pertimbangan Majelis);

Bahwa Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2, Kecamatan Banjar Agung berdasarkan Lampiran Model C 1 dari 72 TPS dan Lampiran Model DA-1 kecamatan Banjar Agung adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKPB	2017
2	PKS	1821
3	PPI	2462
4	PDK	519
5	Partai Golkar	3041
6	PNBKI	104
7	PDIP	2356
8	PBR	1722
9	Partai Demokrat	2055
10	PPNUI	1442

Bahwa perolehan suara partai politik di Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2 berdasarkan Model DB-1 Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari 5 kecamatan, yaitu: Banjar Agung, Gedung Aji, Penawar Aji, Meraksa Aji dan Banjar Margo, adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Banjar Agung	Gedung Aji	Penawar Aji	Meraksa Aji	Banjar Margo	Jumlah Suara
1	PKPB	2.017	448	1.047	1.064	863	5.439
2	PKS	1.821	170	235	508	2.318	5.052
3	PPI	2.462	95	128	97	105	2.887
4	PDK	519	737	585	259	1.115	3.215
5	GOLKAR	3.079	1.013	633	803	907	6.435
6	PNBKI	104	177	347	78	1.557	2.263
7	PDIP	2.356	483	809	393	2.012	6.153
8	PBR	1.822	80	384	300	848	3.434
9	DEMOKRAT	2.055	343	399	283	1.88	4.96
10	PPNUI	1.442	356	1.304	865	212	4.188

Bawang 2 adalah 7 (tujuh) kursi. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik di Daerah Pemilihan Tulang Bawang 2 tidak ada yang memenuhi BPP, maka KPU Kabupaten Tulang Bawang menetapkan kursi berdasarkan urutan perolehan suara partai politik sebagai berikut :

No	Partai Politik	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	Partai Golkar	6.435	1
2	PDIP	6.153	1
3	PKPB	5.439	1
4	PKS	5.052	1
5	Partai Demokrat	4.960	1
6	PPNUI	4.188	1
7	PBR	3.434	1
8	PDK	3.215	0
9	PPI	2.887	0
10	PNBK Indonesia	2.263	0
TOTAL		4.4026	7

II. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Alat bukti dan fakta persidangan tersebut di atas, maka Turut Termohon (KPU Kabupaten Tulang Bawang) mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara PHPU Nomor 64/PHPU.C-VII/2009 untuk menolak Permohonan Pemohon dan menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 9 Mei 2009 di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Tulang Bawang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Dapil Muaro Jambi 3 Provinsi Jambi

I. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN

A. SAKSI PEMOHON

Dalam persidangan perkara ini saksi pihak Pemohon diduga kuat telah melakukan memberikan keterangan palsu di depan persidangan karena keterangan yang diberikan justru bertolak belakang dengan fakta data model C 1 (P-2) beserta lampirannya, TPS 03 Desa Sembubuk Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Dapil 3 khususnya perolehan suara Pemohon yang diterangkan 69 suara padahal bila dirujuk kepada asli model C 1 (TT-1) dan lampirannya yang diajukan Turut Termohon KPUD Muaro Jambi maka sangat jelas kesaksian saksi Pemohon tidak sesuai dengan data C 1 dan lampirannya versi Turut Termohon. Terhadap keterangan saksi yang demikian Pihak Turut Termohon keberatan dan menolak semua kesaksian tersebut.

B. BUKTI TERTULIS PEMOHON

Bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon dalam persidangan setelah dengan seksama dicermati khususnya bukti berupa C 1 dan lampirannya dengan tegas Turut Termohon menyatakan menolak dengan tegas karena bukti berupa C 1 (P-2) dan lampirannya yang diajukan Pemohon nyata-nyata terdapat perbedaan dengan bukti C 1 dan lampirannya versi turut Termohon KPUD Muaro Jambi, hal ini terlihat sebagai berikut :

No	C 1 dan Lampiran Pemohon (P-2)	C 1 dan Lampiran Turut Termohon (TT-1)
1	Penulisan Waktu Tertulis Pukul 21.30 WIB	Tertulis Pukul 14.30 WIB
2	Jumlah Perolehan Suara Pemohon 69 suara	16 suara
3	Warna Tinta	

	tinta warna biru	tinta warna hitam
4	Tulisan nama-nama KPPS terlihat jenis huruf/penulisannya sama, artinya ditulis oleh satu orang (orang yang sama)	penulisan nama-nama KPPS ditulis oleh masing-masing anggota KPPS, terlihat setiap nama berbeda untuk penulisan nama berbeda satu sama lainnya
5	Penulisan nama kecamatan nama kecamatan ditulis dengan singkatan JALUKO	ditulis dengan lengkap JAMBI LUAR KOTA
6	Tanda tangan Saksi dan KPPS Semua tanda tangan baik saksi-saksi partai politik maupun anggota KPPS tanda tangannya berbeda jauh dengan tanda tangan yang ada pada C 1 versi KPUD Muaro Jambi (Turut Termohon)	Tanda tangan baik saksi partai politik dan tanda tangan KPPS asli cocok dengan tanda tangan yang sebenarnya
7	Lembaran Kosong tidak diberi garis miring/diagonal, lembaran kosong dibiarkan kosong	setiap lembaran kosong diberi garis miring/diagonal

Semua bukti tertulis berupa surat pernyataan yang dibuat dibawah tangan, pihak Turut Termohon menolaknya karena bukti tersebut tidaklah termasuk yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 dan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 dan disamping itu kualitas surat-surat pernyataan tersebut berada di bawah kualitas nilai kekuatan pembuktian Model C 1(TT-1) serta surat pernyataan tertulis Ketua KPPS a.n. Ismail (Ketua KPPS TPS 03) (TT-2).

III. ANALISIS YURIDIS

1. Bukti Model C 1 dan lampiran versi Turut Termohon

Bahwa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 dan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 bahwa bukti

otentik dalam penyelenggaraan Pemilu adalah model C 1 dan lampiran, pada bukti Model C 1 yang diajukan pihak Turut Termohon terbukti jumlah suara Pemohon hanya 16 suara, data C 1 ini dikuatkan dengan data rekap PPK Kecamatan Jambi Luar Kota (DA-1) dan rekap KPUD Muaro Jambi (DB-1) serta kesaksian Ketua dan sekretaris KPPS TPS 03 Desa Sembubuk, Ketua PPS Desa Sembubuk, Ketua PPK Kecamatan Jambi Luar Kota yang diterangkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

2. Bukti Model C 1 dan lampiran versi Pemohon

Bahwa pada persidangan dengan cara *cross check* alat bukti, terungkap bahwa Bukti Model C 1 dan lampiran versi Pemohon nyata-nyata mengandung cacat hukum karena terdapat sejumlah perbedaan yang signifikan yang berakibat Bukti Model C 1 dan lampiran versi Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sehingga pantas untuk dikesampingkan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Turut Termohon telah berhasil menyangkal dalil-dalil Pemohon dan sebaliknya Turut Termohon berhasil mempertahankan dan membuktikan dalil-dalil keberatan/sanggahan dalam persidangan, untuk itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan perolehan suara Pemohon pada TPS 3 Desa Sembubuk, Kecamatan Jambi Luar Kota adalah 16 suara dan bukan 69 suara sebagaimana yang disampaikan Pemohon dalam P-2;
3. Menyatakan C 1 (P-2) dan lampirannya harus memakai tinta warna hitam yang merupakan standar alat tulis yang didistribusikan ke setiap TPS bukan tinta warna biru seperti yang dibuat oleh Pemohon dalam P-2;
4. Menguatkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Atau

Bilamana majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

11. Dapil Samarinda 2 Provinsi Kalimantan Timur

Terhadap kronologis permasalahan yang disampaikan Pemohon dalam hal ini Partai Demokrasi Kebangsaan terhadap PHPU Nomor 64/PHPU.C-VII/2009, khususnya untuk Pemilihan Anggota DPRD Kota Samarinda Dapil 2 Samarinda (Kecamatan Samarinda Seberang), ijin kami KPU Kota Samarinda sebagai turut tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia Kesimpulan dan pandangan akhir KPU Kota Samarinda sebagai turut termohon terhadap perkara PHPU Nomor 64/PHPU.C-VII/2009 tentang Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009 tentang "Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2009" sebagai lanjutan Jawaban dan kesaksian KPU Kota Samarinda sebagai Turut Termohon terhadap perkara PHPU Nomor 64/PHPU.C-VII/2009 tentang Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009 tentang "Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2009" yang kami sampaikan sebelumnya pada tanggal 27 Mei 2009 sebagai sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan sebagai berikut:

1. Dalam pemahaman kami, barang-barang bukti (P-1 sampai dengan P-199) merupakan dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Perselisihan Hasil Pemilu ini karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 khususnya BAB XI, maupun ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan KPU;
2. Dari Proses Rekapitulasi awal di tingkat PPK Samarinda Seberang sampai selesainya, hingga di tingkat KPU Kota Samarinda sampai penetapan Suara Partai Politik dan Calon terpilih, tidak ada satupun keberatan yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk daerah pemilihan Samarinda 2 (Samarinda Seberang). Sehingga seluruh tahapan pemilu dalam kasus ini telah selesai dengan baik, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 juga Peraturan KPU lainnya dan disetujui serta diterima oleh pars saksi dari partai politik peserta Pemilu;
3. Tuduhan terhadap KPU Kota Samarinda melakukan pencideraan terhadap proses pelaksanaan pemilu sama sekali tidak benar. KPU Kota Samarinda telah sungguh-sungguh melaksanakan proses tahapan Pemilu 2009 ini dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2008 dan Peraturan KPU lainnya;

4. KPU Kota Samarinda yakin bahwa proses pemilihan umum 2009 yang berkaitan dengan kasus 64/PHPU.C-VII/2009 baik di tingkat PPK Samarinda Seberang dan tingkat Kota Samarinda telah berjalan dengan baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 dan peraturan KPU Nomor 46 tahun 2008 tentang "Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil. Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2009";
5. KPU Kota Samarinda juga ingin menegaskan bahwa tidak ada keberatan ataupun protes sama sekali secara tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 dari Partai Demokrasi Kebangsaan sebagai Peserta Pemilu hingga Penetapan Suara Partai Politik di tingkat KPU Kota Samarinda;
6. Bersama ini kami lampirkan juga Berita Acara Nomor 63/KPU-KS/HUK/IV/2009 (lampiran tambahan-1) untuk melawan bukti dari Pemohon (Berita Acara Nomor 62/KPUKS/HUK/IV/2009);
7. KPU Kota Samarinda juga melampirkan daftar nama petugas PPS di wilayah Samarinda, termasuk di wilayah Samarinda Seberang (Lampiran tambahan-2). Hal ini untuk meng-*cross check* apakah benar bukti internal itu ditanda tangani oleh petugas yang berwenang, karena rekap internal tidak diketahui oleh Ketua PPS yang sah, maka (P-1 s.d. P-199 sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum tetap);
8. Karena semua tuduhan dan tuntutan yang yang disampaikan oleh Pemohon menurut kami sama sekali tidak berdasar dan kabur dari pokok permasalahan. Kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia agar menolak seluruh permohonan Pemohon untuk kasus ini;

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Politik Keadilan Sejahtera telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 1 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon.

Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.

Bahwa Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Anggota DPRD Kota Samarinda Dapil II telah tepat dan benar.

Kesimpulan Pihak Terkait adalah sanggahan-sanggahan dan bantahan-bantahan atas Permohonan, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dan atau Tanggapan Pihak Terkait, bukti-bukti dan saksi-saksi yang Pihak Terkait ajukan dalam persidangan.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON kabur (*obscuur libel*) atas dasar hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi azas jelas dan tegas (*een duideljik en bepaalde conclusie*).

Ø Menurut ketentuan Pasal 8 Rv, pokok-pokok permohonan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Hal ini dimaksudkan, agar Pihak Terkait dapat dengan mudah memahami dan memberikan jawaban atas apa yang didalilkan Pemohon.

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci Daerah Pemilihan mana yang menjadi obyek dari permohonan Pemohon. Kota Samarinda terdiri atas 6 daerah Pemilihan yaitu: Dapil Samarinda 1, Dapil Samarinda 2, Dapil Samarinda 3, Dapil Samarinda 4, Dapil Samarinda 5 dan Samarinda 6.

Pemohon tidak secara tegas, jelas dan terperinci TPS mana saja telah terjadinya hal-hal yang merugikan sehingga mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, bahkan Pemohon tidak secara jelas merinci di TPS-TPS mana saja telah terjadinya kecurangan sehingga merugikan Pemohon dari hal-hal yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera selaku Pihak Terkait.

- Ø Pemohon telah mendalilkan PKS telah melakukan kecurangan, dalam kapasitas ini PKS dan Partai Politik lainnya berkedudukan sama, sehingga perlakuan curang tidaklah mungkin dan untuk itu mohon kiranya dibebankan pembuktian kepada Pemohon untuk dapat membuktikannya.

Dalam pembuktiannya Pemohon hanya mendasarkan pada asumsi sebagaimana dalam permohonannya, yaitu asumsi adalah bukan merupakan fakta hukum, bahkan dalam pembuktiannya Pemohon mendasarkan pada bukti-bukti internal Pemohon tanpa mendasarkan pada pembuktian sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.

2. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

Obyek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

- a. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan;

- c. Perolehan kursi partai politik dan partai politik local peserta Pemilu Aceh;
- d. Terpilihnya calon anggota DPD;

Bahwa dalam Petitem permohonan Pemohon Nomor 41 menyatakan:

"Memerintahkan Termohon, Turut Termohon XV dan Turut Termohon XVI melakukan penghitungan ulang ditingkat Kota Samarinda untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota".

Bahwa apa yang menjadi permintaan Pemohon bukanlah menjadi salah satu objek dari pada kompetensi persidangan PPHU di Mahkamah Konstitusi.

3 . Tidak terdapat kesesuaian antara Posita dan Petitem Gugatan.

Bahwa, ketidaksesuaian antara Posita yang diminta dengan Petitem yang dimohonkan yaitu Pemohon mendalilkan terjadi Pengelembungan suara di keseluruhan daerah Dapil 2 Kota Samarinda yang menyebabkan perubahan bilangan pembagi pemilih menjadi lebih besar dan mengakibatkan hilangnya hak kursi DPRD Kota untuk PDK di Kota Samarinda.

Bahwa dalil tersebut tidak sesuai dengan Petitem Termohon yang meminta dilakukannya penghitungan ulang ditingkat Kota Samarinda untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- B. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak layak dikarenakan penerima kuasa tidak layak dan tidak berkompeten dalam melakukan penyusunan, penandatanganan dan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana tertera dalam surat kuasa khusus tertanggal 9 Mei 2009;

Bahwa dalam surat kuasa dinyatakan Para Penerima Kuasa adalah Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Tim Advokasi PDK yang berkedudukan di Jalan Pejaten Barat Nomor 30 Jakarta Selatan.

Namun dalam surat kuasa terdapat beberapa pihak penerima kuasa yang menurut Pihak Terkait tidak memiliki Legal Standing sebagai Penerima Kuasa dalam kapasitas Advokat/Konsultan Hukum karena tidak memiliki kompetensi

sebagai Advokat/Konsultan Hukum sebagaimana tertera beberapa nama dalam surat kuasa, antara lain **Yumasdaleni, M.Si. dan Ilham Firmansyah, S.Sos.**

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas telah jelas Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Mohon Majelis Hakim menjadikan hal-hal yang telah kami sampaikan dalam jawaban dan atau tanggapan, bukti-bukti dan saksi-saksi Pihak Terkait menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa selama persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sehingga Pihak Terkait berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil yang disampaikan Pemohon perihal sejak awal dilakukan penghitungan suara ditingkat PPK, telah diwarnai oleh aksi protes, dari beberapa saksi parpol yang mana setelah penghitungan suara ulang tersebut, petugas PPK dan para saksi sepakat dan dicatat dalam berita acara Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa pernyataan Pemohon yang mendalilkan saksi-saksi parpol melakukan protes adalah kabur atau tidak jelas, yaitu dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menguatkan dalil-dalil Pemohon. Bahkan terkesan Pemohon melibatkan Parpol lainnya yang seolah-olah mendukung langkah Pemohon, namun dalam fakta dipersidangan tidak diketemukan dan keterkaitan dalil tersebut;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan memperoleh 2.489 suara. Tetapi, pada penghitungan ditingkat PPK, jumlah suara sah 34.2893 suara, menggelembung menjadi 43.011 suara yaitu Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan sebesar 8.718 suara. Bahwa Pihak Terkait mohon dalil Pemohon untuk tidak dapat diterima dikarenakan Pemohon hanya mendasarkan kepada asumsi-asumsi yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk itu Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan pembuktian kepada Pemohon.

Bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dalilnya Pemohon menggunakan data internal sebagai bahan acuan, sehingga diperlukan pengujian kebenaran dan keabsahan terkait dengan data internal yang dimiliki Pemohon, untuk itu Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa data internal yang digunakan sebagai dalil Pemohon adalah tidak tepat dan terkesan mengada-ngada hal ini bisa dilihat dengan banyaknya catatan dan coretan-coretan, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolaknya sebagai bukti;
 - b. Bahwa dalam data internal yang dimiliki Pemohon tidak secara jelas dan spesifik yaitu dilakukannya input data tersebut yaitu terkesan adanya manipulasi data, bahkan untuk hal ini Pihak Terkait membandingkannya dengan data yang dimiliki oleh Pihak Terkait (lampiran bukti PT-11 s.d. PT-1.215);
 - c. Bahwa dalam rekapitulasi internal yang dilakukan perlu disangsikan kebenarannya dikarenakan Pemohon tidak membuat data perbandingan yang menguatkan dalil-dalil Pemohon;
 - d. Bahwa Pemohon tidak secara jelas dan tegas menerangkan yaitu saja terjadinya penggelembungan suara dan siapa yang melakukannya, karena dengan adanya pernyataan tersebut Pemohon seharusnya membuktikan TPS mana saja telah terjadinya penggelembungan suara sehingga memudahkan untuk mencari kebenaran yang ada;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang mengatakan dengan adanya penggelembungan yang diduga dilakukan oleh Petugas PPK, telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait yaitu dalam catatan saksi Pemohon, Pihak Terkait hanya memperoleh 2.123 suara menjadi 2.571 suara.

Bahwa selama dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya di dalam persidangan; sehingga dalil Pemohon tersebut dapat dikatakan tidak berdasar sebab dari bukti rekapitulasi ditingkat Kecamatan yang dimiliki Turut Termohon (KPU Kota Samarinda) dan Pihak Terkait, saksi Pemohon yang bernama Muhsin ada membubuhkan tanda tangan

pada Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota dan tidak ada pernyataan Keberatan yang dilakukan oleh Mukhsin Ahmadi sebagai saksi Pemohon pada saat Pleno PPK tersebut (Bukti PT-1).

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon, Pihak Terkait telah melakukan rekapitulasi suara secara internal yang didasarkan pada Model C 1 diseluruh TPS sebagaimana Lampiran Bukti Pihak Terkait PT-1.1 sampai dengan PT-1.215

No	Partai		Kecamatan Samarinda Seberang								Jumlah	Kursi
			Tani Aman	Simpang Tiga	Sengkotek	Harapan Baru	Rapak Dalam	Baqa	Masjid	Sungai Keledang		
1	30	Patriot	98	700	532	262	514	2,028	1,901	1,043	7,078	1
2	23	Golkar	179	116	88	402	478	554	2,613	612	5,042	2
3	31	Demokrat	166	367	255	444	357	637	700	955	3,891	3
4	28	PDIP	106	365	473	917	390	112	743	468	3,574	4
5	29	PBR	58	198	318	288	949	352	523	334	3,020	5
6	8	PKS	166	143	163	325	352	319	528	575	2,571	6
7	1	Hanura	82	388	446	623	154	374	308	173	2,548	
8	20	PDK	86	290	87	164	335	366	955	219	2,502	
9	19	PPDI	561	610	166	155	171	5	8	200	1,876	
10	27	PBB	249	724	500	61	94	65	19	145	1,857	

4. Bahwa Pihak Terkait juga menolak dalil Pemohon yang mengatakan bahwa berdasarkan catatan saksi Hati Nurani Rakyat awalnya memperoleh hanya 1.993 suara, naik menjadi 2.548 suara, PBR dari 2.417 suara menjadi 3.020 suara.

Bahwa Penghitungan yang benar Menurut Pihak Terkait adalah sebagaimana hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan berdasarkan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (Bukti PT - 2) sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Menurut Rekapitulasi PKS
		Menurut KPU Berdasarkan Model DA	Menurut KPU Berdasarkan Model DB	
1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2.571	2.571	2.571
2	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	2.502	2.502	2.502

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan model DA dan DB para saksi Parpol dalil yang menyatakan Pihak Terkait telah mengelembungkan suara di seluruh daerah pemilihan 2 Kota Samarinda adalah Tidak Berdasar dan Tidak Benar dikarenakan saksi Pemohon bernama Suyanto dan saksi Partai politik lainnya ikut menandatangani hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda Daerah Pemilihan Samarinda 2 dalam Model EB 1 DPRD Kabupaten/Kota (Bukti PT - 3 dan PT - 4).

Tabel 3

No	Partai Politik	Suara sah	Tahap Pertama			Tahap Kedua		Jumlah Perolehan Kursi
			Perolehan Kursi	Sisa Kursi	Sisa suara	Peringkat sisa suara terbanyak	Perolehan Kursi	
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.571			2.571	VI	1	1
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	2.502			2.502		-	-

6. Bahwa berdasarkan bukti diatas dalil Pemohon yang mengatakan hasil rekapitulasi ditolak para saksi walaupun ada aksi protes saksi parpol telah terbantahkan dengan turut sertanya saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya di Model DA, DB dan EB 1 DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa dalil ini tidak terbantahkan dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga dalil Pemohon setidak-tidaknya tidak tepat atau tidak berdasar.

7. Bahwa dengan demikian telah tertolak dan tidak dapat diterima serta mohon untuk dikesampingkan dalil Pemohon yang mengatakan tindakan PPK dan KPUD Kota Samarinda telah menciderai pelaksanaan pemilu di Kota Samarinda Kalimantan Timur.
8. Bahwa dengan terbantahnya dalil Pemohon maka dengan demikian dalam MODEL EB 3.1 DPRD Kabupaten/Kota Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Pemilihan Umum Tahun 2009 Kota Samarinda Daerah Pemilihan II telah ditetapkan para caleg yang mendapatkan kursi sebagai berikut (Bukti PT — 5) :

No	Partai Politik	No. Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	Patriot	1	Aidil Fitri, S.H.	3.389	1
2	Golkar	1	H. jafar A. Gaffs, S.Sos, M.H.	2.855	1
3	Demokrat	1	H.S Yasser Mubarak	1.335	1
4	PDIP	1	Marten Rerung, SP.	1.056	1
5	PBR	1	H.Pamu Lahide, SE	2.579	1
6	PKS	1	KH. Ishak Ibrahim Lc, M.H.	998	1

Atas penetapan tersebut tidak ada keberatan dari partai politik peserta pemilu di Dapil Samarinda 2.

Dengan tidak adanya keberatan dari Partai Politik Peserta Pemilu terutama oleh saksi Pemohon bernama Suyanto dalam penetapan yang dilakukan oleh KPU Kota Samarinda maka sudah jelas semua pihak yang terkait dapat menerima hasil penetapan KPU Kota Samarinda Dapil 2.

Berdasarkan alasan-alasan, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di dalam persidangan sudah jelas dan terang Pemohon tidak dapat mendalilkan hal-hal yang dimohonkan dan tidak tepatnya hal-hal yang menjadi objek dari pada PHPU di Mahkamah Konstitusi. Maka dari pada itu mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Anggota DPRD Kota Samarinda Dapil Samarinda 2;
3. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan dalam perkara ini;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398 (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, *juncto* Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut UU 10/2008) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74

ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 huruf b PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum TAHUN 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, Keberatan dimaksud disebabkan sebagai berikut:

1. Dapil Jambi 2 Provinsi Jambi

Pemohon telah kehilangan suara di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Muaro Jambi dari jumlah keseluruhan suara PDK di 8 Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi adalah 1.975 suara. Menurut Pemohon, hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena adanya kecurangan yang terjadi di 4 kecamatan sehingga suara Pemohon yang seharusnya berjumlah 10.210 suara menjadi berkurang. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

2. Dapil Papua 4 Provinsi Papua

Pemohon telah kehilangan suara, yaitu suara Caleg PDK Anton F. Kogoya berkurang menjadi 6.782 suara. Menurut Pemohon, hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena tidak dimasukkannya perhitungan di Distrik Kuyawage sebanyak 7.200 suara dan jumlah perolehan suara di Distrik Makki, Kabupaten Lanijaya sebesar 10.645 suara

dalam rekapitulasi Provinsi Papua. Adanya kecurangan yang terjadi ini membuat suara Pemohon yang seharusnya berjumlah 24.629 suara menjadi berkurang. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

3. Dapil Papua 5 Provinsi Papua

Berdasarkan rekapitulasi KPU Provinsi, perolehan suara calon DPRD Provinsi Papua atas nama Amon Tipagau, S.E. (nomor urut 1) berjumlah 4.409 suara. Pemohon telah kehilangan suara di tiga distrik di Kabupaten Paniai yaitu Distrik Duma Dama, Distrik Hita Dipa dan Distrik Homeo yang berjumlah 11.894 suara. Adanya kecurangan yang terjadi ini membuat suara Pemohon (jumlah suara partai dan seluruh caleg) yang seharusnya berjumlah 18.933 suara menjadi berkurang. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

4. Dapil Papua 6 Provinsi Papua

Berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Yapen Waropen perolehan suara PDK sangat berbeda, yaitu perolehan suara di satu distrik sebanyak 5.140 suara yang lebih besar daripada suara keseluruhan PDK di tingkat kabupaten sebanyak 1.073 sehingga terdapat selisih 4.067 suara. Suara PDK di enam kabupaten yaitu 2.360 suara. Dengan demikian, jumlah keseluruhan suara PDK di KPU Provinsi Papua seharusnya berjumlah 6.427 suara. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

5. Dapil Mamuju Utara 1 Provinsi Sulawesi Barat

Pemohon telah kehilangan suara di Desa Baras, di 3 TPS yaitu TPS 1 Towoni, TPS 3 Kasano, dan TPS 4 Kasano. Jumlah suara PDK di seluruh Kecamatan Baras sebanyak 488 suara, dan di PPK sebanyak 476 suara, sehingga terdapat selisih 12 suara sebagai suara Pemohon hilang. Dengan demikian, suara PDK di Kabupaten Mamuju Utara seharusnya 812 suara menjadi 800 suara, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

6. Dapil Ngada 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemohon telah mendapatkan perbedaan suara di Desa Tiworiwu, Dariwali, Watumanu dan Nenowea sehingga memengaruhi suara Pemohon di tingkat

PPK. Di Desa Tiworiwu terjadi penambahan jumlah suara sah dari 239 suara menjadi 242 suara, sehingga terdapat selisih 3 suara. Di Desa Dariwali terdapat perbedaan jumlah suara sah, dari 168 suara menjadi 170 suara. Di Desa Watumanu terjadi kesalahan pencatatan untuk PDP yang awalnya 10 suara menjadi 11 suara dan terdapat tanda bekas hapus sehingga memengaruhi suara PDK yang seharusnya 5 suara bukan 3 suara. Di Desa Nenowea terjadi kesalahan dengan penggelembungan suara sah untuk Golkar yang dalam DA-B tercatat 55 suara menjadi 57 suara, sehingga terdapat selisih 2 suara. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

7. Dapil Ngada 5 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Terjadi penggelembungan suara oleh PPRN di 3 TPS di Kecamatan Riung, dengan selisih 1 suara. Jumlah suara PPRN di PPK berubah, yaitu PPRN memperoleh 710 suara, sedangkan PDK memperoleh 709 suara. Penggelembungan 1 suara untuk PPRN tersebut merugikan PDK. Seharusnya PDK memperoleh 710 suara. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

8. Dapil Lampung Selatan 6 Provinsi Lampung

Terjadi kesalahan penghitungan suara Pemohon pada TPS 6 dan TPS 8 Desa Tanjung Sari, yaitu anggota KPPS telah menghitung dua kali untuk satu surat suara yang tercontreng di dua tempat yaitu pada kolom partai dan kolom nama calon legislatif. Diduga kesalahan tersebut menguntungkan PKB sehingga memperoleh suara yang signifikan di 2 TPS tersebut, yaitu 209 suara. Setelah rekapitulasi di PPK Natar PKB memperoleh 3.253 suara dan PDK memperoleh 3.240 suara. Terdapat selisih 13 suara antara PKB dan PDK. Hal tersebut merugikan PDK. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

9. Dapil Tulang Bawang 2 Provinsi Lampung

Terjadi penggelembungan dan pengurangan suara partai tertentu, termasuk PDK di Kecamatan Banjar Agung. PDK memperoleh 1.141 suara di TPS (data Panwas), tetapi berubah menjadi 519 suara di PPK (data DB-

1). Sehingga terdapat selisih 622 suara. Hal tersebut sangat merugikan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

10. Dapil Muaro Jambi 3 Provinsi Jambi

Pemohon telah mendapatkan perbedaan suara di TPS 3 Desa Sembubuk, sehingga mempengaruhi suara Pemohon di tingkat PPK. Pemohon mendalilkan bahwa PDK memperoleh 69 suara, sedangkan di formulir C 1 tercatat 16 suara. Terdapat selisih 53 suara, yaitu jika tidak terjadi pengurangan suara tersebut maka PDK memperoleh 1.268 suara di Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

11. Dapil Samarinda 2 Provinsi Kalimantan Timur

Pemohon telah menempatkan saksi di 207 TPS. Menurut saksi-saksi tersebut, jumlah suara sah tercatat 34.293 suara dan PDK memperoleh 2.489 suara. Namun, di PPK jumlah suara sah berubah menjadi 43.011 suara, sehingga terdapat selisih 8.718 suara. Hal ini menguntungkan beberapa partai. PKS yang awalnya memperoleh 2.153 suara menjadi 2.571 suara. Partai Hanura yang awalnya memperoleh 1.993 suara meningkat menjadi 2.548 suara, Partai Bintang Reformasi (PBR) awalnya memperoleh 2.417 suara meningkat menjadi 3.020 suara. PDK yang awalnya di urutan ke lima menjadi turun ke urutan 8 dan PKS yang awalnya di urutan ke-7 naik menjadi urutan ke-6. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 22.10 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 149/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009 pukul 12.05 WIB dengan Nomor 64/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta pengajuannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kesalahan penghitungan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan telah terjadi pengelembungan suara

untuk suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut :

1. Dapil Jambi 2 Provinsi Jambi

- Telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di 4 kecamatan, yang menyebabkan Pemohon memperoleh 10.210 suara;

2. Dapil Papua 4 Provinsi Papua

- Telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara di Distrik Kuyawage dan Makki, Kabupaten Lanijaya, yang menyebabkan Pemohon seharusnya memperoleh 24.629 suara;

3. Dapil Papua 5 Provinsi Papua

- Telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara di tiga Distrik Kabupaten Paniai, yaitu Distrik Duma Dama, Distrik Hita Dipa dan Distrik, yang menyebabkan Pemohon seharusnya memperoleh 18.933 suara;

4. Dapil Papua 6 Provinsi Papua

- Telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara di tingkat kabupaten yaitu jumlah suara di Distrik Yapen Selatan yang jumlahnya lebih besar dari suara keseluruhan PDK di tingkat Kabupaten Yapen Waropen, menyebabkan Pemohon seharusnya memperoleh 6.427 suara;

5. Dapil Mamuju Utara 1 Provinsi Sulawesi Barat

- telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara di tingkat Kecamatan Baras. TPS 1 Desa Towoni, TPS 3 Desa Kasano, dan TPS 4 Desa Kasano, yaitu yang menyebabkan Pemohon seharusnya memperoleh 812 suara;

6. Dapil Ngada 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara sah di tingkat TPS Desa Tiworiwu, Dariwali, Watumena dan Nenowea sehingga mempengaruhi suara di PPK, yang menyebabkan Pemohon kehilangan 5 suara dengan tidak melaksanakan rekapitulasi ulang sebagaimana direkomendasikan oleh Panwaslu Ngada;

7. Dapil Ngada 5 Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara sah di tingkat TPS Kecamatan Riung di 3 TPS yang menguntungkan PPRN sebanyak 1 suara sehingga mempengaruhi suara di PDK, yang menyebabkan Pemohon seharusnya memperoleh 710 suara;

8. Dapil Lampung Selatan 6 Provinsi Lampung
 - Telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara di tingkat TPS, yaitu di TPS 6 dan TPS 8 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar yang menguntungkan PKB sehingga memengaruhi suara di PDK, dan terdapat selisih 13 suara antara PKB (3.253 suara) dan PDK (3.240 suara);
9. Dapil Tulang Bawang 2 Provinsi Lampung
 - Telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara sehingga menjadi 519 suara di PPK Kecamatan Banjar Agung yang menyebabkan Pemohon seharusnya memperoleh 1.141 suara;
10. Dapil Muaro Jambi 3 Provinsi Jambi
 - Telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara di TPS 3 Desa Sembubuk dan mempengaruhi suara di PPK yang menyebabkan Pemohon seharusnya memperoleh 1.268 suara;
11. Dapil Samarinda 2 Provinsi Kalimantan Timur
 - Telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara sah di PPK sehingga menjadi 43.011 suara dan menguntungkan PKS, Hanura, dan PBR. Hal ini menyebabkan suara Pemohon yang berjumlah 2.489 suara yang awalnya berada di urutan kelima menjadi di urutan ke-8;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 untuk Dapil Jambi 2 Provinsi Jambi; P-1 sampai dengan P-3 untuk Dapil Papua 4 Provinsi Papua; P-1 sampai dengan P-5 untuk Dapil Papua 5 Provinsi Papua; P-1 sampai dengan P-2 untuk Dapil Papua 6 Provinsi Papua; P-1 sampai dengan P-56 untuk Dapil Mamuju Utara 1, Sulawesi Barat; P-1 sampai dengan P-13 Dapil Ngada 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur; P-1 sampai dengan P-14 Dapil Ngada 5, Provinsi Nusa Tenggara Timur; P-1 sampai dengan P-11 Dapil Lampung Selatan 6, Provinsi Lampung; P-1 sampai dengan P-94 Dapil Tulang Bawang 2, Provinsi Lampung; P-1 sampai dengan P-8 Dapil Muaro Jambi 3, Provinsi Jambi; P-1 sampai dengan P-200 Dapil Samarinda 2, Provinsi Kalimantan Timur; yang disahkan di persidangan pada tanggal 29 Mei 2009, serta 4 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) dan 9 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan

Mahkamah tanggal 26 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas. Pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi Aris

- Bahwa di TPS 1 Desa Towoni PDK memperoleh 5 suara;
- Bahwa Formulir C 1 telah diberikan kepada semua saksi Partai di Desa Towoni;

Saksi Syahrul

- Saksi dari Partai Persatuan Daerah;
- Bahwa Saksi mencatat perolehan suara partai lain;
- Bahwa PDK memperoleh 6 suara di Desa Kasano dan dokumen yang dibaca Saksi ketika memberikan keterangan adalah formulir C 1 untuk TPS 3 Desa Kasano;

Saksi Hironimus Luba

- Saksi PPK Kecamatan Jerebuu dari Partai Golongan Karya;
- Bahwa terdapat keberatan di tingkat PPK;
- Bahwa Saksi mencatat jumlah suara seluruh partai;
- Bahwa Saksi mencatat di DPRD Kabupaten, jumlah suara pemilih di TPS 2 Suza ada ketidaksamaan dalam Formulir C 1, yaitu Partai Demokrasi Pembaruan tercatat 10 suara tetapi berubah menjadi 11 suara;
- Bahwa Saksi juga mencatat perbedaan suara untuk PDK di TPS 2 Suza sebanyak 3 suara. Selain itu, terdapat bekas hapus. Apabila dijumlahkan antara suara yang bekas dihapus dengan suara sah dari Joseph maka PDK mendapat 5 suara;

Saksi Yohanes B. Away

- Saksi adalah saksi pemilih di PPK Riung;
- Bahwa Saksi melihat adanya pengurangan dan penambahan suara partai lain di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Taenterong;
- Bahwa Saksi melihat dan mencatat suara untuk PDK;
- Bahwa di TPS 1 Taenterong PDK mendapat 26 suara, TPS 2 Ruwuk mendapat 1 suara dan di TPS 3 Tuwuk mendapat 4 suara;
- Bahwa PDK memperoleh 31 suara;

- Bahwa terdapat perubahan suara menjadi 2 suara untuk PPRN di TPS 1;
- Bahwa di TPS 2, PPRN tidak mendapat suara dan di TPS 3 mendapat 1 suara;
- Bahwa terdapat perbedaan antara formulir C 1 dan DA-B di Kecamatan Riung;

Saksi Septinus Tipagau

- Bahwa PDK memperoleh 3.500 suara di Distrik Homeo;
- Bahwa terjadi perubahan suara untuk Partai Persatuan Daerah di KPU Kabupaten;
- Bahwa Saksi ingat bahwa jumlah suara Partai Persatuan Daerah sangat berbeda jauh dengan jumlah suara ketika di KPU Provinsi Papua;
- Bahwa sampai saat ini, rekapitulasi sementara tidak pernah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Paniai, sedangkan yang dikeluarkan hanya untuk DPRD Kabupaten;

Saksi Rauf Rumagesan

- Bahwa Saksi mencatat dan melihat perolehan suara PDK di Distrik Yapen Selatan sebanyak 4.608;
- Bahwa Saksi melihat perubahan suara PDK menjadi 29 suara;
- Bahwa permasalahan ini terjadi di tingkat PPD (kecamatan);
- Bahwa di tingkat provinsi, Saksi tidak mendengar dengan jelas tentang perubahan ini dan hasil rekapitulasinya diberikan setelah penghitungan;

Saksi Johny Kobogau

- Saksi adalah pemilih di Distrik Hita Dipa;
- Bahwa Saksi mencatat perolehan suara PDK untuk Distrik Hita Dipa di keseluruhan TPS yaitu sebanyak 5.888 suara;
- Bahwa jumlah tersebut berubah di KPU Kabupaten. Hal yang menjadi persoalan adalah KPU Kabupaten mengeluarkan penghitungan akhir hanya untuk DPR RI dan DPD, sedangkan untuk DPRD Provinsi tidak pernah dikeluarkan hasil rekapitulasinya;

Saksi Budi Sanjaya

- Saksi dari Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi juga mencatat perolehan suara untuk partai lain;

- Bahwa Saksi melihat dan mencatat adanya penghitungan ganda di TPS 6 dan TPS 8;
- Bahwa di TPS 6 jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sesungguhnya adalah 307, tetapi total suara tercatat 344;
- Bahwa di TPS 8 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sesungguhnya adalah 215, tetapi tercatat 227;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan di PPK terhadap jumlah DPT dan suara yang tidak sama;

Saksi Mustakim

- Saksi adalah Panitia Pengawas Lapangan di Kecamatan Banjar Agung;
- Bahwa Saksi mencatat perolehan suara untuk PDK;
- Bahwa terdapat perbedaan antara rekapitulasi di KPPS dengan jumlah suara di PPK Kecamatan Banjar Agung;
- Saksi mencatat bahwa berdasarkan Formulir C 1 Panwas dan Panwascam, PDK memperoleh 1.141 suara;

Saksi Amri

- Saksi di TPS 3 Sembubuk dari Partai Golongan Karya;
- Bahwa Saksi mencatat perolehan suara partai lain;
- Bahwa Saksi tidak memiliki formulir C 1 karena tidak diberikan oleh PPS, tetapi baru diberikan keesokan harinya;
- Bahwa selain mencatat perolehan suara Partai Golongan Karya, Saksi juga mencatat suara PDK;
- Bahwa PDK memperoleh 69 suara di TPS 3 Sembubuk;

Saksi Jaladara

- Saksi Partai Keadilan Sejahtera TPS 3 Sembubuk;
- Bahwa Saksi mencatat perolehan suara partai lain;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan formulir C 1;
- Bahwa formulir C 1 baru Saksi terima keesokan harinya;
- Bahwa PDK memperoleh 69 suara di TPS 3 Sembubuk;

Saksi Muksin Ahmadi (Dapil II Samarinda)

- Bahwa Saksi tidak diberikan formulir C 1 karena tidak ada instruksi dari Ketua PPS;
- Bahwa Saksi mencatat jumlah suara seluruhnya di TPS 4;
- Bahwa di TPS 4 terdapat 169 suara yang digunakan dan 4 suara tidak sah;

Saksi M. Supiyanto

- Saksi di PPK Samarinda dari Partai Amanat Nasional;
- Bahwa Saksi mencatat seluruh suara partai dari tiap TPS;
- Bahwa Saksi mencatat jumlah seluruh partai di PPK dan ada perubahan;
- Bahwa di PPK, sebelum penutupan telah ada protes agar hasil di-*print out* sesuai dengan yang dibacakan;
- Bahwa hasil *print out* yaitu 43.012 suara hal ini berarti terjadi kelebihan suara;
- Bahwa hasil suara pada akhirnya tidak dicatat lagi oleh Saksi karena terjadi keributan, yaitu ada pihak tertentu yang tidak puas sehingga Saksi berpikir lebih baik mengamankan diri;
- Bahwa ketika terjadi keributan, ada pihak kepolisian;

Saksi Ari Susanto

- Saksi di PPK dan KPU Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mencatat jumlah suara;
- Bahwa Saksi melihat adanya perubahan rekapitulasi PDK di Kecamatan Sekarnan, Maro Sebo, dan Sungai Bahar;
- Bahwa terjadi perubahan data PPK (DA-1) di KPU Kabupaten;
- Bahwa suara PDK di PPK adalah 3.614 suara, tetapi di KPU Kabupaten menjadi 238 suara;

[3.13] Menimbang bahwa selain mengajukan Saksi, Pemohon juga mengajukan satu orang Ahli yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, sebagai berikut:

Ahli Kurniatmanto

- Bahwa standardisasi formulir C, DA dan DB tidak mutlak dan menjadi beban pembuktian;
- Bahwa Formulir tersebut digunakan untuk mempermudah proses, tetapi jika situasi tidak memungkinkan maka sah tidaknya suara bukan berdasarkan

formulir tetapi berdasarkan tanda tangan atau pihak yang menandatangani yaitu pihak yang berwenang (misal di tingkat PPS adalah Ketua PPS);

- Bahwa PPK adalah bagian dari KPU sehingga tanggung jawab berada di KPU, yaitu KPU Kabupaten sebagai pembentuk PPK dan KPPS;
- Bahwa catatan Saksi juga memiliki kekuatan hukum apabila ditanda tangani oleh pihak yang berwenang, seperti Ketua PPS atau PPK;
- Bahwa data yang lebih kuat adalah data yang ditanda tangani oleh pihak yang berwenang dan jika terdapat perbedaan data maka yang bertanggungjawab adalah ketuanya;
- Bahwa jika formulir C 1 tidak dibagikan maka bukanlah suatu tindak pidana Pemilu. Hal tersebut tidak ada ketentuannya dalam peraturan, hanya jika ingin pelaksanaan Pemilu ini tertib maka formulir harus dibagikan pada saat proses pemilihan dan bukan setelah berlangsungnya penghitungan;
- Bahwa PPK berwenang merubah atau memperbaiki data sesuai fakta;
- Bahwa apabila formulir tersebut diperbaiki maka yang mempunyai kekuatan hukum adalah yang telah diperbaiki dan data yang ada pada saksi tidak memiliki kekuatan hukum lagi;
- Bahwa perbaikan data hanya meliputi materil saja;
- Bahwa Formulir C 1 mencatat fakta suara yang masuk, jika terdapat perbedaan maka harus dihitung ulang sesuai fakta untuk menentukan kebenarannya;
- Bahwa saksi wajib hadir ketika penghitungan suara. Jika saksi tidak hadir maka Formulir C 1 tidak wajib untuk diserahkan kepada saksi;
- Bahwa yang wajib diberikan kepada saksi adalah berita acara, Formulir C 1 mengikat jika saksi hadir pada saat penghitungan suara. Sejauh catatan saksi tersebut terbukti dengan jumlah suara yang ada dalam kotak suara maka tolok ukurnya adalah seberapa banyak suara yang berasal dari kotak suara dan Pemilu menjadi benar apabila sesuai dengan suara pemilih;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban di hadapan persidangan dan kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2009 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Jawaban atas Permohonan Pemohon Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dapil Mamuju Utara 1, Provinsi Sulawesi Barat

Pemohon mendalilkan bahwa hilangnya suara di 3 (tiga) TPS (TPS 1 Desa Towoni, TPS 3 Desa Kasano, TPS 4 Desa Kasano) mengakibatkan jumlah rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Mamuju Utara berkurang dari 812 suara menjadi 800 suara, yang mengakibatkan Pemohon kehilangan 12 suara, (permohonan halaman 6 angka 5).

Terhadap perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara, sampai kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat. Namun, hal ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara (permohonan halaman 7 angka. 7,8).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 257 ayat (1) menyatakan, "*Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang menurut Undang-undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional*". Selanjutnya, Penjelasan Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 menyatakan,

"Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" dalam ketentuan hukum tetap"

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 257 ayat (1) beserta penjelasannya, sebagaimana dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan permohonan *a quo*, belum pernah ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang perbuatan pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang menurut Pemohon surat dari KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Mamuju Utara.

Dengan demikian, permohonan Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 257 ayat (1) beserta penjelasannya, atau dengan kata lain permohonan Pemohon Prematur. sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

II. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAPIL NGADA 2, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kecamatan Jerebuu dan di tingkat KPUD Kabupaten Ngada perolehan suara PDK untuk DPRD Kabupaten telah berkurang, yaitu:

- Kasus Penambahan di Desa Tiwu Riwu sebesar 3 suara;
- Kasus di Desa Dariwali tidak diberikan Mode C 1 dan lampirannya;
- Kasus Desa Watumanu terjadi pencatatan yang tidak sesuai mengenai data perhitungan jumlah suara pemilih parpol;

Dalam hubungannya dengan kasus-kasus yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan bahwa kasus-kasus tersebut merugikan Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi atau DPR RI. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut di atas merupakan permohonan yang tidak signifikan bagi hak Pemohon untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif.

Di samping itu, apa yang dikemukakan oleh Pemohon seperti yang diuraikan di atas tidak memenuhi syarat Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, karena hal itu tidak berhubungan dengan selisih jumlah perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan permohonan yang tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai Parpol mana yang diambil suaranya dan Parpol mana yang menerima suara. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

Apa yang diuraikan di atas pun menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 untuk dinyatakan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum, karena tidak

berhubungan dengan perbedaan angka jumlah perolehan suara di dalam pemilihan umum.

III. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAPIL NGADA 5, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pemohon mendalilkan dalam permohonannya sebagai berikut:

Bahwa KPUD Kabupaten Ngada dalam melakukan penetapan pleno perhitungan suara tidak berdasarkan pada data yang sebenarnya yaitu data rekapitulasi pada formulir model C 1 melainkan berdasarkan hasil rekapitulasi PPK yang telah direkayasa berdasarkan formulir Lampiran moden DA-1 DPRD Kabupaten/Kota.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat prematur. Dengan alasan rekapitulasi PPK tidak menggunakan data yang sebenarnya melainkan menggunakan data yang telah direkayasa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan Surat palsu (ex pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (ex pasal 266 KUHP). Sampai saat ini masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi.

Dengan demikian Permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 5 Nomor 16 Tahun 2009, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan kata lain Permohonan Pemohon Kabur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi unuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

IV. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAPIL LAMPUNG SELATAN 6, PROVINSI LAMPUNG

Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi dugaan pengelembungan suara PKB

dengan adanya kesalahan tata cara penghitungan surat suara yang dilakukan oleh anggota KPPS yang secara tidak langsung dapat merugikan perolehan kursi PDK (DPRD Kabupaten) di Kabupaten Lampung Selatan.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat prematur. Penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (ex pasal 266 KUHP). Sampai saat ini masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi.

Dengan demikian, permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 5 Nomor 16 Tahun 2009, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan kata lain permohonan Pemohon kabur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

V. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAPIL TULANG BAWANG 2, PROVINSI LAMPUNG

Pemohon mengemukakan tentang kasus terjadinya pengurangan suara PDK (DPRD Kabupaten) di tingkat PPK dan KPUD kabupaten yang menyebabkan hilangnya hak kursi untuk DPRD Kabupaten untuk PDK di Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa permasalahan timbul setelah adanya fakta peningkatan (penggelembungan) jumlah suara partai-partai tertentu dan pengurangan suara partai-partai tertentu.

Sekalipun demikian, Pemohon tidak menjelaskan siapa pihak-pihak tertentu yang dimaksud oleh Pemohon. Oleh karenanya, permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas (kabur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara

PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

VI. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAPIL MUARO JAMBI 3, PROVINSI JAMBI

Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara PDK (DPRD Kabupaten) di tingkat PPK dan KPUD Kabupaten yang menyebabkan hilangnya kursi untuk DPRD Kabupaten PDK di Kabupaten Muaro Jambi, ketidaksesuaian perhitungan yang terjadi antara data Form Model C 1 dengan model tersebut merupakan bukti bahwa suara PDK dihilangkan di tingkat PPK.

Sekalipun demikian, Pemohon tidak menjelaskan dengan cara bagaimana suara yang diperoleh Pemohon menjadi hilang. Oleh karenanya, permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas (kabur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

VII. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DI DAPIL PAPUA 4 PROVINSI PAPUA

Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan/pencurian suara di tingkat Distrik dan KPUD Kabupaten yang menyebabkan hilangnya hak kursi PDK untuk DPR Provinsi di Provinsi Papua dari Dapil 4.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat prematur. Pengurangan/pencurian suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang penyelesaiannya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

VIII. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAPIL PAPUA 6 PROVINSI PAPUA

Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan seluruh suara PDK di tingkat KPU Kabupaten yang menyebabkan hilangnya hak kursi DPR Provinsi untuk PDK di Provinsi Papua untuk Dapil 6 atau telah terjadi pencurian suara di tingkat Distrik dan KPUD Kabupaten yang menyebabkan hilangnya hak kursi DPR Provinsi untuk PDK di Propvinsi Papua dari Dapil 6.

Sekalipun demikian, Pemohon tidak menjelaskan dengan cara bagaimana suara yang diperoleh Pemohon menjadi hilang. Oleh karenanya, permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas (kabur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

IX. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAPIL PAPUA 5 PROVINSI PAPUA

Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara di tingkat distrik dan KPUD Kabupaten yang menyebabkan hilangnya hak kursi PDK untuk DPR Provinsi di Provinsi Papua dari Dapil 5, yang disebabkan kekeliruan dalam penjumlahan total suara di tingkat PPD Paniai.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum sebagai yang dimaksud di dalam asal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, karena tidak berhubungan dengan angka jumlah perolehan suara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

X. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAPIL SAMARINDA 2 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penambahan (penggelembungan)

keseluruhan jumlah suara pemilih di Dapil 2 Kota Samarinda yang menyebabkan perubahan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) menjadi lebih besar dan mengakibatkan hilangnya hak kursi PDK pada tingkat DPRD Kota di Kota Samarinda.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak menjelaskan partai mana yang mendapat penggelembungan suara termaksud. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan sesuatu yang bersifat prematur. Penggelembungan suara dapat dituntut secara pidana. Sampai saat ini masih belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi.

XI. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAPIL JAMBI 2 PROVINSI JAMBI

Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kehilangan suara PDK pada tingkat PPK dan KPUD Kabupaten Muaro Jambi, antara lain, di Kecamatan Sekarnan PDK memperoleh suara sah yang kemudian berkurang menjadi 238 suara sah, di Kecamatan Maro Sebo dari 1.058 suara berkurang menjadi 92 suara sah dan Kecamatan Sungai Bahar dari 2.297 suara berkurang menjadi 48 suara sah. Akibat kecurangan yang terjadi di 4 Kecamatan dimaksud, maka suara PDK di Muaro Jambi tinggal 1.975 dan akibatnya caleg DPRD Provinsi atas M. Zuhdi kehilangan hak untuk menduduki kursi anggota DPRD Provinsi Jambi.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak menjelaskan partai mana yang mendapat penggelembungan suara dimaksud. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum sebagai yang dimaksud di dalam Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, karena tidak berhubungan dengan angka jumlah perolehan suara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Termohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Subsidiar

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa bukti dan memberikan putusan sesuai hasil pembuktian;

Demikian disampaikan jawaban Termohon atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Sekalipun demikian, jika Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-5 untuk Dapil Jambi 2 Provinsi Jambi, Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-2 untuk Dapil Papua 4 Provinsi Papua; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-2 untuk Dapil Papua 5 Provinsi Papua; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-2 untuk Dapil Papua 6

Provinsi Papua; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-11 untuk Dapil Mamuju Utara 1, Provinsi Sulawesi Barat; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-5 untuk Dapil Ngada 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-5 untuk Dapil Ngada 5, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-19 untuk Dapil Lampung Selatan 6, Provinsi Lampung; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-4 untuk Dapil Tulang Bawang 2, Provinsi Lampung; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-4 untuk Dapil Muaro Jambi 3, Provinsi Jambi; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-9 untuk Dapil Samarinda 2, Provinsi Kalimantan Timur yang disahkan dipersidangan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009. Selain itu, Turut Termohon juga mengajukan lima orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009 dan satu orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan tiga orang Turut Termohon yang memberi keterangan dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi Hamdi Ahmad

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPK;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, PDK menghadirkan saksi dan saksi tersebut mengajukan keberatan;
- Bahwa saat rekapitulasi di PPK, Saksi meminta kepada saksi PDK untuk memperlihatkan formulir C 1 tetapi saksi PDK tidak memperlihatkannya;
- Bahwa saksi PDK tidak pernah menunjukkan surat keberatan dari KPPS;
- Bahwa setelah itu, saksi PDK meminta surat keberatan kepada Saksi yang kemudian diberikan oleh Saksi;
- Bahwa keberatan tersebut disampaikan ke KPU Muaro Jambi sehingga hasil yang disampaikan berdasarkan penghitungan PPS;
- Bahwa saat pleno di KPU saksi PDK tidak hadir;
- Bahwa keberatan yang terjadi di PPK tersebut, dibahas di KPU dan dilakukan penghitungan ulang sesuai dengan data yang diberikan;
- Bahwa saat pleno tidak ada yang mengajukan keberatan;

Saksi Zalwisna

- Saksi adalah anggota KPPS;

- Bahwa PDK memperoleh 16 suara sesuai dengan laporan ke KPU;
- Bahwa tidak ada perubahan data dalam Formulir C 1;
- Bahwa tidak ada data yang salah dalam Formulir C 1;
- Bahwa saat penghitungan dihadiri oleh seluruh saksi;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;
- Bahwa tidak ada penggelembungan terhadap partai lain;
- Bahwa semua saksi parpol termasuk PDK dipersilakan untuk mengambil sendiri formulir C 1 dan tidak diberikan kepada tiap-tiap saksi;
- Bahwa pada saat itu tidak ada satupun saksi partai yang meminta Formulir C 1;

Hamdi, S.Pd

- Bahwa seluruh saksi hadir saat penghitungan suara di PPS;
- Bahwa ketika rapat pleno, keberatan dari saksi PDK sudah dianulir;
- Bahwa ketika dibaca di KPPS, PDK memperoleh 16 suara. Kemudian, saksi PDK mengajukan keberatan, tetapi pada saat dikoreksi ternyata saksi PDK tidak dapat membuktikan;
- Bahwa saksi partai lain kemudian diperiksa juga, dan setelah itu dicocokkan ke Panwas, ternyata jumlah suara PDK di saksi dan Panwas adalah sama, yaitu sebanyak 16 suara;

Saksi Basri

- Saksi adalah Ketua PPS;
- Bahwa Saksi tidak banyak berperan, hanya mendapat rekapitulasi TPS yang kemudian dijadikan arsip dan memasukkan datanya;
- Bahwa PDK memang benar memperoleh 16 suara;

Saksi Ismail

- Bahwa di TPS 3 Sembubuk, PDK mendapat 16 suara dan sudah ditanda tangani oleh Saksi dan saksi partai lain;
- Bahwa tidak ada koreksi untuk jumlah suara PDK, suara PDK tetap yaitu sebesar 16 suara;

Saksi M. Abdul Latif

- Bahwa di PPK tidak ada keberatan dari saksi partai mana pun;
- Bahwa PDK juga menandatangani di PPK;
- Bahwa di PPK juga dilakukan penghitungan suara ulang untuk formulir C 1 dan Berita Acaranya;
- Bahwa kesalahan penulisan, yaitu terjadi perbedaan antara jumlah pemilih yang hadir, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah;
- Bahwa atas kesalahan tersebut PPK telah memperbaikinya di dalam bukti daftar hadir pemilih, jumlah pemilih yang hadir telah sesuai dengan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah;
- Bahwa PPK merekapitulasi lagi jumlah suara di tiap PPS;
- Bahwa saksi PDK memang benar mengajukan keberatan, tetapi bukan di TPS 6 dan TPS 8, melainkan di Desa Sukadamai;

Saksi Agustinus

- Bahwa Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Ngada;
- Bahwa Pemilu yang dilaksanakan di Daerah Pemilihan V Ngada telah sesuai dengan aturan;
- Bahwa tidak benar bahwa di Daerah Pemilihan Ngada II terjadi penggelembungan suara untuk PDP;
- Bahwa permohonan ini tidak memiliki akibat apa pun, semua sudah final;
- Bahwa selama pleno di PPK dan KPU, PDK tidak pernah mengajukan keberatan;

Saksi Ishak Ibrahim

- Saksi adalah anggota KPU Mamuju Utara;
- Bahwa kedua Desa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak terletak di Dapil II Mamuju Utara seperti dalam permohonan, Desa Towoni dan Kasano termasuk dalam Kecamatan Baras Daerah Pemilihan I Mamuju Utara;
- Bahwa saat rekapitulasi di PPK Baras dan di kabupaten, tidak ada keberatan dari PDK ;

Kuasa Hukum KPU Tulang Bawang

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi DA maupun C 1 dari Kecamatan Banjar Agung yang menjadi persoalan, telah sesuai antara C 1 di tingkat TPS sampai DA tingkat Kecamatan dan DB di tingkatan Kabupaten;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Politik Keadilan Sejahtera juga telah membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut: Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.

Bahwa Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Anggota DPRD Kota Samarinda Dapil II telah tepat dan benar.

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) atas dasar hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi asas 'jelas dan tegas' (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).

Menurut ketentuan Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan/permohonan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu. Hal ini dimaksudkan, agar Pihak Terkait dapat dengan mudah memahami dan memberikan jawaban atas apa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci Daerah Pemilihan mana yang menjadi obyek dari permohonan Pemohon, Kota Samarinda terdiri atas 6 daerah Pemilihan yaitu: Dapil Samarinda 1, Dapil Samarinda 2, Dapil Samarinda 3, Dapil Samarinda 4, Dapil Samarinda 5 dan Samarinda 6.

Pemohon tidak secara tegas, jelas dan terperinci TPS/PPK mana saja telah terjadi hal-hal yang merugikan sehingga mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Bahkan, Pemohon tidak secara jelas merinci di TPS-TPS mana saja telah terjadinya kecurangan sehingga merugikan Pemohon dari hal-hal yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera selaku Pihak Terkait.

Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan PKS telah berlaku curang. Dalam kapasitas ini PKS dan Partai Politik lainnya adalah berkedudukan sama, sehingga, perlakuan curang tidaklah mungkin dan untuk itu mohon kiranya dibebankan pembuktian kepada Pemohon untuk dapat membuktikannya.

2. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

Obyek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

- a. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan.
- c. Perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu aceh;
- d. Terpilihnya calon anggota DPD.

Bahwa dalam Petitum permohonan Pemohon Nomor 41 menyatakan:

"Memerintahkan Termohon, Turut Termohon XV dan Turut Termohon XVI melakukan penghitungan ulang ditingkat Kota Samarinda untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota".

Bahwa apa yang menjadi permintaan Pemohon bukanlah menjadi salah satu objek dari pada kompetensi persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi.

3. Tidak terdapat kesesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan.

Bahwa, ketidaksesuaian antara Posita yang diminta dengan Petitum yang

dimohonkan disebabkan karena Pemohon mendalilkan terjadi Pengelembungan suara di keseluruhan Dapil Samarinda 2 yang menyebabkan perubahan bilangan pembagi pemilih menjadi lebih besar dan mengakibatkan hilangnya hak kursi PDK di tingkat DPRD Kota di Kota Samarinda.

Bahwa dalil tersebut tidak sesuai dengan Petitum Termohon yang meminta dilakukannya penghitungan ulang ditingkat kota samarinda untuk pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak layak karena Penerima Kuasa tidak layak dan tidak ber-kompeten dalam melakukan penyusunan, penandatanganan dan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana tertera dalam surat kuasa khusus tertanggal 9 Mei 2009.

Bahwa dalam surat kuasa dinyatakan Para Penerima Kuasa adalah Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Tim Advokasi PDK yang berkedudukan di Jalan Pejaten Barat Nomor 30 Jakarta Selatan.

Namun dalam surat kuasa terdapat beberapa pihak penerima kuasa yang menurut Pihak Terkait tidak memiliki *legal standing* sebagai Penerima Kuasa dalam kapasitas Advokat/Konsultan Hukum karena tidak memiliki kompetensi sebagai Advokat/Konsultan Hukum sebagaimana tertera beberapa nama dalam surat kuasa, antara lain **Yumasdaleni, M.Si. dan Ilham Firmansyah, S.Sos.**

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas telah jelas permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil yang disampaikan Pemohon perihal sejak awal dilakukan penghitungan suara di tingkat PPK telah diwarnai oleh aksi protes dari beberapa saksi parpol yaitu setelah penghitungan suara ulang tersebut, petugas PPK dan para saksi sepakat dan mencatat dalam berita acara model DA-B DPRD Kabupaten/Kota yang sebenarnya terjadi adalah ketika ada komplain dari saksi parpol mengenai adanya selisih suara yang ada di lampiran C 1 dengan C2 plano maka semua pihak bersepakat untuk membuka C2 plano dan tidak lagi mendasarkan penghitungan kepada C 1 dan lampirannya dan tidak ada penghitungan ulang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil dalam permohonan Pemohon yang mendalilkan memperoleh 2.449 suara. Akan tetapi, pada penghitungan ditingkat PPK, jumlah suara sah 34.293 suara, menggelembung menjadi 43.011 suara dan Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan sebesar 8.718 suara. Bahwa Pihak terkait mohon dalil Pemohon untuk tidak dapat diterima dikarenakan Pemohon hanya mendasarkan kepada asumsi-asumsi yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk itu Pihak Terkait mohon kepada majelis Hakim untuk membebaskan pembuktian kepada Pemohon;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang mengatakan bahwa adanya penggelembungan yang diduga dilakukan oleh Petugas PPK, telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait yaitu dalam catatan saksi Pemohon. Pihak terkait hanya memperoleh 2.123 suara menjadi 2.571 suara. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar sebab dari bukti rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dimiliki Termohon dan Pihak Terkait, saksi Pemohon yang bernama Mukhsin Ahmadi ada membubuhkan tanda tangan pada Model DA—B DPRD Kabupaten/Kota dan tidak ada pernyataan Keberatan yang dilakukan oleh Mukhsin Ahmadi sebagai saksi Pemohon pada saat Pleno PPK tersebut (Bukti PT - 1);
4. Bahwa Pihak Terkait juga menolak dalil Pemohon yang mengatakan bahwa berdasarkan catatan saksi Partai Hati Nurani Rakyat awalnya memperoleh hanya 1.993 suara naik menjadi 2.548 suara dan PBR dari 2.417 suara naik menjadi 3.020 suara. Bahwa Penghitungan yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagaimana hasil rekapitulasi ditingkat kecamatan berdasarkan Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
- (Bukti PT - 2) sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 1

No	Nama Partai	Jumlah Suara	
		Menurut KPU Berdasarkan Model DA	Menurut KPU Berdasarkan Model DB
1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2.571	2.571

2	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	2.502	2.502
---	--------------------------------------	-------	-------

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan model DA dan DB para saksi Parpol dalil yang menyatakan Pihak Terkait telah mengelembungkan suara di seluruh daerah pemilihan II Kota Samarinda adalah tidak berdasar dan tidak benar dikarenakan saksi Pemohon bernama Suyanto dan saksi partai politik lainnya ikut menandatangani hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda Daerah Pemilihan II Samarinda dalam Model ER 1 DPRD Kabupaten/Kota (Bukti PT – 3 dan PT – 4);

Tabel 2

Partai Politik	Suara Sah	Tahap Pertama			Tahap Kedua		Jumlah Perolehan Kursi
		Perolehan Kursi	Sisa Kursi	Sisa Suara	Peringkat Sisa Suara Terbanyak	Perolehan Kursi	
PKS	2.571		-	2.571	VI	1	1
PDK	2.502		-	2.502		-	-

6. Bahwa berdasarkan bukti di atas dalil Pemohon yang mengatakan bahwa hasil rekapitulasi ditolak para saksi walaupun ada aksi protes saksi parpol telah terbantahkan dengan turut sertanya saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya di Model DA, DB dan EB 1 DPRD Kabupaten/Kota;
7. Bahwa dengan demikian, telah tertolak dan tidak dapat diterima serta mohon untuk dikesampingkan dalil Pemohon yang mengatakan tindakan PPK dan KPUD Kota Samarinda telah mencederai pelaksanaan pemilu di Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
8. Bahwa dengan terbantahnya dalil Pemohon, dengan demikian dalam Model Eb 3.1 DPRD Kabupaten/Kota Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Pemilihan Umum Tahun 2009 Kota Samarinda Daerah Pemilihan 2 telah ditetapkan para caleg yang mendapatkan kursi

sebagai berikut (Bukti PT – 5);

No	Partai Politik	Nomor Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	Patriot	1	Aidil Fitri, S.H.	3.389	1
2	Golkar		H. Jafar A. Gaffar, S.Sos, M.H.	2.855	1
3	Demokrat	1	H.S. Yasser Mubarak	1.335	1
4	PDIP	1	Marten Rerung, S.P.	1.056	1
5	PBR	1	H.Pamu Lahide, S.E	2.579	1
6	PKS	1	KH. Ishak Ibrahim Lc, M.H.	998	1

Atas penetapan tersebut tidak ada keberatan dari para partai politik peserta pemilu di Samarinda Dapil Samarinda 2.

Dengan tidak adanya keberatan dari partai Politik Peserta Pemilu terutama oleh saksi Pemohon bernama Suyanto dalam penetapan yang dilakukan oleh KPU Kota Samarinda maka sudah jelas semua pihak yang terkait dapat menerima hasil penetapan KPU Kota Samarinda Dapil 2.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. menguatkan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Anggota DPRD Kota Samarinda Dapil Samarinda 2.

4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Putusan dalam perkara ini;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pihak Terkait Partai Politik Keadilan Sejahtera telah mengajukan bukti-bukti tertulis bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5 dan tanpa keterangan saksi di persidangan;

Pendapat Mahkamah

[3.18] Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon bertanggal 29 Mei 2009, Termohon mengajukan eksepsi tentang:

1. Permohonan bersifat prematur;
2. Permohonan kabur (*obscuur libel*);
3. Permohonan *error in objecto*;

[3.19] Menimbang bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi *a quo* ditolak karena eksepsi tersebut sudah masuk ranah materi pokok permohonan, di samping itu pula Mahkamah mencermati posita dan petitum Pemohon telah jelas terurai menurut hukum, karenanya eksepsi *a quo* harus dikesampingkan yang nantinya akan dinilai Mahkamah dalam pokok permohonan;

[3.20] Menimbang bahwa permohonan yang bersifat prematur, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* adalah tidak tepat menurut hukum, karena pelanggaran-pelanggaran pidana pembuatan surat palsu atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik, sampai saat ini masih belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tindakan pemalsuan tersebut benar-benar terjadi bukanlah termasuk wewenang Mahkamah Konstitusi melainkan termasuk ke dalam wewenang Panwaslu atau Penyidik Polri;

[3.21] Menimbang sepanjang eksepsi tentang kehilangan atau pencurian suara, Mahkamah berpendapat sama dengan petitum dalam permohonan prematur di atas;

[3.22] Menimbang sepanjang eksepsi Termohon tentang *error in objecto*, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* berdasar dan berlasan hukum, karena *subjectum litis* semula dalil permohonan awal mengajukan Dapil Mamuju Utara 2 sebagai Turut Termohon II, namun setelah dilakukan penelitian tentang bukti-bukti surat ternyata permasalahan *a quo* termasuk dalam Dapil Mamuju Utara 1. Di samping itu pula, Pemohon sama sekali tidak mengajukan perbaikan permohonan sampai adanya pemeriksaan bukti-bukti surat dan waktu perbaikan permohonan telah habis tenggat.

Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta Turut Termohon serta bukti-bukti surat Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan dan menilai secara runtut permasalahan hukum masing-masing Dapil yang dimohonkan sebagai berikut:

1. Dapil Jambi 2 Povinsi Jambi

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pokok permohonan terjadi kehilangan suara di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Sekarnan kehilangan 3.376 suara (versi Pemohon 3.614 suara, versi KPU 238 suara), Kecamatan Maro Sebo kehilangan 956 suara (versi Pemohon 1.058 suara, versi KPU 92 suara), Kecamatan Sungai Bahar kehilangan 2.249 suara (versi pemohon 1.058 suara, versi KPU 48 suara), sedangkan kehilangan perolehan suara di Kecamatan Mestong tidak diuraikan. Akan tetapi, dalam kesimpulan Pemohon dalil-dalil tersebut diuraikan berbeda, yaitu di Kecamatan Sekernan PDK memperoleh 3.614 suara, Kecamatan Maro Sebo memperoleh 1.056 suara, Kecamatan Sungai Bahar memperoleh 1.991 suara dan Kecamatan Mestong memperoleh 2.039 suara.

[3.25] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 s.d. P-5 yang disertai dengan Lampiran P-5.a dan P-5.b. Terhadap bukti-bukti surat tersebut, Mahkamah menilai, bukti LP-5.a berupa hasil rekapitulasi internal

Pemohon di kecamatan dan KPU Kabupaten, bukanlah bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, karena rekapitulasi tersebut hanya berupa rekapitulasi yang disusun sendiri oleh Pemohon, bukan rekapitulasi yang dibuat oleh penyelenggara pemilihan umum (KPU) sehingga bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Selain itu, terdapat bukti LP-5.b berupa formulir model DB-1 Kabupaten Muaro Jambi Dapil Jambi 2 yang ternyata tidak mendukung dalil Pemohon karena ternyata rekapitulasinya sama dengan versi KPU.

[3.26] Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, telah terjadi inkonsistensi antara dalil permohonan Pemohon dalam permohonan yang diajukan dan kesimpulannya. Selain itu dalil-dalil permohonan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, karena bukti-bukti tersebut tidak sah dan tidak meyakinkan. Dengan demikian Mahkamah menilai permohonan harus ditolak.

2. Dapil Papua 4 Provinsi Papua

[3.27] Menimbang dalil yang terkait pokok permohonan adalah kehilangan suara pada dua Distrik yaitu Distrik Kuyawage dan Distrik Makki. Secara kumulatif kehilangan 24.629 suara.

[3.28] Menimbang untuk menguatkan dalil permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 disertai Lampiran P-3.a, Lampiran P-3.b dan Lampiran P-3.c. Semula mengajukan saksi Weni Kogoya namun saksi Isak Wenda yang bersaksi, karenanya Mahkamah tidak menjadikan sebagai saksi Pemohon.

[3.29] Menimbang sebaliknya, Turut Termohon dalam bantahannya mengajukan bukti surat TT-1 sampai dengan TT-2 tanpa saksi.

[3.30] Menimbang bahwa dari jawaban hukum para pihak *a quo*, Mahkamah menemukan fakta hukum yang relevan dengan permohonan berikut ini:

- Bahwa Pemohon mengajukan bukti C 1 berupa rekapitulasi data internal partai (Lampiran P-3.a dan Lampiran P-3.b)

- Bahwa Turut Termohon mengajukan Berita Acara Model DB dan Model DC DPRD Provinsi
- Bahwa rekapitulasi C 1 internal terhadap 2 Distrik yang hilang sebanyak 17.845 suara ditambah dengan suara KPU Provinsi sebesar 6.782 suara

[3.31] Menimbang berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa bukti surat Pemohon tidak dapat diterima karena otentisitasnya tidak meyakinkan Mahkamah. Selain validitas bukti-bukti surat, Pemohon juga menunjukkan bahwa perolehan jumlah suara partai politik (PDK) ditambah suara Caleg (17.845 suara+ 6.782 suara) = 24.627 suara, hal ini berbeda dengan dalil Pemohon yang menyatakan pada 2 Distrik *a quo* seharusnya sejumlah 24.629 suara. Sekalipun dalam bukti P-1 Formulir DC sama dengan bukti surat TT-1, namun Mahkamah menilai Model C 1 merupakan rujukan untuk menentukan jumlah suara yang terdiri dari jumlah suara seluruh partai, DPT, dan ditandatangani Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi Partai peserta Pemilu.

[3.32] Menimbang atas dasar permasalahan hukum di atas maka dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan.

3. Dapil Papua 5 Provinsi Papua

[3.33] Menimbang dalil yang terkait pokok permohonan adalah terjadinya pengurangan suara sah PDK di 3 Distrik yaitu Distrik Duma Dama, Distrik Homeo dan Distrik Hita Dipa yang terletak di Kabupaten Paniai. Secara kumulatif kehilangan 18.929 suara.

[3.34] Menimbang untuk menguatkan dalil permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 disertai Lampiran P-3.a, dan Lampiran P-5.b dan Saksi Septinus Tipagau yang menyatakan bahwa PDK memperoleh 3.500 suara di Distrik Homeo dan Saksi Johny Kobogau yang menyatakan bahwa PDK memperoleh 5.888 suara di Distrik Hita Dipa.

[3.35] Menimbang sebaliknya, Turut Termohon dalam bantahannya mengajukan bukti surat TT-1 sampai dengan TT-2 disertai Lampiran TT-2.a dan tanpa saksi.

[3.36] Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa bukti surat Pemohon berupa bukti C 1 yang merupakan rekapitulasi data internal partai (Lampiran P-5.b) bukanlah merupakan bukti yang sah. Sedangkan bukti-bukti lainnya dapat terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon yang merupakan dokumen asli KPU, karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebagian tidak lengkap dan sebagian hanya coretan tangan dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini bukti tersebut.

Terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang dalam persidangan mengaku sebagai Pemilih yang menyaksikan proses penghitungan suara, Mahkamah menilai keterangan saksi tersebut dikesampingkan karena mereka bukanlah saksi yang memperoleh mandat dari Pemohon untuk menyaksikan proses penghitungan.

[3.37] Menimbang atas dasar permasalahan hukum di atas maka dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan.

4. Dapil Papua 6 Provinsi Papua

[3.38] Menimbang dalil yang terkait pokok permohonan adalah terjadinya pengurangan suara sah PDK di Kabupaten Yapen Waropen sebesar 6.427 suara.

[3.39] Menimbang untuk menguatkan dalil permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi Rauf Rumagesan sebagai wakil sekretaris pengawas Distrik Yapen Selatan Kabupaten Yapen Waropen yang menyatakan bahwa PDK memperoleh 4.608 suara di Distrik Yapen Selatan.

[3.40] Menimbang sebaliknya, Turut Termohon dalam bantahannya mengajukan bukti surat TT-1 sampai dengan TT-2 dan tanpa saksi.

[3.41] Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak melampirkan Model C 1 dan berdasarkan bukti DC 1 DPRD

Provinsi (P-1) PDK memperoleh 2.360 suara, yaitu jumlah suara tersebut sama dengan jumlah suara dalam bukti DC 1 KPU (TT-1).

Terhadap bukti Perubahan data hasil pleno PPD Distrik Yapen Selatan atas nama Regina Ani Mandibodibo yang memperoleh 4.608 suara (P-2). Mahkamah meragukan validitas bukti *a quo*, dikarenakan tidak terdapatnya tanggal pembuatan surat perubahan tersebut, sedangkan dalam bukti Berita Acara DC DPRD Provinsi (TT-2) tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik manapun.

[3.42] Menimbang atas dasar permasalahan hukum di atas maka dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan.

5. Dapil Mamuju Utara 1, Provinsi Sulawesi Barat

[3.43] Menimbang dalil yang terkait pokok permohonan adalah terjadinya kesalahan penghitungan suara PDK di TPS 1 Desa Towoni (kehilangan 3 suara), TPS 3 Desa Kasano (kehilangan 6 suara) dan TPS 4 Desa Kasano (kehilangan 1 suara), sehingga suara PDK dari 800 versi KPU seharusnya menjadi 812 suara di Kabupaten Mamuju Utara.

[3.44] Menimbang untuk menguatkan dalil permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-56 dan dua orang saksi yaitu, Saksi Aris yang menyatakan bahwa PDK memperoleh 5 suara di TPS 1 Desa Towoni, dan Saksi Syahrul sebagai saksi dari Partai Persatuan Daerah yang menyatakan bahwa PDK memperoleh 6 suara di TPS 3 Desa Kasano.

[3.45] Menimbang sebaliknya, Turut Termohon dalam bantahannya mengajukan bukti surat TT-1 sampai dengan TT-11 dan keterangan dari Ishak Ibrahim sebagai anggota KPU Mamuju Utara yang menyatakan bahwa Kecamatan yang dipermasalahkan Pemohon berada dalam Dapil I dan bukan Dapil II (seperti dalam pokok permohonan).

[3.46] Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa:

- Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 3 suara di TPS 1 Desa Towoni (versi KPU 0, versi Pemohon 5) terdapat inkonsistensi dalil yang diajukan dan saksi Pemohon juga menyatakan bahwa Pemohon sesungguhnya kehilangan 5 suara. Demikian juga dengan bukti yang diajukan yaitu bukti surat P-6 yang menunjukkan perolehan PDK sebesar 3 suara. Hal tersebut berbeda dengan bukti TT-3 yang menyatakan perolehan PDK 0. Selain itu terdapat perbedaan yang mencolok antara bukti P-6 dan TT-3. Pertama, tanda tangan KPPS berbeda, kedua dalam P-6 terdapat tanda tangan saksi partai politik sedangkan dalam TT-3 tidak ada tanda tangan saksi partai politik, ketiga nama-nama calon legislatif PDK di P-5 berbeda dengan nama-nama bukti TT-3. Ketiga hal tersebut dikarenakan bukti P-6 yang diajukan Pemohon adalah untuk pemilihan umum anggota DPR sedangkan bukti TT-3 yang diajukan Turut Termohon adalah untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara, sesuai dengan pokok permohonan. Dengan demikian bukti dan dalil yang diajukan Pemohon harus dikesampingkan.
- Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 6 suara di TPS 3 Desa Kasano (versi KPU 0, versi Pemohon 6) yang dikuatkan oleh bukti P-5 dan saksi Syahrul yang menyatakan bahwa PDK memperoleh 6 suara di TPS 3 Desa Kasano, telah terbantahkan dengan TT-4 yang merupakan dokumen asli KPU. Terdapat perbedaan tanda tangan KPPS, yaitu dalam bukti TT-4 tertera 4 tanda tangan KPPS dalam rincian perolehan suara (Model C 1) yang sesuai dengan berita acara pemungutan dan penghitungan suara (Model C), sedangkan pada bukti P-5 tertera 2 tanda tangan KPPS dalam rincian perolehan suara (Model C 1) yang tidak sesuai dengan berita acara pemungutan dan penghitungan suara (Model C) yang di dalamnya hanya tertera 1 tanda tangan KPPS. Dengan demikian bukti yang diajukan Pemohon tidak meyakinkan dan bukan merupakan alat bukti yang sah.
- Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 1 suara di TPS 4 Desa Kasano (versi KPU 12, versi Pemohon 13) yang dikuatkan oleh bukti P-5 ternyata hal tersebut dibenarkan oleh Turut Termohon dalam jawaban tertulis bahwa telah terjadi kesalahan yang dilakukan PPK Kecamatan Baras yang mengakibatkan hilangnya 1 suara PDK (*vide* bukti TT-5). Akan

tetapi penambahan 1 suara bagi Pemohon tidak signifikan untuk mengubah peringkat perolehan suara.

[3.47] Menimbang, terhadap hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon harus ditolak.

6. Dapil Ngada 2, Provinsi Nusa Tenggara Timur

[3.48] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. terdapat selisih jumlah suara sah di Desa Tiwu Riwu dalam Formulir Model DA-B terjadi kesalahan penjumlahan seharusnya 239 suara tertera 242 suara. Dengan demikian ada penambahan 3 suara;
2. terdapat selisih jumlah suara sah di Desa Dariwali dalam formulir Model C 1 seharusnya 168 suara tertera 170 suara. Dengan demikian ada penambahan 2 suara;
3. terdapat selisih jumlah suara sah di Desa Watumanu dalam formulir C 1 seharusnya 196, tertera 199 suara;
4. Di Desa Watumanu terjadi ralat jumlah perolehan suara PDP yang tertera 10 dengan huruf dan angka yang diubah menjadi 11 dengan huruf dan angka sehingga terdapat selisih jumlah suara sah di Desa Watumanu dalam Formulir C 1 untuk caleg nomor urut 1 bernama Joseph Bei, seharusnya 5 suara tetapi tertera 2 suara. Dengan demikian ada penurunan 3 suara;
5. Di Desa Nenowea terjadi penambahan suara terhadap Golkar untuk Caleg nomor 2 bernama Veronika Ule Bhoga sebesar 2 suara (versi Pemohon 55 suara, versi KPU 57 suara);
6. Di Desa Nenowea terjadi penambahan suara untuk PDIP Caleg nomor 1 bernama Urbanus Nono Dizi sebesar 14 suara (versi DA-B 1 suara, versi DA-1 15 suara);
7. Di Kecamatan Jerebuu PPD1 untuk caleg nomor 2 bernama Aloysius Doko berkurang 37 suara (versi DA-B 84 suara, versi Lampiran DA-1 47 suara), hal tersebut merugikan PDK.

[3.49] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai sebagai berikut:

1. bahwa terhadap dalil Pemohon yaitu adanya selisih jumlah suara sah terdapat selisih jumlah suara sah di Desa Tiwu Riwu dalam formulir Model

DA-B terjadi kesalahan penjumlahan seharusnya 239 suara tetapi tertera 242 suara. Hal tersebut tidak akan mempengaruhi perolehan suara partai manapun, karena hanya merupakan rekapitulasi suara sah. Dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan

2. bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat selisih jumlah suara sah di Desa Dariwali dalam formulir Model C 1 seharusnya 168 suara tetapi tertera 170 suara. Hal tersebut tidak akan mempengaruhi perolehan suara partai manapun, karena hanya merupakan rekapitulasi suara sah. Dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan
3. bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat selisih jumlah suara sah di Desa Watumanu dalam formulir C 1 seharusnya 196, tertera 199 suara. Hal tersebut tidak akan mempengaruhi perolehan suara partai manapun, karena hanya merupakan rekapitulasi suara sah. Dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan.
4. akan tetapi bila point 3 dikaitkan dengan point 4 bahwa terhadap dalil Pemohon di Desa Watumanu terjadi ralat jumlah perolehan suara PDP yang tertera 10 dengan huruf dan angka yang diubah menjadi 11 dengan huruf dan angka, maka harus dipertimbangkan bahwa ternyata dalam bukti TT-3 benar terdapat coretan dan setelah dihitung jumlah suara sah selisih 2 suara (197 suara). Dengan demikian terjadi kekeliruan penghitungan yang dilakukan oleh TPS 2 Suza Desa Watumanu. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Hironimus Luba yang menyatakan bahwa di TPS 2 Suza Desa Watumanu terdapat perubahan dari 10 suara menjadi 11 suara. Sehubungan dengan dalil tersebut yaitu bahwa seharusnya Joseph Bei caleg PDK mendapat 2 suara, hal tersebut terbantahkan oleh bukti TT-1 yang merupakan dokumen asli KPU dan ternyata berbeda tanda tangan KPPS dan saksi partai politik lainnya dengan bukti P-2.
5. bahwa terhadap dalil Pemohon, di Desa Nenowea terjadi penambahan suara terhadap Golkar untuk caleg nomor 2 bernama Veronika Ule Bhoga sebesar 2 suara (versi Pemohon 55 suara, versi KPU 57 suara), Turut Termohon dalam jawabannya telah mengakui terjadi kesalahan penjumlahan.
6. bahwa terhadap dalil Pemohon, di Desa Nenowea terjadi penambahan suara untuk PDIP caleg nomor 1 bernama Urbanus Nono Dizi sebesar 14

suara (versi DA-B 1 suara, versi DA-1 15 suara), hal tersebut terbantahkan oleh Bukti Lampiran TT-1 yang merupakan dokumen asli KPU. Bukti DA-B yang diajukan Pemohon tidak ada tanda tangan PPK dan saksi partai politik, sedangkan DA-B yang diajukan Turut Termohon terdapat tanda tangan PPK. Dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan.

7. bahwa terhadap dalil Pemohon, di Kecamatan Jerebuu PPDI untuk caleg nomor 2 bernama Aloysius Doko berkurang 37 suara (versi DA-B 84 suara, versi Lampiran DA-1 47 suara), tidak ada relevansinya dengan signifikansi peringkat perolehan suara.

[3.50] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa walaupun terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum, tetapi tidak ada signifikansinya dengan perubahan peringkat perolehan suara Pemohon. Dengan demikian permohonan tersebut harus ditolak.

7. Dapil Ngada 5, Provinsi Nusa Tenggara Timur

[3.51] Menimbang dalil yang terkait pokok permohonan adalah terjadinya pengurangan suara PDK di Desa Taen Terong dan Desa Nangamese, sehingga Pemohon kehilangan 1 suara yaitu penambahan suara yang terjadi pada PPRN didalilkan Pemohon sebagai suaranya, sehingga suara PDK seharusnya adalah 710 suara.

[3.52] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon terkait adanya penambahan suara terhadap PPRN di Desa Taen Terong yang dikuatkan dengan Saksi Yohanes B. Away, menurut Mahkamah, hal tersebut dapat terbantahkan oleh bukti TT-1 yang diajukan oleh Turut Termohon yang merupakan dokumen asli KPU. Bukti P-2 tersebut diragukan keabsahannya karena terdapat perbedaan tanda tangan KPPS berdasarkan berita acara dengan tanda tangan KPPS yang ada pada setiap halaman lampiran Model C 1. Selain itu dengan adanya penambahan PPRN sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ternyata jumlah suara sah dalam P-2 justru berkurang 1 suara (255 suara versi Turut Termohon, 254 suara versi Pemohon). Sedangkan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan 1 suara Pemohon di TPS 3 Punsu Timur Desa Nangamese, dapat

terbantahkan oleh Bukti TT-2. Bukti P-7 tersebut diragukan keabsahannya karena terdapat perbedaan tanda tangan KPPS berdasarkan berita acara dengan tanda tangan KPPS yang ada pada setiap halaman lampiran Model C 1. Selain itu dalam perincian perolehan suara, hanya tertera angka dan tidak tertulis dengan huruf. Hal tersebut berlaku untuk semua partai, padahal seharusnya selain tertera angka juga harus tertera dengan huruf.

[3.53] Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

8. Dapil Lampung Selatan 6, Provinsi Lampung

[3.54] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang terkait dengan pokok permohonan adalah terjadinya pengurangan suara PDK di TPS 6 Desa Tanjung Sari dan TPS 8 Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar yang tidak diberitahukan berapa jumlahnya tetapi hanya berupa dugaan terjadinya penggelembungan oleh PKB dengan indikasi:

1. Jumlah surat suara yang terpakai pada TPS 6 Desa Tanjung Sari adalah sebanyak 307 surat suara, sementara total perhitungan suara yang diperoleh pada saat perhitungan akhir adalah sebanyak 344 suara;
2. Jumlah surat suara yang terpakai pada TPS 8 Desa Tanjung Sari adalah sebanyak 215 surat suara, sementara total perhitungan suara yang diperoleh pada saat perhitungan akhir adalah 222 suara;

Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan Saksi Budi Sanjaya yang merupakan saksi dari Partai Gerindra yang menyatakan bahwa di TPS 6 jumlah DPT 307 tetapi tercatat 344 orang, dan di TPS 8 jumlah DPT 215 tetapi tercatat 227 suara. Untuk mendukung dalil-dalil Turut Termohon mengajukan saksi M. Abdul Latif, yang menyatakan bahwa memang benar telah terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir, jumlah suara sah dan suara tidak sah. Namun atas kesalahan tersebut PPK telah memperbaikinya di daftar hadir, dan jumlah pemilih yang hadir telah sesuai dengan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah.

[3.55] Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah menilai, indikasi tersebut tidak menunjukkan selisih surat suara tersebut ,*quad non*, akan berpengaruh pada perolehan suara Pemohon. Sedangkan mengenai dalil adanya penggelembungan suara PKB, Mahkamah menilai dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti surat yang diajukan karena hasil rekapitulasi dalam bukti surat (P1 dan P-2) sama dengan (TT-1), dengan kata lain tidak terjadi penambahan suara PKB seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

[3.56] Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

9. Dapil Tulang Bawang 2, Provinsi Lampung

[3.57] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang terkait dengan pokok permohonan adalah terjadinya pengurangan suara PDK di PPK Banjar Agung sebesar 622 suara (versi Pemohon 3.887 suara, versi KPU 3.215 suara). Pemohon mendalilkan, adanya fakta peningkatan (penggelembungan) jumlah suara partai-partai tertentu dan pengurangan suara partai-partai tertentu termasuk Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) pada saat perhitungan suara pemilih anggota DPRD Kabupaten di tingkat PPK Kecamatan Banjar Agung yang berdasarkan penghitungan Pemohon dari penjumlahan 72 (tujuh puluh dua) TPS.

[3.58] Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Pemohon ternyata tidak menentukan TPS-TPS yang bermasalah walaupun demikian Pemohon menunjukan alat bukti surat P-1 s.d. P-94. Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan saksi Mustakim sebagai PPL Kecamatan Banjar Agung yang menyatakan berdasarkan saksi Panwascam PDK memperoleh 1.1.41 suara dan terdapat perbedaan antara rekapitulasi KPPS dengan PPK. Terhadap alat bukti tersebut Turut Termohon membantah dengan mengajukan alat bukti TT-1 s.d. TT-4. Mahkamah menilai telah terdapat perbedaan antara bukti Pemohon dan Turut Termohon tersebut yaitu di Desa Tunggal Warga TPS 1 s.d. 8; Desa Kahuripan TPS 1, 2, dan 5; Desa Bawang Sakti Jaya TPS 3 dan; Desa Mekar Indah Jaya TPS 2 dan 3; Desa Panca Mulia TPS 1; Desa Banjar Agung TPS 2, 6, 7, 8; Desa Dwi Warga Tunggal Jaya TPS 1 s.d. 17; dan Desa Cempaka Jaya TPS 1. Selain terhadap rekapitulasi hasil, perbedaan yang sangat jelas terlihat pada tulisan tangan dan tanda tangan KPPS dan saksi partai politik di setiap

formulir Model C 1. Mahkamah tidak meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon karena terdapat inkonsistensi tanda tangan KPPS dan saksi Partai politik dalam bukti Pemohon. Selain itu, tertera banyak coretan/ perbaikan yang tidak diberi paraf dan hasil rekapitulasi yang sebagian besar hanya berupa angka dan tidak ditulis dengan huruf.

[3.59] Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dalil-dalilnya tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

10. Dapil Muaro Jambi 3, Provinsi Jambi

[3.60] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang terkait dengan pokok permohonan adalah terjadinya pengurangan suara PDK di TPS 3 Desa Sembubuk sejumlah 53 suara (versi Pemohon 69, versi KPU 16 suara). Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 s.d. P-8 yaitu dalam bukti P-2 berupa formulir C 1 yang sangat terkait dengan pokok permohonan. Untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon mengajukan saksi Amri sebagai saksi dari Partai Golkar dan saksi Jaladara sebagai saksi dari PKS yang keduanya menyatakan bahwa PDK memperoleh 69 suara di TPS 3 Desa Sembubuk.

[3.61] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Turut Termohon mengajukan bukti TT-1 s.d. TT-4, yaitu dalam bukti TT-1 terdapat Formulir C 1 yang sangat terkait dengan pokok permohonan. Mahkamah menilai setelah melakukan perbandingan antara bukti-bukti tersebut ternyata terdapat perbedaan tanda tangan KPPS dan saksi partai politik di setiap formulir Model C 1 dan lampiran Model C 1 pada setiap halamannya. Mahkamah tidak meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon karena terdapat inkonsistensi tanda tangan KPPS dan saksi partai politik pada setiap Formulir C 1 dan lampiran Model C 1. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Hamdi Ahmad selaku Ketua PPK, Zalwisna sebagai anggota KPPS, Hamdi, Ismail dan Basri selaku Ketua PPS yang seluruhnya menyatakan bahwa PDK memperoleh 16 suara di TPS 3 Desa Sembubuk.

[3.62] Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dalil-dalilnya tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

11. Dapil Samarinda 2, Provinsi Kalimantan Timur

[3.63] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang terkait dengan pokok permohonan adalah terjadinya penggelembungan suara sah di 207 TPS Kabupaten Samarinda Seberang yang awalnya tercatat 34.293 suara dan PPK menjadi 43.011 sehingga terjadi penambahan untuk suara sah sebesar 8.718 suara. PDK memperoleh 2.489 suara. Untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 s.d. P-200 yaitu bukti yang diajukan terkait dengan pokok permohonan yaitu seluruh formulir C 1 adalah data yang disusun sendiri oleh Pemohon bukan merupakan formulir standar C 1 KPU. Selain itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama Mukhsin Ahmadi dan M. Supiyanto yang keduanya menyampaikan keterangan yang tidak terkait dengan pokok permohonan.

[3.64] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera menyatakan, dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon tidak benar dan untuk mendukung dalilnya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 s.d. PT-5 disertai Lampiran PT-1 s.d. Lampiran PT-1.215 yaitu bukti yang diajukan terkait permohonan sebagian besar adalah data yang disusun sendiri oleh Pihak Terkait, bukan merupakan formulir standar C 1 KPU.

[3.65] Menimbang bahwa Turut Termohon menyampaikan jawaban yang intinya tidak terjadi penggelembungan suara PKS dan PBR. Untuk mendukung jawaban tersebut Turut Termohon mengajukan bukti TT-1 s.d. TT-9 yaitu dalam bukti surat TT-1 berupa formulir Model DA telah disetujui dan ditandatangani oleh para saksi yang hadir termasuk di dalamnya saksi Pemohon serta tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Selain itu dalam bukti TT-6 yaitu Model DB tidak ada keberatan dari saksi partai politik yang hadir.

[3.66] Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Mahkamah menilai, bukti surat yang diajukan Pemohon yang terkait dengan permohonan (P-1 s.d. P-196) berupa formulir C 1 bukanlah bukti yang sah menurut hukum karena hanya merupakan rekapitulasi yang disusun sendiri oleh Pemohon, sehingga tidak meyakinkan Mahkamah. Demikian juga dengan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak memberikan keterangan yang tidak terkait pokok permohonan, sehingga keterangannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.67] Menimbang terhadap hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon;

[4.3] Permohonan diajukan sesuai dengan tenggat waktu dan syarat-syarat hukum yang termuat dalam undang-undang maupun dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009;

[4.4] Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon tentang *error in objecto* untuk Daerah Pemilihan Mamuju Utara 2 Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat;
- Menyatakan Eksepsi Termohon untuk selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Turut Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita